



**METODE MEMAHAMI
HADIS
PADA ERA GLOBAL**

Dr. Muhamad Nurudin, M.Ag.

**METODE MEMAHAMI
HADIS
PADA ERA GLOBAL**

oleh:

Dr. Muhamad Nurudin, S.Ag., M.Ag.

©2020

Desain Sampul: Heriyana Darsono

Layouter: Afandi

Diterbitkan oleh:

Bitread Publishing

PT. Lontar Digital Asia

www.bitread.id

ISBN: 978-623-224-493-1

Surel: info@bitread.co.id


Facebook: BitreadID

Twitter: BITREAD_ID

Android Digital Books: BitRead

Anggota IKAPI No. 556/DKI/2018

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan ucapan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. berkat rahmat dan karunia-Nya yang tiada terkira. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. beserta sahabat, keluarga, dan orang-orang yang mengikuti sunahnya hingga hari kiamat.

Terkait dengan karya penulis yang berjudul *Metode Memahami Hadis pada Era Global*, suatu masa di mana tidak ada lagi jarak yang dapat memisahkan hubungan antarindividu akibat pengaruh teknologi informasi. Ia telah mampu menembus batas yang memisahkan antarindividu di mana saja, sehingga suasana kehidupan telah berubah menjadi sebuah desa kecil (*the global village*).

Dalam suasana masyarakat global sekarang ini metode pemahaman hadis sangat penting guna memahami hadis agar mampu menjawab persoalan yang terjadi dalam kehidupan. Mengingat kandungannya menyangkut tuntunan kehidupan yang baik, bersifat universal, namun disampaikan pada kurun waktu yang sudah lama. Padahal secara empiris perubahan zaman selalu terjadi baik yang bersifat revolutif (serentak) maupun evolutif (lamban).

Buku yang sampai di tangan pembaca ini merupakan karya kesembilan di antara beberapa buku yang telah dicetak. Tujuannya untuk mengantarkan kita tentang cara memahami hadis yang tepat sesuai dengan perkembangan zaman, terutama di era global. Selama ini timbul pemahaman yang instan, sehingga menimbulkan sikap kontra produktif dengan tujuan risalah, yaitu rahmat seluruh alam (QS. 21:107). Untuk itu agar dapat mencapai tujuan risalah penulis menawarkan metode pemahaman komprehensif, yang dimulai dari langkah mendasar dan sistematis supaya terwujud pemahaman yang produktif sesuai tujuan risalah. Mulai dari ruang lingkup ulumul hadis, sebuah kajian tentang keilmuan hadis, definisi hadis dan sunah, dan fungsinya bagi masyarakat muslim. Lalu dilanjutkan dengan kodifikasi hadis, cabang-cabang keilmuan hadis, sistematika hadis, klasifikasi hadis, takhrij (penelitian hadis), serta metode memahami hadis.

Sebagai sumber ilmu pengetahuan, hadis Nabi bersifat universal, artinya sesuatu yang diterima secara umum serta dapat dipelajari oleh siapa saja, tanpa mengenal batas tertentu. Oleh karenanya agar dapat memberikan kontribusi positif untuk menjawab permasalahan masyarakat global ini penulis menawarkan metode pemahaman yang bersifat komprehensif.

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah penulis telah menyelesaikan karya ini atas bantuan berbagai pihak. Untuk itu diucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Bapak Prof. Drs. Kamarudin Amin, Ph.D., selaku Dirjen Diktis Kemenag RI, Penyelenggara Program Penerbitan 5000 Buku.
2. Penerbit Bitread, Bandung, yang telah membantu menerbitkan karya tulis ini.

3. Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus, Kaprodi Ilmu Hadis IAIN Kudus, dan para Dosen Fakultas Ushuluddin yang telah men-*support* penulis untuk terus berkarya terutama dalam bidang Ilmu Hadis.
4. Ibu Ifni Fasikhah, sebagai istri tercinta dan anak-anak sebagai buah hati tersayang; Teungku M. Fazal Afriansyah, M. Fasikhudin Rosyada, dan Muhamad Mulla Shadra as-Syirazy yang mendorong agar terselseaikan karya ini.


Kepada semuanya diucapkan banyak terima kasih dan semoga amal kebajikannya dicatat sebagai amal salih, *Amin Ya Rabbal Alamin*.

Penulis sangat mengharap kritik dan saran yang konstruktif kepada semua pihak, sehingga menambah kesempurnaan karya tulis ini. Sekian, terima kasih.

Kudus, 1 Januari 2020

Penulis

Dr. Muhamad Nurudin, M.Ag.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR — iii

BAB I

RUANG LINGKUP KAJIAN ULUMUL HADIS — 1

BAB II

PENGETERIAN HADIS, SUNAH, SERTA
HUBUNGANNYA DENGAN AL-QUR'AN — 17

BAB III

KODIFIKASI HADIS — 45

BAB IV

CABANG-CABANG ULUMUL HADIS — 65

BAB V

SISTEMATIKA PERIWAYATAN HADIS — 101

BAB VI

HADIS DILIHAT DARI SEGI KUANTITAS
DAN KUALITAS — 125

BAB VII

HADIS *DHA'IF* DAN *MAUDHU'* — 143

BAB VIII

TAKHRIJ HADIS — 157

BAB IX

METODOLOGI DALAM MEMAHAMI HADIS — 163

GLOSSARY — 191

DAFTAR PUSTAKA — 195

PROFIL PENULIS — 199

TENTANG BITREAD — 202

BAB I

**RUANG LINGKUP KAJIAN
ULUMUL HADIS**

Pendahuluan

Pembicaraan tentang ulumul hadis sangat menarik sepanjang masa karena menyangkut perilaku Nabi sebagai *qudwah* bagi kaum muslimin. Meskipun demikian pembicaraan ini tidak terlepas dari istilah ilmu hadis atau *mustalah al-Hadis*. Kedua nama ini dipakai untuk menyebut kajian tentang hadis Nabi. Maka dari itu dalam bab ini penulis hendak menjelaskan berbagai istilah terkait dengan ilmu hadis secara lebih rinci.

1. Ilmu Hadis, Ulumul Hadis, dan *Mustalah al-Hadis*

Kata ilmu hadis berasal dari dua kata yang menyatu, yaitu; علم artinya ilmu pengetahuan (sains) dan الحديث artinya segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat Nabi Saw. Pembicaraan tentang hadis Nabi tidak hanya melingkupi derajat atau nilai sebuah hadis, namun juga meliputi makna dan cara mengaplikasikannya, sehingga kajiannya cukup luas. Para ulama menamai kajian tentang ilmu hadis dengan istilah ulumul hadis, artinya ilmu-ilmu tentang hadis Nabi.

Pembicaraan ulumul hadis tidak terlepas dari istilah ilmu hadis, sebab ilmu hadis menjadi unsur utama dalam kajian ulumul hadis. Oleh karenanya sebelum membahas tentang ulumul hadis, akan dipaparkan pengertian ilmu hadis terlebih dahulu. Secara lebih rinci, definisi ilmu hadis adalah sebagai berikut:

- a. Izzudin ibn Jama'ah menjelaskan:

علم الحديث هو العلم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن
وموضوع السند والمتن وغايته معرفة الصحيح من غيره

“Ilmu hadis adalah ilmu tentang dasar-dasar untuk mengetahui keadaan sanad dan matan hadis, kedudukan sanad dan matan, tujuannya mengetahui kesahihan atau tidaknya hadis.”

Jadi lingkup kajian ilmu hadis terfokus pada pengetahuan sanad, matan, dengan maksud untuk mengetahui sah atau tidaknya hadis.

b. Imam Syamsuddin al-Tibrizy

علم بأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقريراته وهينته وشكله
مع أسانيدھا وتمييز صحاحھا وحساتھا وضعافھا عن خلافھا متانا
وإسنادا.

“Ilmu tentang segala perkataan Nabi Saw., ketetapan, hal ihwal, beserta cara penyandarannya dengan tujuan untuk membedakan kesahihan, kehasanan, dan kedha’ifan hadis dari perbedaan baik segi matan maupun sanadnya.”

Jadi definisi ilmu hadis adalah ilmu yang berkaitan dengan sanad dan matan dilihat dari kedudukan dan cara penyandarannya agar dapat diketahui statusnya apakah telah memenuhi derajat kesahihan, kehasanan, maupun kedha’ifan. Apabila terpenuhi kriteria tersebut, maka kajian tentang ilmu hadis telah selesai.

Adapun istilah *mustalah al-Hadis* adalah pengertian tentang hal-hal yang terkait dengan hadis Nabi, seperti makna hadis, derajat hadis, macam-macam hadis. Namun sifatnya masih sederhana karena hanya membicarakan definisi umumnya, tidak sampai membahas teknis atau uraiannya secara rinci, sehingga memerlukan pembahasan tersendiri tentang hadis Nabi.

2. Ulumul Hadis

Secara historis, istilah ulumul hadis terinspirasi oleh pembahasan ulumul Qur'an yang dilakukan oleh tokohnya Ibn Marzuban (w. 309 H) dalam kitabnya yang terkenal *Al-Ḥawī fī 'Ulūm al-Qur'ān*.

Dalam kaitannya dengan hadis, ternyata juga terdapat persoalan yang kompleks seperti pada kajian tentang al-Qur'an. Atas dasar kesamaan obyek tersebut, lalu para ahli hadis menyebutnya dengan istilah '*Ulūm al-Ḥadīs*', artinya kajian tentang ilmu-ilmu hadis. Pelopornya adalah Qaḍi Abū Ḥasan ar-Ramāhurmuzy, ia wafat pada tahun 360 H.

Namun ia belum memakai istilah tersebut. Kata ulumul hadis pertama kali dipakai oleh Imam Al-Hakim an-Naisabury (w. 404 H). Dalam kitabnya *Ma'rifat Ulum al-Hadis* ia menjelaskan tentang lingkup kajian ilmu hadis. Jadi istilah ini telah berkembang pesat sejak abad keempat hijriyah.

Adapun definisi ulumul hadis menurut penulis adalah sebagai berikut:

العلوم التي تبحث فيها احوال السند والمتن من حيث صحاحها
وحسانها وضعافها واسباب ورودها وغريب معانيها وناسخ
منسوخها ومختلفها وتفهم معانيها وكيفية عملها وغيرها

"Ulumul hadis adalah cabang ilmu terkait dengan hal ihwal tentang sanad dan matan dilihat dari segi kesahihan, kehasanan, atau kedaifan, asbabul wurud, lafaz yang sulit dipahami, nasikh mansukh, mukhtaliful hadis, tata cara memahami, serta tata cara aplikasinya, dan lain-lain."

Berdasarkan definisi di atas, lingkup kajian ulumul hadis meliputi beberapa aspek, antara lain:

- a. Pembicaraan tentang kesahihan sanad dan matan
- b. Pembicaraan tentang cara memahami hadis
- c. Pembicaraan tentang cara mengaplikasikan makna hadis

3. Objek Kajian dan Tujuannya

Berangkat dari definisi yang telah penulis jelaskan di atas, maka objek formal ulumul hadis adalah hadis Nabi itu sendiri. Sedangkan objek materialnya meliputi sanad (rangkaian penghubung matan dan rawi), matan (teks hadis), dan rawi (orang yang meriwayatkan hadis). Pada umumnya para ulama hadis jarang menyebut kata rawi, melainkan cukup menyebut sanad saja dalam kajian hadis. Kadang-kadang para ulama menyebut sanad dan matan saja.

Adapun tujuannya untuk menetapkan validitas suatu hadis apakah benar-benar berasal dari Nabi atau tidak. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Khaldun dalam *muqaddimah*, beliau mengatakan bahwa faedah mempelajari ilmu hadis adalah untuk mengetahui hadis yang wajib diamalkan dengan sanad yang terpenuhi syarat-syaratnya. Mengingat cara kerjanya yang bersifat *zanny* atau prasangka, maka seyogyanya umat Islam berijtihad untuk mengetahui keadilan dan kedha'ifan perawi melalui ilmu tersebut.

Jadi tujuan pokok belajar ilmu hadis sebagaimana dikemukakan oleh seorang ulama terkenal abad tengah, yaitu Ibn Khaldun adalah untuk mengetahui derajat hadis apakah termasuk kategori sahih, hasan, maupun dha'if. Hukumnya fardu kifayah bagi kaum muslimin, dan fardu ain bagi seorang mujtahid.

Selain tujuan pokok di atas, mempelajari ulumul hadis memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kedudukan hadis, apakah memenuhi derajat sahih, hasan, ataupun termasuk dha'if, bahkan *maudhu'*, supaya dapat diamalkan.
- b. Untuk memahami kandungan hadis dengan berdasarkan latar belakang munculnya, kegaribannya, nasikh mansukhnya, será ada tidaknya ikhtilafnya.
- c. Untuk dapat mengaplikasikan hadis dengan tepat benar

4. Nama Lain 'Ulum al-Hadis

Jika dilihat dari kenyataan yang terjadi di masyarakat, dalam mengkaji tentang hadis Nabi terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai para ulama. Di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Ilmu hadis, yaitu ilmu pengetahuan tentang keadaan hadis Nabi apakah sanad dan matan dengan tujuan untuk mengetahui derajat sahih, hasan, maupun dha'if.
- b. Ulumul hadis, dinamakan demikian karena terdiri dari bermacam-macam ilmu yang terkait dengan hal ihwal tentang hadis Nabi.
- c. *Mustholah al-Hadis*, dinamakan demikian karena berkaitan dengan hal ihwal tentang istilah-istilah dalam hadis.
- d. *Ilmu Ushul al-Hadis*, dinamakan demikian karena menjelaskan dasar-dasar untuk mengetahui kesahihan sanad maupun matan hadis. Oleh karena itu perlu dikembangkan pengetahuan tentang keadilan, daya hafalan, kelemahan seorang perawi yang dikaji dalam ilmu yang disebut *Jarh wa Ta'dil*.

Filosofi Ulum al-Hadis

Berbicara tentang ilmu tidak terlepas dari filsafat yang melatarbelakanginya. Landasan filosofis ilmu terkait dengan kategori ilmu pengetahuan. Ada tiga kategori besar tentang ilmu: ilmu alam (*natural science*), ilmu sosial (*social science*), dan ilmu humaniora (kemanusiaan). Cara kerja ketiga klasifikasi tersebut tidak sama: ilmu alam memakai empiri sebagai alat ukur kebenaran, ilmu sosial memakai rasio dan pengalaman sebagai alat ukurnya, sedangkan ilmu humaniora memakai logika sebagai alat ukurnya.

Ulum al-Hadis adalah salah cabang dari ilmu ketuhanan (teologi) Islam, termasuk kategori ilmu humaniora (ilmu kemanusiaan), sehingga menjadikan logika sebagai alat ukur untuk mengetahui kebenaran. Namun demikian, penggunaan logika sebagai alat ukur kebenaran dalam ilmu ini berbeda dengan cabang humaniora yang lain, karena termasuk ilmu teologi. Logika yang dipakai dalam ilmu ketuhanan berangkat dari doktrin (keyakinan), lalu mencari alasan pembenaran

Menurut Prof. Dr. Mukti Ali, logika yang dipakai dalam teologi dikenal dengan sebutan *scientific cum doctrinner*, artinya ilmu pengetahuan yang didasarkan pada keyakinan atau doktrin.

Adapun landasan yang melatarbelalkangi kelahiran ilmu hadis terdiri atas dua hal, yaitu akal dan wahyu.

Landasan Epistemologi Ulum al-Hadis

Sesuatu untuk dapat dikatakan sebagai sebuah bangunan kokoh memerlukan berbagai persyaratan, terutama tentang fondasinya, termasuk Ulum al-Hadis. Ada dua landasan keilmuan hadis, antara lain:

1. Landasan Rasional (حجة عقلية)

Ada dua alasan rasional mengapa Ulum al-Hadis muncul sebagai ilmu pengetahuan di dunia Islam: *pertama*, pembukuan hadis sebagai salah satu wahyu yang berasal dari Tuhan, tidak dilakukan pada masa Nabi, sehingga terjadi pemalsuan dalam proses pembukuan, apalagi membutuhkan waktu lama, sehingga perlu dikaji keautentikannya (*tashih*). Ia baru dibukukan pada awal abad kedua hijriyah. Untuk menjaga keautentikan diperlukan sebuah usaha agar terhindar dari pemalsuan, yaitu ilmu hadis.

Kedua, untuk memahami kandungan hadis (*fiqh al-hadis*) diperlukan suatu metodologi tertentu yang dapat diterima secara ilmiah. Hal ini dimaksudkan agar keilmuan hadis diterima sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang mampu menjawab persoalan yang muncul dalam perspektif ilmu hadis. Sehingga materi hadis senantiasa *communicable* dengan situasi dan kondisi yang ada meskipun Nabi Muhammad Saw., sebagai pembawa wahyu telah wafat.

Sebagai sebuah wahyu, keberadaan hadis selalu fleksibel dengan perkembangan zaman. Namun demikian diperlukan metode tertentu tentang cara memahaminya yang dibahas dalam *ulumul hadis*.

2. Landasan Teologis/Wahyu (حجة نقلية)

Para ulama hadis menjadikan surat Al-Hujurat ayat 6 sebagai dasar dalam ilmu hadis, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti.”
(QS. Al Hujurat: 6)

Ayat di atas dijadikan landasan keilmuan hadis karena terkait dengan meneliti informasi agar tidak terjadi kesalahan. Hal ini sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat pembukuan hadis. Selain ayat di atas, ayat-ayat tentang perintah ber-*qudwah* kepada Nabi juga dijadikan sebagai dasar keilmuan hadis.

Selain ayat di atas, hadis Nabi yang diriwayatkan at-Tirmidzi berbunyi:

نصر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع.

“Semoga Allah memancarkan raut muka orang-orang yang mendengar hadisku lalu menyampaikan (kepada orang lain) sebagaimana apa yang didengarnya. Sebab, banyak juga orang yang menyampaikan lebih mengetahui dari pendengarnya.”

Dalam riwayat lain dari Tirmidzi juga menjelaskan yang artinya:

“Maka tidak sedikit orang yang membawa berita lebih mengerti daripada orang yang menerimanya. Begitu pula tidak sedikit mereka yang mendengar berita lebih mengetahui daripada yang menyampaikannya.”

Dalil-dalil di atas menjadi dasar perlunya *tabayyun* (penjelasan) terhadap orang yang membawa berita serta perintah menyampaikan hadis Nabi Saw. kepada orang lain. Oleh karena itu, para sahabat selalu meneliti semua berita yang datang tentang diri Nabi, tetapi tidak seketat pada masa sesudahnya. Upaya penelitian mulai diperketat semenjak terjadinya pemalsuan (*al-waḍ'*). Sebagaimana dikatakan Imam Muslim dalam *muqaddimah* sahihnya. Ia mengutip pendapat Ibn Sirin, seorang tokoh hadis pada masa tabi'in, bahwa semula dalam menyampaikan hadis tidak memerlukan sanad, tetapi setelah terjadi fitnah (perang saudara), mereka mempersyaratkannya secara mutlak.

Sejarah Perkembangannya

Sebagaimana terjadi pada ilmu-ilmu agama lainnya, ketika masa Nabi ilmu ini belum ada, orang yang menyampaikan hadis tidak diperlukan persyaratan tertentu dalam menyampaikan. Hal ini disebabkan oleh jarak yang dekat dengan beliau, sehingga upaya meneliti kredibilitas hadis mudah dilacak, langsung ditanyakan kepada sumber hadis.

Seiring dengan perkembangan waktu, khususnya pada akhir masa sahabat maka muncul berbagai faksi politik dalam diri umat, lalu timbul penyelewengan hadis (*al-waḍ' fī al-ḥadīs*), dengan tujuan untuk mendukung kelompoknya. Untuk mengantisipasi penyelewengan itu, maka dibuatlah seperangkat metodologi cara menerima dan menyampaikan (*at-tahammul w a al-ada'*) hadis demi menjaga validitasnya. Metode ini ini kelak dikenal dengan istilah ilmu hadis.

Kemudian pada abad keempat hijriyah, muncul seorang tokoh ilmu hadis bernama Qadhi Abu Hasan ar-Ramahurmuzy (w. 360 H) mneyusun metodologi penerimaan dan penyampaian hadis secara sistematis dalam kitabnya *al-Muhaddisul Fasil baina ar-rawy wa al-wa'y*. Sejak itu para ulama hadis menetapkan awal kelahiran ilmu ini. Ia didaulat sebagai pendirinya.

Secara resmi istilah Ulum al-Hadis pertama kali dipakai oleh al-Hakim an-Naisaburi (w. 405 H), dalam kitabnya *Muqaddimah 'Ulūm al-Ḥadīṣ*. Lalu diikuti oleh Khatib al-Baghdadyi (w.450 H), dan dipopulerkan Ibn as-Ṣalāḥ (w. 642 H). Penyebutan istilah dalam bentuk jamak tersebut dikarenakan kajian di dalamnya meliputi berbagai cabang ilmu, seperti *Ilmu Rijal al-Hadis* (ilmu tentang biografi perwi hadis), *Ilm a-l Jarh wa at-ta'dil* (ilmu tentang kecacatan dan keadilan perawi), *Ilmu Gharib al-Hadis* (ilmu tentang lafaz hadis yang muskil), *Ilm Asbab al-Wurud* (ilmu tentang latar belakang kelahiran hadis), *Ilmu Mukhtalif al-Hadits*, (ilmu tentang hadis yang kotradiksi), dan *Ilmu 'Illat al-Hadits* (ilmu tentang kecacatan hadis yang terselubung), dan lain-lain. Jadi, nomenklasi Ulum al-Hadis sangat tepat karena membahas berbagai cabang keilmuan di bidang hadis, baik terkait dengan sanad maupun matan.

Selain dinamakan Ulmul Hadis, oleh para ulama ilmu ini juga dinamakan dengan sebutan ilmu *musthalah al-Hadits*, karena membicarakan hal ihwal tentang kaidah kesahihan hadis. Hanya kajian mustalah sangat sederhana sebatas pengetahuan tentang kedudukan sanad dan matan saja, tidak sampai membahas cara pemahamannya.

Ilmu hadis tumbuh bersamaan dengan penulisan (*al-kitābah*) dan periwayatan an hadis (*ar-riwāyah*). Ia mulai berkembang setelah Rasulullah Saw. wafat, ketika umat Islam mengumpulkan hadis-hadis karena dikhawatirkan terjadi pemalsuan. Mula-mula para sahabat menjaga, menukil sejarah, menghafal hadis, dan lalu menulis hadis. Penulisan hadis lebih dahulu dilakukan daripada ilmu hadis karena hadis merupakan materi yang dimaksud, sedangkan ilmu hadis merupakan kaidah untuk menyeleksiinya.

Meskipun secara resmi kelahiran ilmu hadis baru muncul pada abad keempat, namun embrio kaidah tentang penerimaan hadis sudah muncul sejak zaman sahabat, meskipun belum sistematis. Misalnya mereka melarang periwayatan ahad, membiasakan sanad, dan sering berdiskusi dalam memahami makna hadis yang muskil. Kemudian setelah muncul kaidah *al-jarh wat ta'dil* (kecacatan dan keadilan) pada abad ketiga, para ulama mulai menetapkan perawi yang diterima (*adil*) dan ditolak (*jarh*). Lalu secara alamiah kaidah ilmu hadis mulai berkembang di masyarakat. Secara rinci berikut periodisasi perkembangan tentang ulumul hadis.

1. Masa Pertumbuhan (11-100 H)

Waktunya sejak masa sahabat hingga akhir abad 1 H. Langkah-langkah yang ditempuh pada masa ini antara lain:

- a. Membersihkan jiwa, meluruskan niat (*hifz an-niat*)
- b. Memperkuat nilai agama (*al-iqrar fi ad-din*)
- c. Memandang hadis sebagai pilar ajaran Islam (*asas fi ad-din*)
- d. Menyampaikan amanat Nabi Muhammad Saw. (*al-ada'*)
- e. Tidak memperbanyak riwayat (*al-iqlal ar-riwayah*)
- f. Hati-hati dalam menerima dan menyampaikan riwayat (*al-ikhthiyat*)

- g. Melakukan kritik dengan memakai nash dan kaidah agama (*naqd al-hadis*)

Tokoh-tokoh yang terkenal di kalangan sahabat adalah ibn Abbas (w. 68 H), Anas *bin Malik* (w. 93 H), dan Jabir ibn Abdullah.

2. Periode Penyempurnaan (101-300 H)

Pada masa ini dikenal dengan periode penyempurnaan (*'aṣr at-takmīl*) karena beberapa alasan, yaitu:

- a. Semakin panjangnya sanad
- b. Munculnya beberapa faksi dalam diri umat Islam
- c. Munculnya kodifikasi hadis
- d. Penambahan *al jarh wat ta'dil* semakin luas
- e. Menunda periwayatan orang yang muskil
- f. Munculnya kaidah penerimaan hadis

Para tokohnya adalah Sufyan as-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, Ibn Syihab az-Zuhri (w. 121 H), Imam Malik (w. 179 H), as-Syafi'i (204 H). Pada saat itu kajian pemahaman juga telah berkembang dengan lahirnya kitab *Ikhtilaf al-Hadis* karya as-Syafi'i.

3. Periode Kodifikasi (300-400 H)

Pada masa ini Ulum al-Hadits telah berdiri sebagai ilmu yang mandiri seperti ilmu keagamaan lainnya. Di antara tokohnya adalah Yahya bin Harun (w. 206 H), Abu Dawud at-Tayalisi (w. 201 H), Abu Hasan Isma'il al-Mazini (w. 204 H) penulis kitab *Gharib al-Hadits*, Imam as Syafi'i (w. 204 H) penulis kitab *Ikhtilaf al-Hadits*, Ibn Saad (w. 230 H) penulis kitab *at-Thabaqat al-Kubra*, Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) menulis kitab *al-'Ilal*.

Dari sekian banyak tokoh ilmu hadis pada masa ini, yang paling berjasa adalah as-Syafi'i. Atas pembelaan yang kuat

terhadap hadis Nabi, Imam as-Syafi'i mendapat gelar *Nasir al-Hadis* (pembela hadis Nabi). Kemudian Imam ar-Ramahurmuzy, sebab beliau orang yang pertama menyusun kitab tentang kaidah ilmu hadis secara lengkap dan sistematis. Lalu Imam al-Hakim karena yang pertama kali memperkenalkan istilah ulumul hadis.

Selain munculnya ulumul hadis yang berdiri sendiri, terlepas dari ilmu tafsir, *ushul fiqh*, pada periode ini juga muncul berbagai cabang ilmu seperti ilmu *gharibul* hadis, ilmu *ikhtilaful* hadis, ilmu *ilalul* hadis. Kesemua ilmu tersebut merupakan bagian dari kajian dari ulumul hadis.

Kitab-Kitab Ulum al-Hadits

Sebelum berdiri menjadi ilmu tersendiri, ulumul hadis merupakan bagian yang berserakan pada ilmu-ilmu lain seperti *ushul fiqh*, fikih, dan tafsir. Baru pada pertengahan abad keempat hijriyah, ilmu ini telah menjadi ilmu yang berdiri sendiri, perintisnya adalah Syeikh Qadhi Abu Hasan Muhammad ar-Ramaharmuzy (w. 360 H). Ia mengarah kitab *Al Muhadits al-Faṣil baina ar-Rawi wa al-Wā'i* untuk menjelaskan hal ihwal peiwayatan hadis.

Kemudian pertama kali dipakai oleh Imam an-Naisaburi menulis kitab *al-Ma'rifah fi Ulumil Hadis*, lalu lahirlah tokoh-tokoh lain yang meneruskan perjuangannya beserta karyanya melengkapi terhadap karya tersebut. Adapun buku-buku yang disusun dalam bidang ulumul hadis antara lain:

- a. *Ikhtilaf al-Hadits*, karya as Syafi'i (w. 204 H). Kitab tersebut membahas tentang cara memahami hadis Nabi yang terdapat perbedaan arti.
- b. *Gharibul Hadits*, karya Abu Ismail al Mazini (w. 204 H)
- c. *Al-Muhaditsul Fashil* karya Ar Ramaharmuzy berisi tentang persoalan umum dalam ulumul hadis, belum sistematis penulisannya.
- d. *Ma'rifatul Ulumul Hadits*, karya Abdullah Muhammad ibn Abdul Hakim An Naisabury (w. 405 H) berisi tentang ulumul hadis tetapi juga belum sistematis.
- e. *Al Mustakhraj 'ala Ma'rifatil Ulumul Hadits*, karya Abu Nu'a'im an Naisabury (w.430 H), melengkapi karya an Naisabury di atas.
- f. *Al-Kifayah fi Ilmir Riwayah*, karya Imam Abu Bakar Muhammad ibn Tsabit al Khatib al Baghdady (w. 463 H).
- g. *Ulum Hadits*, karya Abu Amr Utsman ibn Abdurrahman As Syhrazury (w. 643 H) yang dikenal dengan nama Ibnu As Sholah. Kitab ini dikenal dengan *Muqaddimah ibn As Sholah*. Kitab ini yang terbaik di bidang ulumul hadis pada masa itu, berisi kaidah-kaidah ulumul hadis yang disusun secara sistematis, dan menjadi rujukan para ulama sampai saat ini.
- h. *At- Taqrib wa Tafsir*, karya Imam An Nawawy (w. 676).
- i. *Tadrib Ar Rawi*, karya Imam as Suyuthi (w. 911) kitab ini sangat lengkap pembahasannya.
- j. *An-Nadham ad Durar fi Ilmil Atsar*, karya Zainuddin al Iraqy (w. 806), terkenal dengan istilah Alfiah al Iraqy, sebab terdiri atas 1000 bait. Kitab ini disyarahi oleh Imam As Syakhawy (w. 902).

- k. *Ḥukhbatul Fikri fi Mustholah Ahlil Atsar* karya Ibnu Hajar Al- Asqalany (w.852 H), sebuah kitab ilmu hadis kecil tetapi ringkas dan padat pembahasannya.
- l. *Al Mandzumatul Baiquniyah*, karya Umar ibn Muhammad al-Baiquni (w. 1080), nadham ulumul hadis yang sangat ringkas.
- m. *Qawa'id at Tahdits* karya Muhammad Jamaluddin al Qasimy (w. 1332 H), kitab ini sampai sekarang masih menjadi rujukan dalam bidang ilmu hadis.
- n. *Ushul al-Hadis Ulumuhu wa Mushtolhuhu*, karya Muhammad ajja al-Khatib.
- o. *Manhaj an-Naqd fi Ulum al-Hadis*, karya Nuruddin Itr.
- p. *Maqayis fi Naqd Mutun al-Ahadis*, karya Musfir ad-Daminy.

BAB II

**PENGERTIAN HADIS, SUNAH,
SERTA HUBUNGANNYA
DENGAN AL-QUR'AN**

Hadis

1. Pengertian Hadis

Istilah hadis menurut bahasa mempunyai beberapa arti, antara lain:

- a. *Jadīd*, maksudnya baru, lawan dari kata *qadim*, yaitu lama. Maksudnya, hadis adalah sumber ajaran yang baru setelah sumber yang lama, yaitu al-Qur'an.
- b. *Qarīb*, artinya dekat, seperti dalam kalimat "*Hadits al-'ahdi bil Islam*", artinya orang yang pertama (awal) masuk Islam. Kaitannya dengan hadis adalah jarak yang dekat di antara para perawi yang satu dengan lainnya dalam menyandarkan sanad, bahkan tidak ada sama sekali, sehingga dikatakan dekat.
- c. *Khabar*, artinya yakni berita yakni *ما يتحدث ويقل* yang artinya, "Sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain". Dari kata ini diambil istilah hadis Rasulullah.

Kata hadis yang berarti *khabar* telah dipakai al-Qur'an dalam beberapa tempat, seperti surat at-Thur/52: 34 sebagai berikut:

فليئتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين.

"Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal al-Qur'an itu jika mereka orang-orang yang benar."
(QS. At Thur: 34)

Rasulullah juga menggunakan kata-kata "hadis" dengan arti "*khabar*" seperti dalam salah satu hadis berikut:

يوشك أن يكون أحدكم أن يقول: هذا كتاب الله. ما كان فيه
من حلال أحللناه وما كان فيه من حرام حرمناه إلا من بلغه عني
حديث فكذب به فقد كذب ثلاثا: الله ورسوله والذي حدث به.
(رواه أحمد)

“Hampir-hampir akan ada seorang di antara kamu yang mengatakan: ini kitabullah. Apa yang halal di dalamnya kami halalkan dan yang haram kami haramkan. Ketahuilah, barangsiapa yang sampai kepadanya suatu khabar daripadaku lalu ia dustakan, berarti ia telah mendustakan tiga orang: Allah, Rasul-Nya dan orang yang menyampaikan hadis.” (HR. Ahmad).

d. Sunah

Hadis juga mengandung arti sunah, yaitu segala sesuatu yang menjadi kebiasaan.

e. Sejarah kehidupan (*sirah*)

Hadis juga mengandung arti kisah hidup sehari-hari.

f. al-Qur’an

Hadis juga mengandung arti al-Qur’an, sebagaimana disebutkan pada surat at-Tur ayat 34 di atas.

Jadi, makna hadis secara bahasa mengandung arti yang bermacam-macam, seperti kisah hidup, al-Qur’an, perkataan, dan kebiasaan Nabi.

2. Menurut Istilah

Adapun pengertian hadis secara istilah terdapat beberapa definisi yang berbeda, menurut kalangan ahli hadis, ahli *ushul*, dan ahli fikih.

a. Ahli Hadis

Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya *Fathul Bari* menjelaskan:

أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله

“Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan ahwal (keadaan) Rasulullah Saw.”

Yang dimaksud *ahwal* adalah mencakup segala yang diriwayatkan dalam kitab sejarah, seperti kelahiran, tempat kehidupan baik sebelum maupun sesudah menjadi Rasul.

Menurut Dr. Muhammad Ajjaj al-Khatib dalam kitabnya *Ushul al-Hadis* pada umumnya, pengertian hadis adalah sebagai berikut:

كل ما اثر عن النبي من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او خلقية او سيرة

“Segala sesuatu yang berasal dari Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat nabi baik terkait dengan fisik, perangai, maupun kisah kehidupan beliau.”

Dengan demikian, lingkup hadis Nabi meliputi beberapa hal, antara lain: perkataan (*qauli*), perbuatan (*fi’l*), ketetapan (*taqriri*), keadaan fisik (*khalqi*) dan perangai (*khuluqi*) atau *ahwal*, serta cita-cita (*hammi*). Adapun sifat *khalqi* tidak termasuk kajian dalam pembahasan hadis karena tidak terkait dengan ajaran Islam. Oleh karenanya tidak menjadi bahasan dalam ilmu hadis. Oleh karena itu dalam kajian ilmu hadis tidak semua hadis termasuk kategori sunah (jalan yang menuntut diikuti umat Islam), atau sebagai *qudwah* (contoh teladan).

Sebagaimana dijelaskan Syah Waliyullah ad-Dahlawy, seorang pakar hukum Islam dari India; ada hadis nabi yang termasuk kategori risalah (wahyu), yaitu menuntut diikuti oleh umat Islam, seperti shalat, puasa, haji, dan lain-lain.. Ada pula hadis yang termasuk kategori *basyariyyah*, yaitu perilaku Nabi Saw., yang terkait dengan sifat manusiawi, seperti; makan, minum, berpakaian, dan lain-lain. Bentuk kedua ini tidak menuntut diikuti oleh umat Islam. Maka bagi kalangan akademisi mestilah dapat membedakan mana yang termasuk di antara keduanya.

Pada umumnya para ulama hadis membatasi pengertian hadis hanya terbatas setelah *bi'sah* (kenabian) saja. Sedangkan perilaku Nabi Saw., sebelum diangkat menjadi Nabi tidak dinamakan hadis. Ulama hadis menyebutnya sunnah.

b. Menurut Ahli *Ushul Fiqh*

أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقاريره مما يتعلق به حكم بنا
“Segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi yang berkaitan dengan hukum bagi kita.”

Dengan demikian kajian hadis bagi para *ushuliyyun*, yaitu ulama ahli *ushul fiqh* terbatas teks yang berkaitan dengan hukum dan ibadah saja, sedangkan masalah di luar itu tidak dibicarakan.

Menurut Dr. Attar definisi hadis tidak terbatas pada penyandaran kepada di Rasulullah Saw. saja yang termasuk ke dalam kategori hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, disebut hadis marfu'. Jika disandarkan pada sahabat disebut hadis *mauquf*, dan apabila disandarkan

pada *aum* tabi'in disebut hadis *maqtū'*. Secara lebih rinci akan dibahas pada bagian berikutnya.

Sunah

Pembicaraan yang erat kaitannya dengan hadis adalah sunnah. Pada dasarnya keduanya tidaklah sama tetapi memiliki keterkaitan yang erat. Untuk itu bagi kalangan akademisi Islam penting memahami pengertian sunnah berikut hubungannya dengan hadis.

1. Pengertian Sunah Menurut Bahasa

a. Jalan/Tradisi (طريق)

Sunah artinya jalan atau tradisi (adat) baik yang terpuji dan tercela. Dalam bahasa Arab disebut *tariq* atau *tariqah*. Seperti dijelaskan baik dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi. Sebagaimana dalam ayat 77 pada surat al-Isra' sebagai berikut:

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا

“(Yaitu) sunah (ketentuan) orang-orang yang telah kami utus sebelum kamu di antara para utusan Kami, dan tidak ada yang dapat merubah ketentuan Kami sedikit pun.”

Dalam hadis Nabi sebagaimana riwayat al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.
ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة

(رواه الشيخان)

“Barangsiapa yang merintis jalan kebaikan, maka baginya akan diberi pahala kebbaikannya dan pahala orang lain yang mengerjakannya hingga hari kiamat. Dan barangsiapa yang merintis suatu tradisi yang buruk, maka baginya dosa terhadap apa yang dikerjakannya dan dosa orang yang mengerjakannya hingga hari kiamat.” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Kedua dalil di atas menunjukkan makna sunah berarti sebuah ketentuan atau jalan.

b. Syari’ah (Peraturan)

Kata sunah juga mengandung arti *“syari’at”* yaitu peraturan yang didasarkan pada nas, baik al-Qur’an ataupun hadis, seperti dijelaskan hadis Nabi:

فاعلمهم بالسنة

“Artinya dialah yang lebih tahu terhadap syariat.”

c. Kisah Hidup (سيرة)

Kata sunah juga mengandung arti kisah perjalanan seseorang atau kisah hidup.

d. Hukum Alam (Natural of Law)

Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Ahzab ayat 62 sebagai berikut:

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

“Kami menetapkan hal itu sebagai suatu ketetapan terhadap rasul-rasul Kami yang Kami utus sebelum kamu, dan kamu tidak akan menemukan perubahan dalam ketetapan Kami.”

2. Menurut Istilah

a. Ahli Hadis

Makna sunah menurut Ahli Hadis adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang menyangkut kehidupan baik beliau sebelum dan sesudah *bi'sah* (diangkat menjadi Nabi).

Definisi di atas didasarkan pada Hadis Nabi sebagai berikut:

لقد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما كتاب الله
وسنة رسوله (رواه مالك)

“Sungguh telah aku tinggalkan untukmu dua perkara yang mana kamu sekali-kali tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepadanya. Dialah kitabullah dan sunah Rasul-Nya.”
(HR. Malik)

b. Ahli Ushul

Pengertian sunah menurut *ushuliyyun* sama dengan arti hadis.

c. *Fuqaha'* (Ulama Fikih)

Definisi sunah menurut *fuqaha* adalah sebagai berikut:

كل ما ثبت عن النبي صل، ولم يكن من باب الفرض ولا الواجب
“Segala sesuatu yang ditetapkan dari Nabi Saw., tetapi tidak sampai difardukan dan juga tidak diwajibkan.”

Padanannya adalah wajib, makruh, dan mubah. Pengertian demikian oleh para ulama mazhab diperinci lagi, seperti asy-Syafi'i mengartikan sunah sebagai sesuatu yang jika dikerjakan mendapat pahala, dan ditinggalkan tidak berdosa.

d. **Macam-Macam Sunah Menurut *Fuqaha***

Ada beberapa macam sunah di kalangan ulama fikih. Menurut ulama *Syafi'iyah* membagi sunah menjadi dua yaitu sunah muakadah dan *ghairu* muakadah. Sunah muakadah adalah sunah yang senantiasa dikerjakan Nabi, seperti mengerjakan azan sebelum shalat berjamaah. Sedangkan sunah *ghairu* muakadah adalah yang tidak dikerjakan secara rutin oleh Nabi, seperti shalat *qabliyyah* Maghrib dan Isya.

Adapun kelompok *Hanafiah* membagi sunah menjadi tiga hal, di antaranya:

- 1) *Sunah huda*, yaitu sunah yang dikerjakan untuk menyempurnakan kewajiban syariat, misalnya shalat sunah rawatib, shalat jama'ah.
- 2) *Sunnah zaidah*, maksudnya adalah sunah yang dikerjakan Nabi, seperti makan, minum, pakaian.
- 3) *Sunnah nafal*, maksudnya sesuatu yang difardukan tetapi tidak sampai diwajibkan, misalnya kurban dan aqiqah.

e. **Sunah Menurut Fazlur Rahman**

Menurut beliau, pengertian sunah tidak sebatas hal ihwal tentang diri Nabi Saw. saja, melainkan juga menyangkut perilaku umat Islam pada umumnya. Sunah adalah segala hal terkait dengan perilaku Nabi dan penafsiran para ulama mengenai kandungan hadis. Penafsiran seseorang terkadang timbul perbedaan, maka jika terjadi *ikhtilaf* yang dipakai adalah pendapat umum (*ijma'*) di antara mereka.

Fazlur Rahman adalah seorang pemikir Islam *neomodernis* mutakhir pada abad XX dari Pakistan. Beliau mengatakan substansi sunah adalah segala perilaku Nabi

(*practical tradition*) yang berkembang dan diikuti umat dari waktu ke waktu. Maka sunah dibagi menjadi dua, yaitu sunah ideal (*verbal tradition*) dan sunah aktual (*practical tradition*). Sunah ideal adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat beliau dan kaum muslimin generasi pertama. Sifatnya tetap dan tidak berubah.

Adapun sunah aktual adalah segala perilaku umat Islam dari waktu ke waktu dalam merespons sunah Nabi. Ia senantiasa berkembang mengikuti situasi dan kondisi. Maka sifatnya berubah-ubah atau tidak tetap, meski demikian secara substansial (*hakiki*) tidak menyimpang dari prinsip sunah Nabi.

Berbeda dengan *bid'ah*, yaitu suatu perkara yang baru, tidak ada aturannya dalam agama, serta substansinya menyalahi perilaku Nabi. Lebih lanjut Rahman mengatakan, jika perilaku kaum muslimin bernilai positif meskipun tidak pernah dilakukan oleh Nabi pada hakikatnya identik dengan sunah beliau. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Daud yang berbunyi:

ما من قول حسن فانا قلته أولم أقله.

“Setiap perkataan yang bagus adalah termasuk perkataanku apakah aku tidak pernah mengatakannya.”

Jadi, hadis di atas menjadi kaidah umum tentang batasan sunah Nabi. Menurut Rahman, hadis adalah data formal (konstitusi) tentang segala perilaku Nabi dan generasi awal umat Islam yang dibukukan oleh para ulama hadis, seperti kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, dan

lain-lain. Ia menyebut hadis dengan istilah *verbal tradition* (tradisi yang verbal/abstrak).

Dasar Kehujahan Hadis/Sunah

Sebagai salah satu sumber ajaran Islam, kehujahan Sunah sangat penting,. Menurut para ulama, seperti M. M. Azzami menyebutkan ada beberapa dasar berpegang pada sunah, di antaranya:

1. al-Qur'an

Dalam kitab suci al-Qur'an banyak disebutkan perintah menaati Rasulullah, sebagaimana dalam ayat berikut:

a. QS. Al-Hasyr ayat 7

وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

"Apa-apa yang diperintahkan Rasulullah maka terimalah, dan apa-apa yang dicegahnya bagimu, tinggalkanlah." (al-Hasyr: 7)

Ayat ketujuh surat al-Hasyr di atas menunjukkan perintah mengikuti Rasulullah dan meninggalkan larangannya. Artinya, segala sesuatu yang disampaikan Nabi baik berupa ayat-ayat al-Qur'an maupun perkataan beliau wajib diikuti umat Islam. Wujudnya bias berupa perintah atau larangan.

b. QS. An-Nahl ayat 44

وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون

"Dan telah kami (Allah Swt.) turunkan adz-zikr (al-Qur'an), agar kamu (Muhammad) menerangkan kepada umat

manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka supaya mereka memikirkan.”

Ayat di atas menjelaskan تبيين (penjelasan) Rasulullah Saw., yaitu al-Hadits terhadap ayat al-Qur’an. Penjelasan Rasulullah terhadap al-Qur’an sangat penting mengingat sifatnya global (umum). Maka dari itu diperlukan penjelasan (مبين) yaitu hadis Rasulullah Saw.

c. QS. Al-Baqarah ayat 151

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

“Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al-Kitab dan al-Hikmah (As-Sunah), serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.”

d. QS. an-Nisa’ ayat 80 tentang hakikat menaati Rasulullah Saw.

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

“Barangsiapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah.”

Ayat di atas mempertegas tentang hakikat menaati Rasulullah Saw. adalah tunduk kepada perintah Allah Swt. Demikian juga bagi mereka yang membantah, dia termasuk menentang perintah Allah.

e. Perintah menaati Rasulullah Saw.

Ada beberapa ayat yang terkait dengan kewajiban menaati Rasulullah Saw. Sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Anfal ayat 20, at-Taghabun ayat 12. Di antara bunyi ayat itu adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling daripada-Nya, sedang kamu mendengar (perintah-perintah-Nya).”

f. Surat an-Najm ayat 3-4 hakikat ucapan Rasulullah adalah wahyu Ilahi

Apa yang terucap pada diri Rasulullah adalah sebuah wahyu yang disampaikan kepada umatnya bukan hawa nafsu. Sebagaimana disebutkan dalam surat an-Najm ayat 3-4 sebagai berikut:

وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى

“Dan apa-apa yang terucap dari Rasulullah bukanlah keinginan hawa nafsu, melainkan sebuah wahyu yang diturunkan (Allah).”

g. QS. An-Nisa’ ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman taatlah Allah dan taatilah Rasul-Nya, serta para pemimpin di antara kamu. Jika kamu berselisih tentang sesuatu perkara, maka kembalikan kepada

Allah dan hari akhir. Demikian itulah lebih baik bagimu dan sebaik-baiknya penjelasan.”

2. Hadis Nabi Saw.

- a. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi

الا واني أتيت القرآن ومثله (رواه أحمد والترمذي)

“Ingatlah (wahai umatku), sesungguhnya aku diberi (wahyu) al-Qur’an dan yang semisalnya (al-Hadits).” (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)

- b. Perintah berpegang pada dua warisan Rasulullah (al-Qur’an dan sunah)

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي
(رواه مالك)

“Telah aku tinggalkan (warisan) untuk kamu sekalian dua perkara, sekali-kali kamu tidak akan tersesat selagi memegang teguh keduanya, yaitu kitabullah (al-Qur’an) dan sunnahku (al Hadits).” (HR.Imam Malik)

- c. Nabi menyuruh berpegang teguh kepada sunah Nabi dan sunah para khalifah yang bijaksana

عن عرياض بن سريّة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بسنتي
والخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ (رواه أبو داود)

“Dari Irbad bin Sariyah dari Rasulullah Saw., bahwasannya beliau bersabda ‘Peganglah kamu sekalian terhadap sunahku dan sunah para pemimpin yang bijaksana, peganglah kuat-kuat (seperti) menggigit gigi geraham.’”

Hadis riwayat Abu Dawud di atas menyuruh umat Islam

agar senantiasa berpegang teguh pada sunah Rasulullah dan sunah para pemimpin kaum muslimin yang mendapat petunjuk Allah SWT.

d. Larangan untuk meninggalkan sunah

Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah berikut:

قال النبي صلى الله عليه وسلم، لالفين أحدكم متكأ على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. (رواه الشافعي)

Hadis di atas berisi larangan hanya berpegang pada al-Qur'an saja, melainkan juga berpegang pada sunah Nabi.

3. Pendapat Para Sahabat

Ada beberapa kisah yang terjadi pada zaman sahabat seperti Abu Bakar, Umar Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Tsabit, dan lain-lain. Pada zaman Abu Bakar menjadi khalifah, beliau didatangi Fatimah az-Zahra (putri Nabi) tentang saham dari Nabi lalu Abu Bakar berkata:

إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل إذا أطعمني طعمة ثم قبضه فجعله الذي يقوم من بعده، فرأيت أن أردّه على المسلمين. فقالت: فأنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلم. (رواه أحمد)

“Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: sesungguhnya Allah Swt Azza Wa Jalla apabia memberi rezeki kepada seorang Nabi sekali saja (tidak diwariskan), lalu Dia menariknya diberikan kepada umat

sesudahnya. Lalu aku melihat dia membagikan kepada umat Islam. Kemudian Fatimah engkaulah orang yang lebih tahu apa yang dikerjakan/dilakukan Nabi.” (HR. Ahmad)

Riwayat di atas menunjukkan bahwa peran Rasulullah disepakati oleh sahabat Abu Bakar. Pada masa Umar bin Khattab Syuraih pernah menulis surat kepada khalifah menanyakan: 1) al-Qur’an, 2) Hadis Nabi, 3) Amalan ulama salaf, 4) Ijtihad.

Demikian juga apa yang disampaikan Abdullah bin Mas’ud yang diriwayatkan ad Darimy yang diriwayatkan melalui sanad Haris bin Dzahir mengatakan keharusan berpegang pada kitabullah dan sunah Rasulullah, serta amalan salaf, serta ijtihad.

Kisah kedua terjadi pada diri Umayyah bin Khalid, ia berusaha menyelesaikan persoalan melalui al-Qur’an saja, tanpa menyertakan hadis, ia hanya menemukan tata cara shalat di rumah dan dalam peperangan (shalat al khauf). Akhirnya ia berkata kepada Abdullah bin Umar bahwa dalam al-Qur’an hanya sholat di rumah dan dalam bahaya, sedangkan ketika perjalanan tidak ada. Mendengar perkataan Umayyah lalu Ibnu Umar (sebutan Abdullah bin Umar) berkata: “kita tidak tahu apa-apa kecuali mendapat perintah mengerjakan apa yang sudah dikerjakan Nabi.”

Menurut Ayub as-Sakhtiyani (w. 131H), beliau berkata bahwa apabila seseorang mengajarkan hadis kepada seseorang laki ditolak hanya untuk diajarkan al-Qur’an saja maka ketahu dialah dia termasuk orang yang sesat.

Fungsi dan Kedudukan Sunah dalam Islam

1. Fungsi Sunnah

a. Sumber ajaran Islam kedua

Penetapan sunah sebagai sumber ajaran Islam didasarkan pada pertimbangan ayat suci al-Qur'an, hadis, ijma' dan akal sehat. Demikian juga kedudukannya bagi umat Islam tidak terlepas dari peranan ayat suci al-Qur'an. Sebagai konsekuensi dari posisinya sebagai sumber ajaran Islam. Sunah Rasulullah menempati peran strategis bagi umat Islam.

Hakikat hadis nabi adalah wahyu Ilahi yang kebenarannya tidak perlu diragukan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat an-Najm ayat 3 dan 4. Meskipun termasuk wahyu, posisi hadis Nabi berada pada tempat kedua. Penempatan bersifat *zanny* (praduga). Maka kedudukan hadis menempati sumber ajaran kedua.

b. Untuk menjelaskan kitabullah

Rasulullah bertugas sebagai penjelas (*mubayyin*) terhadap al-Qur'an yang bersifat global. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An Nahl ayat 44 sebagai berikut:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan Aku telah menurunkan kepadamu (Muhammad) al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, supaya mereka memikirkan."

c. Sebagai suri tauladan bagi umat Islam

Di samping posisi Rasulullah Saw. sebagai penjelas terhadap al-Qur'an yang bersifat global, bahkan juga menjadi panutan umat Islam, hal ini juga dijelaskan dalam QS. Al Ahzab ayat 21 sebagai berikut:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا.

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”

d. Sebagai ajaran yang wajib ditaati

Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Anfal ayat 20, An Nisa' ayat 80 dan An Nisa' ayat 69. Ayat-ayat tersebut berisi perintah mentaati Rasulullah serta mencintai Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An Nisa' ayat 69 sebagai berikut:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

“Dan barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.”

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah taat kepada Allah, Rasul-Nya, serta anugerah yang akan diterima, berupa surga bersama para rasul, syuhada, dan shalihin.

e. **Sebagai pembuat peraturan (syari'at) selain al-Qur'an**
Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al Hasyr ayat 7. Allah berfirman sebagai berikut:

وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

“Dan apa yang diberikan Rasulullah kepadamu maka ambillah, serta apa yang ditinggalkan kepadamu maka jauhilah.”

Ayat-ayat di atas menjelaskan tentang perintah mengikuti Rasulullah dan meninggalkan larangannya.

Kedudukan Hadis/Sunah terhadap al-Qur'an

Adapun kedudukan hadis terhadap al-Qur'an adalah sebagaimana dikemukakan ulama *Ahli Ra'yu* (rasionalis). Menurutnya, kedudukan hadis atas al-Qur'an ada empat macam; *bayan taqrir*, *bayan tafshil*, *bayan tasyri'*, dan *bayan naskh*.

1. Bayan Taqrir

Bayan taqrir artinya keterangan untuk menguatkan, maksudnya adalah teks hadis yang berfungsi untuk memperkuat posisi ayat al-Qur'an dalam menetapkan suatu perkara. Contoh sabda Nabi Muhammad tentang melihat bulan sebagai awal Ramadhan.

صوموا لرأيته وأفطروا لرؤيته (رواه الشافعي)

“Berpuasalah kamu sesudah melihat bulan dan berbukalah kamu sesudah melihatnya.”

Hadis di atas berfungsi memperkuat terhadap kedudukan surat al Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدي للناس وبينات من الهدى
والفرقان فجمن شهد منكم الشهر فليصمهج

2. *Bayan Tafsir*

Tafsir secara bahasa artinya penjelasan, maksudnya menjelaskan kandungan al-Qur'an. Bentuknya berupa *tafsih* (merinci hukum yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an), seperti keharaman binatang buas, berkuku tajam, binatang hidup di dua alam, binatang yang menjijikkan, binatang berkuku tajam, binatang disuruh membunuh, binatang yang dilarang dibunuh. *Takhsish*, yaitu pembatasan ayat yang bersifat umum (am), contohnya darah dan bangkai yang diharamkan.

Contoh pada ayat 3 surat al-Maidah tentang makanan yang diharamkan sebagai berikut:

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير.

"Diharamkan atas kamu sekalian memakan bangkai, darah, dan daging babi."

Ayat di atas kemudian di-*takhsish* oleh hadis Nabi:

أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان الحوت والجراد وأما الدمان
فالكبد والطحال. (رواه ابن ماجه)

"Dihalalkan atas kamu memakan dua bangkai dan dua darah, adapun kedua bangkai itu ikan dan belalang. Sedangkan kedua darah adalah hati dan limpa."

Kadang-kadang juga berbentuk *taqyid* (pembatasan) terhadap ayat yang *mutlaq*, seperti batasan hadis hukuman potong tangan terhadap ayat tentang hukuman pencuri.

Yang terakhir dari *bayan tafsir* adalah nasakh, yaitu menggantikan kedudukan ayat al-Qur'an dalam menetapkan hukum. Contohnya hadis tentang larangan pusaka-mempusakai antara anak dan orang tua yang berlainan agama, dan hak waris bagi seseorang pembunuh. Menasakh terhadap ayat tentang hak waris bagi anak.

3. Bayan Tasyri'

Maksudnya menetapkan aturan-aturan yang tidak ditetapkan oleh al-Qur'an. Hukum-hukum itu hanya ditegaskan oleh hadis, misalnya larangan berpoligami terhadap saudara, bibi, atau pamannya, kedudukan wali dan dua orang saksi dalam pernikahan dan juga kewajiban zakat fitrah. Seperti dijelaskan dalam hadis Nabi:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل منكم (رواه الشافعي)

"Tidak sah nikah seseorang kecuali adanya (seorang) wali dan dua orang saksi."

Larangan mengawini wanita sepersusuan, karena dianggap mahram didasarkan pada hadis:

إن الله يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan (mengawini) seseorang karena sepersusuan sebagaimana Dia telah mengharamkannya karena senasab." (HR. Al-Bukhari)

Perintah membayar zakat fitrah sebagai kewajiban bagi setiap umat Islam, laki-laki, perempuan, tua muda, anak-anak, merdeka atau budak juga didasarkan pada hadis Nabi. Sebagaimana dalam riwayat Malik berikut:

إن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين (رواه مالك)

“Sesungguhnya Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah yang dipungut pada bulan Ramadhan pada setiap orang yang merdeka, budak, laki-laki atau perempuan di antara orang-orang Islam.”

Macam-Macam Sunah/Hadis

Adapun macam-macam sunah menurut para ulama hadis sebagai berikut:

1. *Sunnah Qauliyyah*

Adapun *sunnah qauliyyah* adalah sunah yang menunjukkan perkataan Nabi Saw., seperti hadis tentang niat berikut ini:

إنما الأعمال بالنيات

2. *Sunnah Fi’liyyah*

Yang dimaksud dengan *Sunnah Fi’liyyah* adalah segala perbuatan yang dilakukan Nabi Saw., seperti tentang cara mengerjakan haji sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sebagai berikut:

خذوا عني مناسككم

“Ambillah dariku tentang cara kamu beribadah (haji).”

3. *Sunnah Taqririyah*

Secara bahasa artinya *taqrir* artinya ketetapan, yaitu segala ketetapan Nabi terkait dengan pertanyaan maupun kebiasaan masyarakat Arab. Ketetapan Nabi bisa berbentuk *qauly* maupun *fi'ly* seperti perintah Nabi kepada para sahabat agar menjalankan shalat Ashar di Bani Quraidhah, Nabi bersabda:

لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة (رواه البخارى)

“Janganlah sekali-kali salah satu di antara kamu melakukan shalat kecuali setelah sampai di Bani Quraizah.”

Sebagian sahabat ada yang memahami teks hadis di atas bahwa mereka tidak diperintah mengerjakan shalat Ashar kecuali setelah sampai di Bani Quraizah. Sedangkan sahabat lain ada yang memahami maksud Nabi tersebut supaya cepat sampai di sana, hingga mereka mengerjakan shalat ketika tiba waktunya sebelum sampa di Bani Quraizah. Ketika sampai di Bani Quraizah mereka kedua kelompok mengadu kepada Nabi tentang pemahamannya. Lalu beliau mendiampkannya. Artinya, tidak menyalahkan di antara kedua pendapat di atas. Jadi, pada masa sahabat juga telah muncul bentuk pemahaman terhadap hadis antara yang tekstual dan kontekstual.

Contoh sunah taqririyah lain adalah tentang kehalalan daging *dhabb* atau biawak. Sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhary bahwa Khalid bin Walid telah terbiasa memakannya. Pada suatu ketika Nabi pernah dihidangkan makanan itu tetapi enggan memakannya. Lalu para sahabat bertanya apakah haram atau tidak hukumnya? Beliau pun menjawab

sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh as-Saikhany sebagai berikut:

لا، لكن ليس في أرض قومي، كلوا فإنه حلال (رواه البخاري
ومسلم)

“Tidak, akan tetapi jarang ditemui di negeri kami, maka saya enggan memakannya. Makanlah sesungguhnya dia (memakannya) halal.” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

4. Sunah Ahwal

Ahwal jama’ dari *ḥāl*, artinya keadaan. Sunnah Ahwal adalah sunnah terkait dengan perangai Rasulullah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis isinya sebagai berikut: “Bahwa akhlak Rasulullah adalah al-Qur’an, (fisiknya) tidak terlalu tinggi atau pendek”.

Sunnah Ahwal tidak termasuk sunnah yang diperintahkan untuk diikuti. Sehingga tidak dibahas dalam ilmu hadis.

5. Sunnah Hammiyah

Yaitu sunnah yang berisi keinginan Nabi Saw., untuk melakukan suatu ibadah tetapi belum terlaksana beliau sudah wafat. Contohnya menjalankan puasa *tasu’a* (tanggal 9 Muharaam), belum terlaksana beliau dipanggil Allah.

Perbandingan Sunah dengan Hadis

Kalau dilihat sekilas tidaklah berbeda antara sunah dengan hadis, namun demikian jika diteliti lebih detail ternyata berbeda. Menurut para ulama hadis oleh Hasbi As Shiddiqi sebagai berikut:

“Hadis adalah segala berita yang disandarkan pada Nabi yang bersifat konseptual (أمر علمي نواظري).” Adapun sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan dipraktikkan umat Islam dari dahulu secara turun-temurun (أمر عملي). Pendapat yang sama juga dikemukakan Fazlurrahman di atas.

Antara keduanya mempunyai hubungan yang erat dan saling membutuhkan (simbiosis mutualisme), sunah perlu data formal agar tidak menyimpang dari perilaku Nabi yang berupa hadis. Demikian juga hadis memerlukan sumber pijakan berupa perilaku Nabi dan praktik kaum muslimin generasi pertama. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sunah identik dengan hadis, tetapi antara keduanya tidak sama. Secara rinci berikut ini dicantumkan perbedaan antara sunah dengan hadis:

1. Sunah bersifat praktik (*amrun ‘amali*), sedangkan hadis bentuknya teoritis (*amr’ ilmi nawaziri*).
2. Sunah datang lebih dahulu, sedangkan hadis merupakan catatan atas sunah, maka datang terkemudian.
3. Karena sunah berbentuk praktik, maka sifatnya dinamis, sedangkan hadis sebagai data teoritis bersifat statis. Fazlurrahman membagi sunah menjadi dua macam, yaitu sunnah ideal (sunnah Nabi) dan sunnah aktual (sunnah kaum muslimin) .
4. Hadis memerlukan sunah sebagai sumber data, demikian juga sunah butuh pencatatan dalam bentuk hadis agar tidak lenyap.
5. Sunah tidak terbatas waktu, hadis terbatas waktu.

Bid'ah

Bid'ah secara bahasa artinya ciptaan, perkara yang baru yang tidak sama dengan contoh yang telah lalu, (اصل مادة للاختراع على غير مثال سابق).

Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Ahqaf: 9 sebagai berikut:

قل ما كنت بدعا من الرسل

“Katakanlah wahai Muhammad ‘aku bukanlah rasul yang pertama diutus.”

Sedangkan menurut istilah adalah

كل ما احدثته الناس من قول او عمل في الدين وشعائره مما لم يؤثر
عن الرسول وعن اصحابه

“Segala sesuatu yang baru yang dilakukan seseorang baik berupa perkataan, amal perbuatan lain dalam bidang agama ataupun ajaran-ajarannya yang tidak bersumber dari Rasulullah Saw. dan para sahabat.”

Lawan dari pada sunah adalah bid'ah, artinya mengada-ada atau baru, yaitu suatu perbuatan yang tidak didasarkan kepada al-Qur'an dan hadis, atau tidak dilakukan oleh Nabi, seperti menambah jumlah rakaat shalat, menambah rukun haji, dan menambah bilangan puasa.

Menurut ajaran Islam, bid'ah sangat ditentang oleh agama, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi sebagai berikut:

من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد (رواه مسلم)

“Barangsiapa yang melakukan sesuatu yang baru dalam perkara (agama), yang tidak kulakukan, maka tertolaklah perbuatan itu.”

Jika melihat aspek historis, pada mulanya bid’ah wujudnya hanya satu, yaitu bid’ah saja yaitu *bid’ah sayyi’ah* (bid’ah yang jelek). Sebutan atas segala perbuatan dalam bidang agama yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Saw. Kemudian pada masa khalifah Umar bin Khattab beliau menamakan *bid’ah hasanah* untuk perkara baru terutama terkait dengan sholat tarawih yang dikerjakan secara berjamaah di masjid, waktunya setelah sholat Isya’. Maka muncullah bid’ah *hasanah* dan *sayyi’ah*. Pendapat ini diikuti para ulama pada umumnya, seperti Imam Syafi’i.

Adapun menurut salah satu tokoh mazhab Syafi’i, Syekh Izzuddin Abd as-Salam membagi bid’ah menjadi lima macam, antara lain; (1) *bid’ah wajibah*, yaitu perkara baru yang harus ada, seperti mempelajari ilmu *nahwu-shorf*, (2) *bid’ah mandubah* (sesuatu yang baru dan sesuai dengan sunah nabi) (3) *bid’ah mubahah*, (4) *bid’ah makruhah*, dan (5) *bid’ah muharramah*, sesuatu yang baru dan dilarang, seperti pabrik minuman keras.

Nama Lain (Sinonim) Hadis

Ada beberapa nama yang digunakan untuk menyebut berita yang disandarkan kepada Nabi, di antaranya adalah:

1. Hadis

Hadis Nabi dikenal dengan nama “hadis” sebab di kala meriwayatkan berita dari Nabi para sahabat menggunakan lafadz *haddatsana*, demikian menurut az-Zamakhshari.

Sedangkan al Karmany menamakan “hadis” karena bersifat baru yang mengimbangi al-Qur’an.

2. Khabar

Selain “hadis”, nama lain dari hadis adalah *khabar*, artinya berita yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain. Jama’nya *akhbar*, sama artinya dengan *an-naba’*. Menurut istilah ahli hadis, *khabar* berarti warta yang disampaikan baik dari Nabi, sahabat ataupun Tabi’in.

Pada umumnya khabar hanya disandarkan terhadap Nabi dan para sahabat saja untuk membedakan dengan *atsar*. Hadis yang penyandarannya sampai pada nabi dinamakan hadis *marfu’*. Sedangkan hadis yang perawinya hanya sampai kepada para sahabat disebut hadis *mauquf*.

3. Asar

Asar artinya bekas sesuatu atau sisa sesuatu. Dinamakan demikian karena apa yang disampaikan Nabi senantiasa membekas pada diri para sahabat. Istilah asar menurut Ahli Hadis sama dengan hadis maupun *khabar*. Agar tidak rancu dengan hadis dan *khabar*, sebagian ulama menyandarkannya pada tabi’in (pengikut sahabat) saja. Hadis yang hanya sampai kepada tabi’in saja dinamakan hadis *maqthu’*.

4. Sunnah

Hadis Nabi dinamakan pula dengan sebutan sunah dimaksudkan untuk menjelaskan perilaku yang disandarkan kepada Nabi Saw., baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun kisah hidup. Hanya saja sunah berbentuk praktik sedangkan hadis teoretis.

BAB III

KODIFIKASI HADIS

Periodisasi Hadis

Perkembangan hadis hingga menjadi sebuah kitab yang baku seperti pada saat ini yang tersebar luas ke seluruh negeri muslim bahkan sedunia memerlukan proses waktu panjang. Sebab, secara empiris kitab hadis yang dipakai umat Islam baru terkodifikasi sejak abad kedua Hiriyyah. Oleh karena mengetahui masalah ini sangat penting bagi kaum muslimin, terutama para akademisi. Prosesnya membutuhkan tahapan yang panjang.

Manfaat lain dengan mengetahui kodifikasi kitab hadis adalah untuk mengetahui cara mengutip hadis Nabi beserta makna yang terkandung di dalamnya, terutama dalam kitab syarah.

Menurut para ulama, sebagaimana dikutip Hasby As-Shiddiqy ada beberapa tahapan perkembangan penghimpunan hadis, di antaranya tahap pembentukan, tahap penyeleksian, tahap penyebaran, penulisan, tahap pembukuan, tahap pen-*tashihan*, dan tahap pen-*syarahan*. Ketujuh periode itu antara lain.

1. Periode Turunnya Wahyu (40 F-11 H)

a. *'Ashr al-wahwy wa at-Takwīn*

Periode pertama dimulai semenjak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul hingga wafat, para ahli hadis menamakan *'ashr al wahyi wat-takwin*, maksudnya masa turunnya wahyu dan pembentukan hukum Islam. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pada masa ini para sahabat sibuk untuk mengumpulkan berita yang datang dari Nabi dengan memperhatikan tindak-tanduk Rasul setiap saat.

Jika ada berita yang disandarkan pada Nabi mereka tidak langsung percaya, melainkan akan dicek kebenarannya, seperti kisah Umar bin Khattab suatu ketika ia mendengar *issue* bahwa Rasulullah telah menalak istri-istrinya, lalu dibantah setelah dikonfirmasi kepada beliau. Hal menunjukkan adanya penelitian dalam menyampaikan hadis Nabi.

Proses penerimaan hadis ada yang secara langsung dan tidak langsung. Proses penerimaan secara langsung dilakukan oleh mereka yang selalu berada di sisi Nabi dan hidup di sekitar Madinah. Sedangkan kaum muslimin yang menerima secara tidak langsung atau melalui perantara, biasanya disebabkan oleh letak yang jauh mereka menanyakan kepada Nabi melalui seorang utusan. Misalnya dijelaskan dalam hadis riwayat al-Bukhary bahwa Uqbah di Mekah pernah disusui seorang perempuan, ketika ia mendengar larangan nikah karena *mahram radha'* (sepersusuan), Uqbah lalu menceraikannya.

Contoh lain adalah terkait hukum mencium istri di bulan puasa. Diceritakan oleh Malik ibn Atha' ibn Yasar mendengar Nabi pernah mencium istrinya di siang bulan puasa. Berita itu terdengar oleh seorang wanita. Lalu ia menceritakan kepada suaminya. lalu suaminya menjawab, "Aku bukan seperti Rasulullah, Allah menghalalkan apa yang dikehendaki Rasul-Nya". Berita tentang nabi "kebal hukum" terdengar oleh Ummu Salamah, istri Nabi. Lalu beliau melaporkan kepada Rasulullah dan beliau marah sambil bersabda:

إني أتقاكم لله وأعلمكم بحدوده (رواه مالك)

“Sesungguhnya aku adalah seorang yang paling bertakwa kepada Allah dan sekaligus paling tahu di antara kamu tentang (hukum) batasannya”.

b. Jumlah Riwayat

Penerimaan hadis Nabi, tidaklah sama di antara para sahabat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya kedekatan dengan beliau atau orang yang lebih dulu masuk Islam. Adapun sahabat yang banyak meriwayatkan hadis adalah *ssabiqunal awwalun*, orang yang mula-mula masuk Islam, seperti Khulafaur Rasyidin dan Abdullah bin Mas’ud.

Faktor-faktor yang terkait dengan jumlah penerimaan hadis adalah sebagai berikut:

- 1) Mereka yang selalu berada di samping Nabi dan rajin menghafalnya, seperti Abu Hurairah, dan yang rajin mencatat seperti Abdullah ibn ‘Amru ibn Ash
- 2) Orang yang lama hidupnya sesudah Nabi, seperti Anas ibn Malik dan Abdullah ibn Abbas
- 3) *Ummahatul Mukminin*, para istri Nabi yang seperti: Aisyah, Ummu Salamah

Metode yang dilakukan sahabat dalam menerima hadis ada yang dengan hafalan (حفظ) dan dengan jalan tulisan (كتابة). Melalui proses *as- sami’* (pendengaran), an *nadzar* (penglihatan) terhadap perkataan dan perbuatan, lalu tergambarlah dalam diri mereka yang kemudian diajarkan kepada orang lain.

Adapun penyampaian dengan jalan tulisan sangat jarang dilakukan mereka. Hal ini disebabkan: (1) Perhatian mereka tertumpu pada hafalan dan penulisan ayat al-Qur’an. (2) Kebiasaan orang Arab yang mengagungkan hafalan dan tidak pandai membaca

dan menulis. (3) Khawatir akan bercampur dengan al-Qur'an. (4) Adanya sabda Nabi, seperti diriwayatkan Imam Muslim:

لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمححه.
وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من
النار (رواه مسلم)

"Jangan engkau tulis apa yang kau dengar dariku selain al-Qur'an. Barang siapa yang menulis dariku selain al-Qur'an, hendaklah dihapuskan. Dan sampaikan apa yang datang dariku tanpa ragu. Barang siapa yang berdusta terhadap apa yang datang dariku maka bersiap-siap menempati api neraka". (H.R Muslim)

Meskipun Nabi Saw., melarang menulis hadis, namun tidak menjadikan para sahabat riskan. Ada juga sahabat yang menulis bahkan membukukannya dalam bentuk lembaran-lembaran. Di antara mereka yang terkenal adalah Abdullah ibn 'Amr ibn Ash yang dinamai "*Ash Shahifah Shadiqah*". Kemudian Ali ibn Abu Thalib juga menulis shahifah tentang "*diyath*", serta Jabir ibn Abdillah menulis *Shahifah Jabir*.¹

Melihat sikap mereka ada sahabat yang melarang atau berkeberatan menulis hadis dengan dasar hadis di atas. Bahkan mereka ada yang menegur Abdullah agar menghentikan tindakannya. Lalu Abdullah "sowan" kepada Nabi dan menjelaskan duduk perkaranya, kemudian beliau bersabda:

أكتب عني فوالذي نفسي بيده، ما خرج من فمي إلا حق.
(رواه البخاري)

¹ Shahifah *Ash Shadiqah* yang sebagian besar telah discover oleh Al Bukhary dalam beberapa bab dalam kitabnya, yang disebut tersebut terdiri dari 138

“Tulislah dariku (apa) yang Anda dengar dariku , demi Tuhan yang jiwaku dalam genggamannya, tidak ada yang keluar dari lisanku kecuali sebuah kebenaran”.

Kisah di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menulis hadis pada masa Nabi bukanlah dilarang, melainkan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak bercampur dengan al-Qur’an. Seperti dikatakan Syekh Ja’far Rasuli, seorang pakar hadis dari Iran menyimpulkan bahwa larangan menulis hadis karena orang yang dihadapi Nabi tidak pandai membaca menulis, tak mungkin disuruh mencatat hadisnya. Sedangkan merek yang pandai baca tulis, otomatis tidak dilarang.

2. Periode Khulafa’ur Rasyidin (11-41 H)

a. *Ashr at-Tasbīt wa al-Iqlāl al-Riwayāt* (periode penyeleksian riwayat)

Periode ini dinamakan pula periode sahabat, sebab perkembangannya dilakukan oleh para sahabat setelah terjadi kewafatan. Terutama para khalifah pengganti Nabi, atau Khulafa’ur Rasyidin, Saad ibn Abu Bakar, Abdul Qois, dan lain-lain ke seluruh pelosok negeri.

Periode sahabat dimulai oleh khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq (11-13 H). Perhatiannya terhadap hadis lebih ditekankan untuk menyeleksi dan menetapkan hadis yang ada, bahkan melakukannya secara ketat terhadap orang yang meriwayatkan hadis. Oleh karena itu masa ini dinamakan pula dengan ‘*Ashr at-Tasbit wa al-Iqlal al-Riwayat*, artinya periode penyeleksian hadis dan penyedikitan hadis. Pada masa ini perawi yang menyampaikan hadisnya harus menunjukkan sanad dan saksi. Abu Bakar juga melarang menulis hadis karena Nabi pernah melarangnya.

Akibatnya, perkembangan jumlah atau kuantitasnya menurun tajam, tetapi dilihat dari segi kualitasnya lebih terjamin. Tindakan Abu Bakar didukung oleh para sahabat yang lain seperti Umar ibn Khattab, Zubair ibn 'Awwam, Zaid bin Arqam.

Selain alasan larangan Nabi di atas, para sahabat takut terhadap hadis Nabi yang akan bercampur dengan al-Qur'an, sebab pada masa itu sedang dilakukan kodifikasi mushaf al-Qur'an. Kebijakan Abu Bakar dilanjutkan oleh khalifah Umar ibn Khattab (13-23). Bahkan Umar bersikap lebih keras terhadap mereka yang menyebarkan hadis.

Perkembangan hadis semakin cepat dan tersebar luas ke berbagai wilayah Islam semenjak khalifah Utsman ibn Affan (23-26 H). Setelah menyelesaikan pengumpulan dan membukukan al-Qur'an, lalu perhatiannya diarahkan untuk menyebarkan hadis. Maka muncullah hadis-hadis yang dibawa melalui para tokoh penghafal dan penulis di atas. Kebijakan yang diterapkan Utsman tersebut kemudian dilanjutkan penggantinya khalifah Ali ibn Abu Thalib (33-41 H).

Pada akhir pemerintahan Ali mulai terjadi pemalsuan hadis akibat pertentangan politik. Mulanya dilakukan kaum Syi'ah, lalu diikuti oleh kelompok lain, seperti Khawarij. Orang yang pertama membuat hadis palsu adalah Ibn Abi al-Hadis, seorang tokoh Syi'ah.

b. Bentuk dan Lafaz dalam Periwiyatan Hadis

Adapun bentuk periwiyatan hadis masa ini ada dua cara, yaitu: *riwayat bil-lafzi* (dengan lafaz) dan *riwayat bi al-makna* (dengan makna). Riwayat *bi al-lafz* adalah periwiyatan menurut lafaz yang diterima dari Nabi kemudian dihafal dan disampaikan

kepada orang lain. Sedangkan periwayatan *bi al-ma'na* yaitu cara meriwayatkan hadis dengan menyampaikan maknanya bukan pada lafaz, disebabkan ketidakhafalan teks aslinya maupun lebih mementingkan isi daripada bahasa aslinya.

Lafaz-lafaz yang diterima dari Nabi Saw., terbagi atas lima tingkatan, yaitu: *Pertama*, lafal “سمع” artinya perawi mendengar langsung dari Nabi tanpa perantara orang lain. Terkadang juga memakai lafaz *akhbara* (أخبر) artinya mengabarkan. Adapula yang memakai kalimat “حدث” artinya menceritakan. Adapula yang memakai kalimat “شفه” artinya berbicara. Riwayat ini yang paling tinggi derajatnya karena sahabat langsung bertemu dengan Nabi.

Kedua, lafaz قال رسول الله atau أخبر رسول الله, lafaz tersebut mengandung maksud bahwa dalam menerima hadis adakalanya sahabat mendengar sendiri tetapi tidak jelas, atau mendengar dari orang lain. Contohnya pada hadis tentang hukum mandi wajib berikut:

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء (رواه مسلم)

Ketiga, dengan lafadz نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر رسول الله yang berbentuk kata kerja aktif (*mabni lilma'lum*). Sedangkan tingkatan keempat dengan memakai lafaz أمرنا atau نهينا. *Kelima*, adalah lafaz كان .

Penggunaan bentuk ketiga, keempat, dan kelima di atas dipakai menjaga kevalidan hadis adalah sebagai berikut: (1) menunjukkan saksi dalam manakala para sahabat tidak langsung bertemu dengan Nabi Saw.

c. Cara Memelihara Riwayat

Sejak zaman sahabat, mereka telah berhati-hati dalam memelihara hadis dengan maksud agar terjaga validitasnya. Adapun langkah-langkah yang ditempuh para sahabat untuk periwayatan, misalnya apa yang dilakukan khalifah Abu Bakar dan Umar dan para khalifah yang lain, antara lain: (1) menyertakan sanad, (2) menuntut sumpah untuk membuktikan kebenaran hadis, seperti Ali ibn Abu Thalib melakukan sumpah terhadap para perawi hadis, (3) melakukan *crosscheque* terhadap riwayat yang ada. Suatu misal, Abu Ayub al Anshory pergi ke Mesir menemui Uqbah ibn 'Amr tentang kebenaran hadis berikut:

من ستر مسلما في الدنيا على كربه، ستر الله يوم القيامة.

“Barang siapa menutupi aib orang muslim di dunia, niscaya Allah akan menutupi aibnya di akhirat kelak.”

Dengan demikian upaya menjaga keautentikan hadis Nabi sejak awal perkembangan telah dilakukan pengujian melalui langkah-langkah yang ditempuh para sahabat tersebut.

Dalam mengoleksi hadis, jumlah yang diterima para sahabat tidak sama, ada yang banyak dan sedikit, orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi adalah:

- 1) *Assabiqunal Awwalun*, orang yang pertama masuk Islam, seperti Ibn Mas'ud, Khulafa'ur Rasyidin.
- 2) Selalu mengikuti perjalanan Nabi dan dikaruniai kuat hafalannya, seperti Abu Hurairah.
- 3) Usianya panjang, karena itu menerima dari berbagai sumber antara lain dari Rasulullah, sahabat, seperti Anas ibn Malik.

- 4) Bergaul rapat dan bersama Nabi Saw., seperti Abdullah ibn Abbas.
- 5) Selalu mencatat apa-apa yang diperoleh dari Nabi karena pandai baca tulis seperti Abdullah ibn Amr ibn 'Ash.

Para sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah sebanyak 5374 hadis, Abdulah ibn Umar sebanyak 2630 hadis, Anas ibn Malik sebanyak 2236 hadis, Aisyah sebanyak 2210 hadis, Jabir ibn Abdillah sebanyak 1540 hadis, Abu Said al-Khuzry sebanyak 1170 hadis, dan Abdullah ibn Amr ibn Ash.

Pada masa ini ada dua pendapat yang berkembang terkait dengan periwayatan hadis dan kebolehan menulisnya. *Pertama*, kelompok yang melarang menuliskannya seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Zubair bin 'Awwam, dan Zaid bin Arqam. Di samping itu mereka khawatir akan bercampurnya hadis dengan al-Qur'an, padahal masa itu sedang dilakukan kodifikasi al-Qur'an. Kelompok *kedua*, mereka yang memerintahkan periwayatan sekaligus melalui tulisan, seperti Abdullah bin Amr, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Mas'ud. Mereka beralasan karena untuk menjaga kekuatan hafalan dan kebenaran dalam periwayatan.

3. Periode Ketiga Masa Tabi'in (41-99 H) *Ashrul Insyar fi ar-Riwayat* (Periode Penyebaran Riwayat)

a. Penetapan Kaidah Kesahihan

Pada masa ini telah terjadi paradigma baru yang berbeda dengan masa sebelumnya, yang disebut dengan *Ashr al-Insyar ar-Riwayat*, yaitu masa penyebaran hadis secara besar-besaran ke berbagai negeri muslim. Dimulai semenjak wafatnya Ali ibn Abu Thalib

sampai awal pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz (99-101, salah seorang khalifah dari dinasti Umawiyah.

Pada masa ini para *Tabi'in*, yaitu penerus sahabat telah menyebar ke beberapa kota, tidak hanya di Mekah dan Madinah saja. Misalnya, di Syam, Mesir, Iraq, Kufah, Basrah, dan Yaman. Di sana mereka mendirikan pusat-pusat studi hadis. Maka muncullah pusat-pusat studi hadis dengan ciri-ciri tertentu di kota-kota seperti: Madinah, Makkah, Kufah, Basrah dan Syam, serta Mesir, di antara tokoh hadis pada masa ini adalah sebagai berikut:

b. Pusat Studi Hadis

Ada beberapa tempat studi hadis yang terjadi pada masa *tabi'in*, antara lain sebagai berikut:

1) Madinah

Bermula dari sahabat Abu Bakar, Umar, Ali, Abu Hurairah, Aisyah, Ibn Umar, Abu Sa'id Al Khudzry, dan Zaid bin Tsabit yang menetap di kota tersebut. Lalu lahirlah tokoh hadis dari kalangan *tabi'in*. Seperti halnya Zaid, Urwah, Az Zuhri, Ibnu Abdullah ibn Mas'ud, Salim bin Abdullah bin Umar, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar (cucu Abu Bakar)

2) Makkah

Di kota Makkah banyak tokoh hadis dari sahabat seperti Muaz bin Jabal dan Abdullah bin Abbas (Ibn Abbas). Dari mereka lahirlah para *tabi'in* terkenal, yaitu: Mujahid ibn Jabbar, Umamah, Atho' ibn Abi Rabbah, Ikrimah, dan lain-lain.

3) Kufah

Kufah juga banyak dihuni para sahabat, seperti Ali bin Abu Tholib, Abdullah ibn Mas'ud, Said ibn Abi Waqqash, Salman Al-Farisi, Ammar bin Yasir, dan Abu Musa al-Asy'ari. Dari mereka

lahirlah dari kalangan Tabi'in seperti: Masruq, Syuraih, Said ibn Zubair, dan Asy- Sya'by.

4) *Basrah*

Sahabat Anas ibn Malik, Uthbah, Imran bin Husain, Abu Barzah, Abu Bakrah, Abdurrahman ibn Samurah, kemudian lahir kalangan Tabi'in seperti, Abu Al Aliyah, Hasan Al Basry, ibn Abu Musa, dan Ibn Sirrin.

5) *Syam*

Sahabat di Syam adalah Mu'adz bin Jabal, Ubadah bin Shamit, dan Abu Darda', dari mereka lahir dari kalangan tabi'in yaitu: Abu Idris Al Kailani, Qabisyah ibn Zuaib, Ma'kul.

6) *Mesir*

Para sahabat yang menetap di sana adalah Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Harits. Dari mereka lahir kelompok Tabi'in, seperti: Abu al-Khair, Zaid, Ibn Abi Habibi. Di Mesir telah ada sekitar 140 sahabat yang tinggal dan menetap sampai wafatnya.

Adapun di antara kota yang paling berpengaruh terhadap perkembangan hadis periode selanjutnya (*Tabi' at-Tabi'in*) adalah kota *Madinah, Basrah, Makkah, dan Kufah*. Tabi' ait-Tabi'in adalah sekelompok orang yang pernah bertemu dengan para tabi'in dalam keadaan muslim. Kota-kota tersebut tidak menjadi pusat konflik sosial dan politik, sehingga mendukung terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terutama hadis pada saat itu.

Pada kenyataannya mayoritas para ahli hadis tidak terlibat langsung dalam kancah politik praktis, mereka lebih tertarik pada bidang ilmu pengetahuan, terutama hadis, sehingga banyak waktu yang dipergunakan untuk keilmuan. Kedua faktor itulah yang menjadi penunjang utama terhadap kemajuan hadis saat itu.

Salah satu ciri periode tabi'in adalah terjadinya perpecahan dalam bidang politik yang benih-benihnya telah ada semenjak wafatnya khalifah Utsman. Pada masa ini umat Islam terpecah menjadi tiga golongan, yaitu:

- 1) Golongan *Syi'ah*, pendukung Ali bin Abu Thalib
- 2) Golongan *Khawarij* (menentang Ali dan Muawiyah)
- 3) Golongan *Jumhur* (public) di bawah pemerintahan Muawiyah ibn Abu Sufyan.

Akibat perpecahan itu timbullah *hadits maudhu'* atau hadis palsu yang dipelopori oleh Ibnu Abi al-Hadid dalam kitabnya *Nahj al-Balaghah* yang berisi tentang keutamaan pribadi kaum Syi'ah di Iraq.

4. Ashr al-Kitabah wa at-Tadwin (Periode Penulisan)

Masa ini dikenal dengan nama *Ashr al-Kitabah wa at-Tadwin*, artinya masa penulisan kitab dan perkembangannya ke berbagai pelosok negeri. Dimulai semenjak masa khalifah Umar ibn Abdul Aziz (99-101H), seorang yang adil dan wara' serta cinta terhadap ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hadis.

Pada masa pemerintahannya, konflik politik sudah mereda sebab ia terpilih secara demokratis. Umar mengeluarkan instruksi kepada seluruh pejabat di negeri itu untuk mengkodifikasikan atau membukukan hadis. Alasannya hadis akan lenyap dari tangan kaum muslimin jika tidak dibukukan maka Umar menginstruksikan kepada gubernur Madinah yang bernama Abu Bakar ibn Muhammad Ibn Hazm (w. 120 H) untuk menulis hadis. Lalu Ibn Hazm memerintahkan kepada 'Amrah bin Abdurrahman bin Sa'ad dan Abu Bakar Muhammad ibn Syihab az-Zuhri guna menulis hadis.

Salah satu surat tentang perintah Umar kepada gubernur Abu Bakar ibn Hazm adalah sebagai berikut:

أنظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فاني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث الرسول. ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم ما لا يعلم. (رواه البخاري)

Inti dari riwayat di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Perintah menulis hadis
- 2) Takut akan lenyapnya hadis dari peredaran masyarakat
- 3) Perlunya penyebaran hadis dan ilmu hadis
- 4) Perintah membentuk majlis ta'lim (sekolah) tentang hadis

5. Kodifikasi Hadis Periode Keempat (*Tab'i at-Tabi'in*)

a. Munculnya Kitab al-Muwatta'

Tabi'it tabi'in artinya para Pengikut Tabi'in, adalah generasi yang belajar hadis kepada kaum Tabi'in. Mereka termasuk generasi ketiga dalam Islam. Kodifikasi masa ini terjadi bertepatan dengan pemerintahan Islam dipegang oleh *Daulat Abbasyah*. Tepatnya masa pemerintahan khalifah Abul Abbas As Shafah (pendiri dinasti Abbasiyah).

Dalam sejarah Islam, generasi Abbasiyah terkenal dengan perhatiannya yang besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk hadis. Para khalifah berusaha meneruskan gerakan kodifikasi yang telah dirintis oleh Umar dari Daulat Bani Umayyah dulu. Ada faktor politis yang melatarbelakanginya, yaitu untuk mendapat simpati para ulama dan masyarakat saat itu.

Pada masa *tabi'it tabi'in* lahirlah para ulama' hadis dan karya-karyanya di berbagai daerah. Suatu misal di Mekkah lahir Ibn Juraij (80-150), Madinah Ibn Ishaq (w. 150 H), di Basrah lahir Rabi' bin Shabih (w 160 H), di Kufah muncul Sufyan Ats Tsauro (w.161 H), di Syam lahir toko al Auza'i (w.156 H), di Yaman lahir Ma'mar al Azdy (w.95 H), di Khurasan lahir Ibn Mubarak (w. 118 H), di Mesir al Laits ibn Sa'ad (w. 175 H) dan di Rai Jarir ad Dhaby (w.188 H). Sayangnya, semua kitab tersebut tidak ada yang sampai ke tangan kaum muslimin.

Pada masa pemerintahan khalifah Abu Ja'far Al Manshur (144 H), pengganti Abul Abbas Ash Shaffah lahirlah kitab hadis *al Muwattha'*, yaitu kitab hadis yang berisi tentang masalah *fiqh* pertama, ditulis oleh Imam Malik bin Nas (w.179 H), kitab yang ditulis pada masa itu dan sampai ke tangan kaum muslimin sampai sekarang. Setelah kitab al-Muwatta', lahirlah kitab hadis yang lain seperti Musnad asy-Syafi'i, Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, dan lain-lain.

6. Periode Pen-tashih-an dan Penyusunan Kaidah ('Ashr at-Tashih wat Tajrid)

Masa *tabi'it tabi'in* dinamakan periode *pen-tashih-an* dan penyusunan kaidah-kaidah karena pada masa ini hadis telah berkembang sampai pada titik puncak yang ditandai dengan munculnya berbagai kitab standar dalam hadis beserta kaidah kesahihannya. Periode ini dimulai oleh situasi politik yang kurang baik (kondusif) bagi kalangan ahli hadis. Pada masa ini terjadi terjadi pertentangan yang hebat antara ulama kalam dari golongan Mu'tazilah dengan ulama hadis, terutama tentang pertanyaan al-Qur'an makhluk atau tidak.

Adapun tokoh-tokoh hadis pada masa ini adalah Abdullah ibn Musa Al Kufi dan Ishaq bin Ruhawaih (guru Imam Bukhari), Imam Bukhari, Imam Muslim, an-Nasa'i, dan lain-lain. Kitab hadis lahir setelah Muwatta' adalah lima kitab hadis atau dikenal dengan nama *Asma al-Khomsah*. *Kutub as-Sittah* (enam kitab hadis), *Kutub at-Tis'ah* (Sembilan kitab hadis). Di antara kitab tersebut antara lain:

- a. *Al Jami'us Shohih* karya Al Bukhary (194-256 H)
- b. *Al Jami'us Shohih* karya Imam Muslim (204-260 H)
- c. *Sunan Abu Dawud* karya Imam Abu Dawud (202-275 H)
- d. *Sunan at-Tirmizy* karangan Imam Tirmizy (209-279 H)
- e. *Sunan An Nasa'i* karya An Nasa'i (215-305 H)
- f. *Sunan Ibn Majah* karya Ibn Majah (209-273 H)
- g. *Musnad Ahmad* karya Imam Ahmad ibn Hanbal (164-241 H)
- h. *Sunan ad-Darimy* karya Imam ad-Darimy (181-255 H)
- i. *Muwatta'* karya Imam Malik bin Nas (93-179 H)

Ulama Mutaqaddimin dan Muta'akhirin

Secara bahasa, *mutaqaddimin* artinya yang terdahulu. Sedangkan *muta'akhirin* artinya yang terkemudian. Dalam ilmu hadis istilah tersebut amat terkait dengan keadaan para ilmuan (ulama). Yang dimaksud dengan ulama *mutaqaddimin* adalah para ulama hadis yang hidup sejak periode awal sampai abad ketiga hijriyah dalam menulis hadis melalui pencarian sendiri dan berdasarkan ijtihad sendiri dengan menetapkan kaidah tertentu.

Ulama *muta'akhirin* adalah para ulama hadis yang dalam menyusun kitab hadis menggunakan kaidah pada kitab yang sudah ada. Pekerjaan yang mereka adalah membuat *syarah* (*interpretation*), menyusun hadis secara sistematis tetapi berdasarkan kaidah yang ditetapkan para pendahulunya, serta berusaha mengumpulkan hadis-hadis yang belum tertulis pada kitab induk (pokok).

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, di samping kitab hadis tersebut di atas, pada masa ini juga lihat kitab hadis lainnya, sebagai berikut:

- 1) Al Hakim (w. 405 H) dengan kitabnya *al Mustadrak*
- 2) Ibn Huzaimah (w. 313 H) dengan kitabnya *Shahih ibn Huzaimah*
- 3) Ibn Hibban (w. 345 H) dengan kitabnya *at Taqsim wal Anwa'*
- 4) Ath Thabrani (w. 360 H) dengan kitabnya *Al Mu'jam* dan
- 5) Ad Daruquthni (w. 385 H) dengan kitabnya *al Iltizamat*

Nama-Nama Kitab Hadis

Di samping kitab hadis di atas, dalam bidang hadis ada berbagai klasifikasi kitab seperti kitab *Jami'*, kitab *Zawaid*, dan lain-lain. Berikut penulis sebutkan secara urut.

1. Kitab *al-Jami'* adalah kitab yang berisi kumpulan berbagai masalah dalam agama, seperti keimanan, ibadah, hukum, akhlak, sejarah, tafsir, dan ilmu pengetahuan. Contohnya kitab Shahih al-Bukhary, Shahih Muslim, dan Sunan at-Tirmizi.
2. Kitab *Sunan*, yaitu kitab yang berisi ajaran islam, utamanya tentang sunah-sunah Nabi, contoh kitab Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, dan Sunan Ibn Majah.

3. Kitab *Zawaid*, yaitu kitab yang berisi hadis-hadis yang tidak terdapat pada kitab-kitab induk dengan jalan mencari sanad tersendiri, di antaranya *Zawaid*, Kitab Sunan Ibnu Majah, Ithaful Muharrah Zawaid bi Zawaid al Masani, *Zawaid Kutub as Sittah* dan *Musnad sepuluh*.
4. Kitab *Jawami'*, yaitu kitab yang berisi kumpulan beberapa hadis dalam kitab induk, di antaranya: *Jami'ul Masanid wa Suananul Hadi* karya Ibnu Katsir (774 H), *Jam'ul Jawami'* karya As Suyuthi (w. 911 H).
5. Kitab *Ahkam*, yaitu kitab yang berisi tentang hukum-hukum dan ibadah, disebut juga *Hadis Ahkam*. Contohnya kitab *Al-Imam fi Ahaditsi al Ahkam*, karya Ibnu Daqiqil 'led (w. 702 H), *Taqridul Asanid wa Tartibul Masanid*, karya Zainuddin Al Iraqy (w. 806 H), *Bulughul Maram min Ahaditsil Ahkam*, karya Ibnu Hajar Al Asqalani (852), dan kitab *Nailul Author*, karya As-Syaukani.
6. Kitab *Takhrij*, kitab yang berisi penilaian kesahihan hadis pada kitab tertentu di antaranya adalah: *Takhrij al Hadits Imam az Zaila'y* (762), takhrij terhadap kitab *Tafsir Katsif Kasyaf*, *Takhrij al-Hadits al Baidhawi*, karya Imam Abdurrauf Al Manawy (w. 1185), takhrij terhadap kitab *Tafsir al-Baidhawi*, *Takhrij al-Hadits al Ihya*, karya Zainuddin al Iraqy, takhrij terhadap Hadits-Hadits dalam kitab *Ihya Ulumuddin*.
7. Kitab *Syarh*, sesuai namanya kitab yang berisi tafsir atau penjelasan atas kitab-kitab hadis, seperti: *Fathul Bary*, *Syarh Al Bukhari*, karya Ibnu Hajar, *Minhajul Muslim*, *Syarh Shahih Muslim*, karya An Nawawy, *Aunul Ma'bud syarah kita Sunan Abu Daud* karya Al- Abadi, *Tuhfadzul Ahwadzi*, syarh kitab Sunan Tirmidzi, karya al-Mubar Kafoori.

8. Kitab *Azkar*, kitab yang berisi bimbingan atau nasihat tentang ajaran agama, seperti kitab *Riyadhus Shalihin*, *Arbain*, *al-Azkar*, karya An Nawawy, *Mukhtar al-Ahadis*, *Lubabul Hadis*.
9. Kitab *Mu'jam* adalah nama kitab yang berisi kamus untuk mencari hadis, seperti: *al Jami'us Shaghir*, karya As Syuyuthi, *Mu'jam Mufahras li Alfadzil Hadits an Nabawi* karya Wensinc, *Miftah Kunuzis Sunan* karya Fuad Abdul Baqi'. Mengenal nama-nama kitab memiliki urgensi yang tinggi, sebab akan mempermudah bagi pengkaji hadis untuk memperoleh referensi dalam bidang hadis.



BAB IV

CABANG-CABANG ULUMUL HADIS

Ilmu Hadis Riwayat dan Ilmu Dirayah

Secara umum kajian ulumul hadis dibagi menjadi dua cabang besar, yaitu Ilmu Hadis Riwayat dan Ilmu Hadis Dirayah. Yang dimaksud ilmu hadis Riwaya menurut Muhammad Umar Hasyim dalam kitabnya *Qawaid Tahdits*, menjelaskan:

فهو علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى الرسول من قول أو فعل أو تقرير أو صفة وما أضيف إلى الصحابة من ذلك أو إلى التابعين على الرأي المختار.

“Ilmu yang membahas tentang segala yang dinukilkan dari Rasulullah Saw., berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat, segala yang disandarkan pada sahabat, Tabi’in, dengan kaidah/pemikiran tertentu.”

Contohnya: أخبرنا، حدثنا، قال لنا، ذكر لنا، سمعت، شفه

Adapun definisi ilmu hadis Dirayah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama hadis sebagai berikut:

علم الحديث دراية هو القانون يدري به أحوال السند والمتن وكيفية التحمل والأداء وصفة الرجل وغير ذلك

“Dasar-dasar (umum) untuk mengetahui sanad dan matan serta proses penerimaan dan penyampaian hadis, sifat-sifat perawi, dan sebagainya.”

Jadi, ruang lingkup ilmu hadis Dirayah adalah keadaan perawi hadis dalam hubungannya dengan diterima tidaknya periwayatan mereka.

Perkembangan ilmu dirayah berlangsung sejak pertengahan abad ke-3 hadis, kemudian pada awal abad ke-3 hadis, kemudian pada awal abad ke-4 berkembang menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Adapun tokoh-tokoh perintisnya adalah Qadhi Abu Muhammad ar Ramaharmuzi (w. 360 H) dalam bukunya *al-Muhaddits Al Fashil*.

Setelah berdiri, kemudian diikuti tokoh hadis lain, seperti; al-Hakim an Naisabury (w. 405 H). dilanjutkan Abu Nuaim al Isfahani (w. 430 H) dan disempurnakan oleh Khatib Abu Bakar Al Baghdadi (w. 463 H) dalam karyanya *al Jamili Adabi as Syaikh wa as Sami'*. Pada masa inilah ulumul hadis berdiri sebagaimana ilmu yang lain.

Kemudian setelah al Baghdadi wafat gerakan penulisan di bidang dirayah berkembang dengan munculnya tokoh Qadhi 'Iyadl dan Abu Hafshin. Kemudian muncullah kitab-kitab Musthalah yang baru dengan bentuk dan sistem yang berbeda seperti bentuk puisi, prosa, dan natsar. Di antara karya di bidang ini adalah kitab at Tadrib at Taqrib as Suyuthi. Nukhbatul Fikri oleh Ibn Hajar al Asqalani.

Cabang dirayah yang terkait sanad, di antaranya sebagai berikut:

1. Ilmu Rijalul Hadis

Definisi rijalul hadis sebagai berikut:

علم يبحث فيه أحوال الرواة وسيرهم من الصحابة والتابعين واتباع التابعين.

"Ilmu yang membahas tentang keadaan atau hal ihwal para perawi hadis dan sejarah kehidupannya, baik golongan sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in".

Jadi, yang dikaji dalam ilmu ini adalah sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in. Berikut akan dijelaskan secara rinci:

a. Sahabat

Sahabat menurut para ulama berbeda-beda. Ahli ushul hadis yang dipelopori Sai'id ibn Musayyah menetapkan sahabat adalah orang yang hidup di masa Rasulullah minimal setahun lamanya. Sedangkan *jumhur muhadditsin* (mayoritas ulama) mendefinisikan sebagai berikut:

من لاقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ملاقة عرفية في الحياة حال كونه مسلما ومؤمنًا ولو كان مرتدًا في حياته.

“Orang yang bertemu dengan Nabi walau sebentar saja, dalam kondisi muslim dan mukmin dan mati dalam keadaan Islam meskipun pernah murtad waktu hidupnya”

Adapun Muhammad Mahmud at Thohari menjelaskan:

من لاقى الدنيا مسلما ومؤمنًا ومات حال كونه مسلما ولو كان مرتدًا في حياته.

“Orang yang bertemu dengan Nabi dalam kondisi muslim dan mukmin dan mati dalam keadaan Islam meskipun pernah murtad waktu hidupnya”.

Berdasarkan definisi para ulama di atas dapatlah disimpulkan bahwa yang dinamakan sahabat adalah seorang yang pernah bertemu dengan Nabi dalam keadaan muslim hingga akhir hayatnya meski dalam waktu tertentu dan pernah terjadi kemurtadan, dengan syarat mati dalam keadaan muslim.

Dengan demikian tidak disebut “sahabat” jika mengimani kerasulannya kemudian terjadi kemurtadan setelah wafatnya Nabi Muhammad, seperti terjadi pada diri Abdullah bin Jahsy, Abdulah ibn Khatha’i, tidak berhak meriwayatkan hadis. Dalam hal ini Ibnu Hajar menjelaskan mereka yang kembali iman hadisnya diterima semenjak masuk Islam seperti kisah Asy’ats ibn Qois.

Cara-cara mengetahui sahabat adalah:

- 1) Khabar Mutawatir, seperti Khulafaur Rasyidin, cara tertinggi
- 2) Khabar masyhur/mustafid, belum sampai mutawatir seperti *Dawwam ibn Tsa’labah*
- 3) Berita dari sahabat lain, seperti *Hamam ibn Hamamah ad Dausy* diberitakan oleh Abu Musa al-Asy’ari
- 4) Keterangan Tabi’i tsiqah (kepercayaan)
- 5) Pengakuan sendiri selama tidak lebih dari seratus tahun wafatnya Rasulullah

Adapun sahabat yang dinamakan *Abbadullah* adalah hamba Allah yang diberi nama Abdullah, terdiri dari empat orang, yaitu: Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn ‘Amr ibn ‘Ash, Abdullah ibn Abbas, dan Abdullah ibn Zubaer. Mereka mempunyai kelebihan seperti para ulama yang paling akhir meninggalnya, terkenal sebagai ahli hadis dan sering ittifaq dalam meriwayatkan hadis.

Urgensi mengetahui sahabat sangat penting dalam ilmu hadis, untuk mengecek persambungan sanad apakah sampai pada Nabi atau tidak. Adapun kitab-kitab yang berisi tentang sahabat di antaranya adalah *al-Ishabah fi Tamyiz as Shahabah*

karya Ibnu Hajar al Asqalany, *Hayatus Shahabah* karya al Kandahlawy, *Usudul Ghabah* karya Ibnu Atsir, *al-Isti'ab fi Asma'il al- Ashab* karya Imam Ibnu Abdil Barr.

Kedudukan sahabat menurut jumhur ulama' adalah semuanya adil, artinya riwayat hadis mereka diterima baik terlibat dalam fitnah maupun tidak. Menurut kaum *Khawarij* menilai keadilan sahabat hanya terbatas pada golongan yang tidak terlibat fitnah khalifah Ali.

Khawarij menilai keadilan sahabat terbatas karena pada umumnya terlibat dalam fitnah. Meskipun mereka adil, tetapi ilmu pengetahuan, kecakapan, dan keadaan masing-masing. Di antara para sahabat yang tertinggi adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Assabiqunal Awwalun, para sahabat yang mengikuti perang Badar Kubra (313 orang), peserta perang Uhud. Jumlahnya ada.

b. Tabi'in

Secara bahasa tabi'in berasal dari kata *تابع* artinya pengikut, maksudnya mereka yang mengikuti jejak para sahabat, yaitu mentaati peraturan Rasulullah. Para ahli mendefinisikannya sebagai berikut:

التابعين من لاقى الصحابة ملاقة عرفية حال كونه مؤمنا ومسلما
ومات مؤمنا ومسلما

"Orang-orang yang berjumpa sahabat dalam keadaan mukmin dan muslim, dan mati dalam kondisi Islam baik dalam waktu lama maupun sebentar".

Kegunaan mengetahui kelompok ini adalah mengetahui suatu hadis apakah *muttashil* atau tidak. Yang paling utama

dari kaum *tabi'in* adalah Uwais bin Amir Al Qarny, Said Musayyab, Hafshah (wanita) binti Sirrin.

c. *Muhadhramin*

Yaitu orang yang hidup zaman jahiliyyah dan pada masa Nabi dalam keadaan muslim tetapi belum pernah berjumpa dengan beliau. Dengan demikian mereka adalah sebagian dari golongan *Tabi'in*, seperti: 'Amr ibn Maimun, Aswad ibn Zaid an-Nakhai, Syuraj ibn Hani'. Menurut Imam Muslim ada 20 orang. Ibn Hajar dalam kitab *al-Ishobah* lebih 40 buah. Adapun orang yang berjumpa dengan *tabi'in* dinamakan *Tabi'it tabi'in*.

d. *Tabi at-Tabi'in*

Golongan ini adalah perawi terkahir dalam periwayatan hadis. Merekalah yang menulis serta mendewankan hadis kepada umat Islam. Yang dinamakan kaum *Tabi' at-Tabi'in* adalah golongan yang bertemu dengan kaum *Tabi'in* dalam keadaan muslim hingga akhir hayatnya.

e. *Mawally*

Para perawi hadis yang berasal dari kaum budak, orang yang memerdekakan budak dinamakan (مولى). Mereka ada yang terdiri dari golongan sahabat, *Tabi'in*, dan *Tabi'it Tabi'in*.

2. Ilmu *Tarikh Ruwat*.

Dalam perkembangannya, ilmu *tarikh ruwat* tumbuh menjadi dua cabang: ilmu *jarh wa ta'dil* (akan dibahas tersendiri) dan ilmu *tawarikhur ruwah*. Yang dimaksud ilmu *tawarikh* (jama' *tarikh*) *ruwah* adalah sebagaimana dijelaskan Muhammad Ajaj al Khatib dalam *Ushul al Haditsnya*:

علم الذي يعرف به رواية الحديث من الناحية التي تتعلق بروايتهم
الحديث

“Ilmu yang membahas tentang para perawi dalam hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan hadis.”

Ilmu ini menyangkut tentang hal ikhwal perawi, tanggal lahir, wafat, guru-gurunya, kapan mendengar hadis, misalnya: daerah asalnya, negeri tempat perantauannya, dan lain-lain. Ilmu ini dinamakan Ilmu Tarikh Ruwat.

Kegunaan belajar ini mengetahui hal ikhwal para perawi yang berbohong telah berjumpa dengan guru hadis. Adapun kitab-kitab yang membicarakan *tarikh ar ruwah* adalah *at Tarikh al Kabir* karya al Bukhary (w. 255), *Tarikh an Naisabur* karya Imam al Hakim an Naisabury (w. 405), *Tarikh al-Baghdady* karya Khatib al Baghdady (w. 463), *Tahdzib al Kamal fi Asma’ir Rijal* Karya Kamaluddin al Mizzy. Kitab Al Mizzy saat ini telah menjadi rujukan utama oleh mayoritas para peneliti hadis. Ia disusun dalam waktu tujuh tahun dan terdiri atas lima puluh juz, lalu oleh Ibn Hajar Al Asqalani (w. 852) meringkasnya dengan nama *Tahdzibut Tahdib*.

3. Ilmu al- Jarh wa at-Ta’dil

a. Definisi *Jarh wa at-Ta’dil*

Jarh menurut bahasa artinya melukai, mencacat. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis sebagaimana dikemukakan Ajaj al Khatib dalam kitabnya *ول الحديث* sebagai berikut:

هو العلم الذي يبحث فيه أحوال الرواة من حيث قبول روايتهم أو
ردها

“Ilmu yang membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perawi dari segi diterimanya atau ditolaknya periwayatan mereka.”

b. Obyek dan Sejarahnya

Obyek yang dibicarakan adalah perawi dari masa sahabat hingga kelompok muta’akhirin, seperti Ibn Abbas, Ubadah bin Shamit, Said bin Musayyab, Assyu’bi, dan lain-lain di kalangan tabi’in, bahkan Tabi’it Tabi’in dilihat dari segi diterima maupun ditolaknya riwayat mereka.

Manfaat mempelajari ilmu ini adalah untuk mengetahui kategori perawi yang ditetapkan apakah termasuk adil (riwayatnya diterima) atau *jarh* (riwayatnya ditolak). Maka dari itu ilmu ini sangat urgen di kalangan umat Islam. Orang yang pertama kali menyusun kitab ini adalah Yahya bin Ma’in (w.233 H), Ahmad ibn Hanbal (w. 241), Muhammad ibn Sa’ad. Oleh karenanya ilmu ini sangat urgen dalam kajian hadis. al Bukhary, Muslim, Abu Dawud, Abdullah ibn Sa’id al Barqy (w. 249). Ilmu *Jarh wa Ta’dil* sudah berkembang semenjak awal abad ke-3. Dalam perkembangan selanjutnya, muncul kitab tentang perawi yang *tsiqat* dan *dha’if* ditulis dalam bab tersendiri oleh Ibn Ishaq bin Ya’qub al-Jurjany (w.259 H), kemudian al Bukhary menulis tentang perawi dha’if dalam kitab al Jarh wa Ta’dil (w.327 H), Ibn As-Shalah (w. 642 H), Ibn Taimiyah (w. 728 H), al Mazany (w. 742 H) dan Ibn Hajar Asqalany (w. 852).

c. Ciri-Ciri dan Syarat Keadilan Perawi

Jika seorang perawi di-*jarh* atau dicatat disebut *majruh*, maka hadisnya ditolak, apabila ia dipuji, maka periwayatannya

diterima. Perawi yang dipuji dinamakan *adil*. Adapun ciri-ciri perawi yang dianggap adil adalah sebagai berikut:

- 1) Ia tidak diketahui telah berbuat *bid'ah*, maksudnya berbuat sesuatu yang menyimpang dari ajaran Islam.
- 2) Tidak *mukhalafah*, riwayatnya berbeda dengan mayoritas perawi yang terkenal *shahih*.
- 3) *Ghalath*, jika perawi tersebut tidak sering mengalami kekeliruan dalam menyampaikan hadis baik disengaja atau tidak.
- 4) Terhindar dari sifat *jahalatul hal*, yaitu perawi itu tidak asing di kalangan para ahli hadis, seperti Salamah bin Kuhail dan Abi Zahra.
- 5) Tidak terjadi *da'wal inqitha'*, yakni jika didakwa atau tertuduh sanadnya terjadi keterputusan.

Adapun seorang perawi dikatakan *adil* jika memenuhi syarat-syarat tertentu di antaranya: a) berilmu; b) bertaqwa; c) *wara'* (menjaga diri); d) jujur; e) tidak *ta'ashub* mazhab; f) tidak berbuat *bid'ah*; g) muslim; h) tidak fasik.

Dalam menentukan jumlah orang yang menganggap adil ada yang mensyaratkan dua orang, seorang saja dalam riwayat bukan syahadah, dan seorang saja baik dalam riwayat maupun syahadah.

d. Pertentangan (*ta'arudh*) antara *Jarh* dengan *Ta'dil*

Pada dasarnya hampir tak seorang perawi yang dianggap adil oleh semua pengkritik (*nuqad*), ada yang menganggap adil dan *majruh* yang dikenal dengan istilah *ta'arudh* (pertentangan). Jika terjadi *ta'arudh* antara *jarh* dan *ta'dil* pada seorang perawi di kalangan ulama, ada empat pendapat untuk menyelesaikan pertentangan tersebut, yaitu:

- 1) *Al-Jarh muqaddamun 'ala at-ta'dil*, yaitu mendahulukan *jarh* daripada *ta'dil*, alas an mereka seseorang yang men-*jarh* mesti mempunyai kelebihan ilmu yang tidak diketahui *mu'addil* dan jarih atau orang yang men-*jarh* lebih menguasai apa yang diberikan baik dari segi lahir maupun batin. Pendapat inilah yang banyak diikuti ulama' jumhur.
- 2) *Al-'adl muqaddamun 'ala al-jarh*, artinya mendahulukan *ta'dil* jika si jarih dalam mencatat perawi kurang tepat, disebabkan perasaan atau tendensi tertentu. Sedangkan *mu'addil* dalam meneliti seorang tentu didasarkan atas realitas yang ada.
- 3) Bila jumlah *mu'addil* lebih banyak daripada jarihnya, maka didahulukan *ta'dil*. Sebab jumlah yang banyak dapat memperkuat kedudukan.
- 4) *Ta'arud baina ta'dil wa al-jarh*, yaitu tetap mempertentangkan antara keduanya. Selama terjadi perbedaan di kalangan *mu'addil* dan jarih para ahli hadis, jarih harus didahulukan. Hal ini merupakan ijma' para ulama' hadis.
- 5) Lafaz *jarh wa at-Ta'dil*

Ada enam tingkatan lafaz yang dipakai untuk menilai seorang perawi. Adapun lafaz yang digunakan untuk *menta'dil* adalah sebagai berikut;

Pertama, lafaz yang dibentuk dengan *Isim tafdhil* atau yang semakna, contohnya:

ثقة فوق ثقة، أثبت الناس، إليه المنتهى في الثبت

Kedua, lafaz yang berisi pujian (*tazkiyyah*) yang diulang-ulang, misalnya:

ثبت ثقة، ثبت ثبت، ضابط ثقة

Ketiga, lafadz yang menunjukkan ke-*tsiqahan*, seperti:

متقن، حافظ، حجة، ثقة، ثبت

Keempat, lafaz yang tidak menunjukkan kekuatan ingatan, tetapi juga tidak merendharkannya Contoh:

صدوق، مأمون، لا بأس به.

Kelima, lafaz yang menunjukkan kejujuran perawi tetapi tidak sampai *dhabit* (cerdas), contohnya:

مقاريب، جيد الحديث، محله الصدق، حسن الحديث.

Keenam, lafaz mendekati kecacatan atau lafadz *ta'dil* yang *ditashgirkan*, contohnya:

Adapun tingkatan yang digunakan untuk men-*jarh* perawi adalah berbeda dengan *ta'dil*. Pada *jarh* terutama berusaha menjauhkan dari sikap keterlaluhan. Pada tingkatan keenam menjadikan sifat lunak, tetapi berdekatan dengan keadilan mereka. Di antara keenam tingkatan lafaz *jarh*, adalah:

Pertama lafaz yang berbentuk isim *tafdhil* atau kata yang menunjukkan makna tersebut, contohnya:
إليه المنتهي في الوضع، أكذب الناس، أوضع الناس.

Kedua, lafaz yang menunjukkan perawi terkenal berbuat dusta, dibentuk dengan sifat *musyabbahah* كذاب، دجال، وضاع،

Ketiga, lafaz yang menunjukkan tuduhan dusta, bohong atau yang lain, seperti:

متروك الحديث، ذاهب، ساقط في النطق، متهم بالوضع، متهم بالكذب.

Keempat, lafaz yang menunjukkan perawi sangat lemah:

مردود الحديث، ضعيف، مطرح الحديث.

Kelima, lafaz yang menunjukkan kelemahan dan kekacauan hafalan:

فلان فيه خلف، فلان مقال فيه، ضعف حديث ليس بالقوى ،
وليس بالحجة، لين

Keenam, menyifat perawi dengan kelemahannya tapi berdekatan dengan keadilan:

Mengetahui lafaz tersebut di atas amat penting supaya dapat menetapkan kriteria perawi apakah termasuk shohih, hasan, atau dha'if. Hanya saja caranya melalui kitab *al-jarh wa at-Ta'dil* atau melalui *Maktabah Syamilah*.

Cabang Ilmu yang Berpangkal pada Matan

Pembicaraan matan terkait dengan cara memahami hadis secara tepat, yang menyangkut berbagai hal antara lain sebagai berikut:

1. Ilmu *Gharib al Hadits*

Menurut Ibn Ashalah dalam Muqaddimahny menjelaskan:

هو العلم يعرف به ما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة
البعيدة عن الفهم لقلة استعمالها

“Ilmu yang membahas tentang lafadz- lafadz dalam matan hadis yang sulit dipahami karena jarang dipakai.”

Menurut para ulama hadis pada umumnya mengartikan sebagai berikut:

علم يعرف به معنى ما وقع في متون الأحاديث من ألفاظ الغريبة
عن أذهان الذي بعد عهدهم بالغريبة الخاصة

“Ilmu pengetahuan yang membahas tentang makna kalimat yang sulit dipahami karena dipakai oleh masyarakat tertentu.”

Jadi, obyek kajian ilmu ini adalah matan yang *musykil* dan susunan kalimat yang sulit dipahami. Tujuannya agar tidak gegabah dalam menafsirkan hadis supaya tepat sasaran. Sebab, pada kenyataannya tidak semua hadis dapat dipahami berdasarkan teksnya semata.

Terkait dengan keghariban hadis, pada suatu ketika Imam Ahmad ibn Hanbal ditanya tentang lafaz gharib, lalu ia menjawab sebagai berikut:

إسئلوا أصحاب الغريب فإني أكره أن أتكلم قول رسول الله صلى
الله عليه وسلم بالظن.

“Tanyakanlah pada ahlinya sebab saya tak suka berbicara tentang hadis Nabi dengan prasangka.”

Pernyataan beliau di atas menunjukkan bahwa memahami hadis gharib memerlukan keahlian tertentu. Contoh hadis gharib ketika Imam al-Ashmu’i ditanya tentang arti hadis:

الجار أحق بسبقه

“Tetangga itu (orang yang) lebih berhak untuk didekati.”

Ia menjawab, “saya enggan mengartikannya tetapi perkataan “*sabq*” oleh orang Arab ditafsiri “*al-laziq*”, artinya dekat.

Cara menafsirkan keghariban hadis di kalangan *muhadditsin* ialah:

- a. Hadis yang sanadnya berlainan dengan hadis yang bermatan gharib
 - 1) Penjelasan dari sahabat yang meriwayatkan hadis atau dari sahabat yang tidak meriwayatkannya
 - 2) Penjelasan diri rawi selain sahabat

Matan hadis gharib yang ditafsirkan dengan hadis yang bersanad lain, Islam seperti hadis *muttafaq ‘alaih* yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Umar Ra., tentang riwayat ibn Shayyad, ujarinya:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خبئت لك خبياء، فماذا؟
قال ابن صياد: هو الدخ. قال النبي صلّم: إخسأ! فلن تعدو
قدرك . . . (الحديث متفق عليه)

“Nabi Muhammad Saw. bersabda ‘Saya menyimpan sesuatu untuk apa itu?’ sahut Ibn Shayyad: ‘yaitu asap’, ‘salah!’ sabda Nabi Saw., ‘Kamu tidak akan lepas secepat perkiraanmu’”.

Lafaz “لدخ” dalam hadis tersebut adalah gharib. Menurut uraian al-Jauhari, lafad *dukhkh* tersebut berarti asap (menurut

bahasa), tapi menurut pendapat lain berarti tumbuh-tumbuhan, bahkan sebagian orang mengartikannya dengan “*jima*’.

Cara menyelesaikan hadis gharib yang tepat harus mencari sanad selain sanad di atas. Kemudian para ahli hadis mendapatkan dalam pen-*takhrij*-an Abu Dawud dan at-Tirmidy yang bersanadkan dari az-Zuhri dari Salim dari ibn ‘Umar Ra., yang memberikan penafsiran terhadap keghariban kata “*dukh*”. Kata ibn Umar Ra.:

إن النبي صلى الله عليه وسلم خبأ له (يوم تأتي السماء بدخان مبين) فأدرك ابن صياد البغض على عاد الكهان في اختطاف بعض الشيء من الشياطين من غير وقوف على تمام البيان، فقال: هو الدخ (رواه ابو داود)

“ . . . Suatu ketika Nabi Saw., menyembunyikan untuk ibn Shayyad, ayat ‘*tunggulah sampai langit mengepulkan asapnya yang nyata*’. Lalu ibn Shayyad mendapatkan suatu alat yang bisa dipakai oleh tukang-tukang tenun untuk mencapai sesuatu dalam perantaraan *syaitan-syaitan*, dan tanpa berpikir panjang lagi ia menjawab: ‘*itulah asap*. . .’”

Jadi, cara menyelesaikan keghariban hadis adalah melalui *muqaranah* (perbandingan) antara hadis yang memiliki kesamaan arti.

Ada dua macam keghariban hadis, yaitu: *pertama*, keghariban dari segi lafznya. *Kedua*, gharib dari segi susunan kalimatnya. Suatu misal hadis Nabi yang berbunyi:

الجنة تحت اقدام الامهات

“*Surga terletak di bawah telapak kaki ibu.*”

Maksud hadis tersebut di atas tidaklah diartikan secara bahasa (tekstual), melainkan harus dipahami dengan melihat latar belakangnya (kontekstual), yaitu dengan memperhatikan makna yang terkandung. Kandungan hadis tersebut adalah “ketaatan kepada ibu” menghantarkan seseorang masuk surga. Hal ini dipahami dari latar belakang munculnya hadis.

Kitab-kitab yang membahas tentang Il Gharib al-Hadis adalah: (1) *Gharibul Hadits* oleh Abu ‘Ubaid al Qasim bin Salam (w. 244 H), *Al-Faiq fi Gharib al-Hadits*, karya Abu al Qasim Jarullah Muhammad bin Umar az-Zamakhsyary (w.538 H). *An-Nihayh fi Gharibil Hadits wal Atsar*, karya Imam Mujahid ibn Abi As Sa’adat Al Mubarak Bin Muhammad (Ibn Atsir) al Jazary (w. 606 H).

Kitab-kitab di atas dimaksudkan ditulis untuk membantu seseorang dalam memahami hadis secara tepat, terutama terkait dengan kalimat yang gharib.

2. Ilmu Asbabul Wurud al-adis

Secara bahasa *Asbāb al wurūd al-ḥadīṣ* artinya sebab-sebab munculnya hadis. Di antara beberapa hal yang sangat penting dalam mempelajari hadis adalah mengetahui sebab-sebab lahirnya hadis secara sempurna, sebagaimana halnya pengetahuan tentang *asbabun nuzul* dalam al-Qur’an.

Mengingat akan arti pentingnya ilmu tersebut, Ibn Taimiyah, seorang ulama abad VII menjelaskan: “Mengetahui sebab itu dapat menolong dan memahamkan al-Hadits dan ayat. Sebab mengetahui sebab itu dapat mengetahui *musabab* (akibat).

Maksud dari pendapat Ibn Taimiyyah di atas bahwa dengan mengetahui sebab sesuatu hadis akan mempermudah cara memahami maksud teks hadis itu.

a. Definisi dan manfaat Ilmu *Asbabi Wurudil Hadits*

Menurut Mahmud at-Thohan dalam kitab *Taisir al-Mustholah al-Hadis* sebagai berikut:

علم يعرف به السبب الذي ورد لاجله الحديث والزمان الذي جاء به

“Ilmu Asbabi Wurudil Hadis atau sabab al Atsar ialah ilmu pengetahuan yang menerangkan sebab Nabi Saw., menyampaikan sabdanya dan masa-masa Nabi menuturkannya”

Menurut sebagian ulama bahwa sebab-sebab atau latar belakang sejarah dikeluarkan hadis itu sudah tercakup dalam pembahasan ilmu *Tarikh*, karena itu tidak perlu dijadikan ilmu yang berdiri sendiri. Akan tetapi mengingat ilmu ini mempunyai faedah yang besar sekali dalam kajian Ilmu Hadis, maka kebanyakan *muhaditsin* menjadikannya sebagai suatu ilmu pengetahuan sendiri.

Adapun faedah atau manfaat mengetahui ilmu Asbab al-Wurud antara lain ialah:

1) Untuk menolong memahami dan menafsirkan hadis.

Sebagaimana diketahui bahwa pengetahuan tentang sebab-sebab terjadinya sesuatu itu merupakan sarana untuk mengetahui *musabab* (akibat) yang ditimbulkannya. Seorang tidak mungkin mengetahui penafsiran suatu hadis secara tepat tanpa mengetahui sebab-sebab dan keterangan-keterangan tentang latar belakangnya.

Nabi pernah bersabda yang maksudnya sebagai berikut: “Berbuat atau mengetahui sahabat yang dilakukan di hadapan beliau, merupakan suatu sarana

yang kuat untuk memahami dalam menafsirkan al-Hadits.”

- 2) Untuk mengetahui *takhsis* dengan tepat
Sebagaimana diketahui bahwa lafaz atau nash kadang-kadang untuk mengambil kandungan isinya memerlukan dalil yang meng-*takhsis*-kannya. Dengan mengetahui sebab-sebab lahirnya nash itu, maka takhish yang menggunakan dalil selain sebab ditinggalkan. Sebab memasukkan *takhsish* yang berbentuk sebab itu adalah *qath'i*. Sedang memasukkan *takhsish* tanpa sebab ialah termasuk persoalan *ijtihady* (penalaran).

Oleh karena itu para ulama sepakat melarang mengeluarkan *takhsish* yang berdasarkan sebab, contohnya hadis tentang larangan ziarah kubur karena pada saat itu kondisi keimanan dikhawatirkan, tetapi setelah mantap Nabi menganjurkannya.

- 3) Untuk mengetahui hikmah ditetapkannya syari'at (hukum)
- 4) Untuk membantu dalam menggunakan *takhsish* (spesifikasi) hukum

Ada dua kaidah terkait dengan latar belakang munculnya hadis. Kaidah itu senantiasa dipakai dalam *Ushul Fiqh, Pertama*, berbunyi: “*al-'Ibrah bikhushush as-sabab la bi'umum al-lafz*”, artinya “mengambil suatu ibarat/dalil itu hendaknya didasarkan pada sebab-sebab khusus suatu perkara bukan pada lafaz yang umum. Kaidah ini dipakai oleh sebagian ulama Ushul.

Kedua, kaidah “al-‘Ibrah bi’umum al-lafz, la bikhushus as-sabab” (menggambil suatu dalil didasarkan pada lafaz yang umum, tidak dengan sebab-sebab yang khusus). Kaidah kedua banyak dipakai ulama Ushul.

Cara Mengetahui Sabab al-Wurud

Salah satu *maudhu’* (pokok pembicaraan) dalam ilmu *asbabul wurud al-Hadits*, ialah tentang cara-cara mengetahui sebab-sebab lahirnya hadis. Ada dua pendapat terkait dengan cara mengetahui sabab al-wurud. Kelompok pertama, berpendapat bahwa *asbabul wurud* hanya dapat diperoleh dengan jalan riwayat saja, tidak ada jalan bagi logika atau ijtihad. Hal ini berlaku bagi mereka yang memahami *asbabul wurud* secara tekstual. Kelompok ini menganggap kajian *asbab al-wurud* sebagai bentuk ilmu yang bersifat *tauqify*, yaitu ilmu pengetahuan didasarkan pada riwayat.

Kelompok kedua, memahami *asbabul wurud* sebagai latar belakang sejarah munculnya hadis Nabi. Dilihat dari segi sejarah, apa yang dilakukan Nabi Saw. tidak terlepas dari ruang dan waktu yang hampa. Oleh karenanya setiap aktivitas beliau pasti ada sebabnya. Atas dasar ini mereka berpendapat bahwa *asbabul wurud* bisa diketahui selain melalui riwayat juga melalui telah historis bangsa Arab secara umum pada zaman Nabi. Dengan demikian ilmu ini termasuk kategori *tauqifi* (berdasarkan riwayat) dan *taufiqy* (berdasarkan logika).

Menurut al-Bulqiny, sebab-sebab lahirnya hadis ada dua, yaitu: tercantum di dalam hadis itu sendiri dan ada yang tidak tercantum di dalam hadis, tetapi ada dalam riwayat hadis lain.

Pertama, sabab wurud yang tercantum di dalam hadis itu sendiri seperti hadis yang diriwayatkan Abu Dawud diriwayatkan dari sahabat Abu Sa' id al Khudry, kata Abu Said:

إنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من بئر بضاعة؟
وهي بئر يطرح فيه الحيض ولحم الكلب والنتن. فقال النبي صلّم.:
الماء طهور لا ينجسه شيء. (رواه ابو داود)

“Bahwasannya Rasulullah pernah ditanya oleh seseorang tentang perbuatan yang dilakukan Rasulullah Saw. ‘Apakah Tuan mengambil wudlu dari sumur budha’ah? Yakni sumur yang dituangi darah, daging anjing, dan barang-barang busuk?’ Jawab Rasulullah: ‘Air itu suci, tak ada sesuatu yang menjadikannya najis.’”

Latar belakang munculnya hadis di atas karena ada pertanyaan tentang hukum air yang bercampur dengan darah haid, bangkai, dan barang busuk. Kisah itu tercantum dalam rangkaian hadis di atas.

Kedua, contoh sababul wurud yang tidak tercantum dalam rangkaian hadis itu sendiri, tetapi diketahui dari hadis lain dengan sanad berlainan, seperti hadis riwayat Muttafaq ‘Alaih (disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim) tentang hadis niat melalui Sahabat Ibn ‘Umar Ra.:

وفمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما
هاجر إليه (رواه متفق عليه)

“Barang siapa yang hijrahnya karena untuk mendapatkan keduniaan atau perempuan yang bakal dinikahnya, maka hijrahnya itu hanya kepada apa yang diniatkannya saja.”

Dalam riwayat di atas *muttafaq* tidak ditemukan latar belakang munculnya hadis. *Asbabul wurud* hadis di atas ditemukan pada riwayat *at-Thabrany* yang bersanad *tsiqah* dari Ibn Mas'ud Ra., ujarnya:

كان بيننا رجل خطب امرأة يقال له (أم قيس)، فأبت أن يتزوجها
حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، كنا نسميه مهاجر أم قيس. (رواه
الطبرانی)

“Konon pada jama’ah kami terdapat seorang laki-laki yang hendak melamar seorang perempuan bernama Ummu Qais. Tetapi perempuan itu menolak itu dinikahi, kalau laki-laki pelamar itu enggan hijrah ke Madinah. Maka ia ikut hijrah ke Madinah dan kemudian menikahnya, kami menamainya Muhajir Ummi Qais.”

Adapun sebagian ulama modern tidak hanya melihat hadis dari segi teksnya saja melainkan juga memperhatikan kondisi sejarah masyarakat saat munculnya hadis (konteks). Kelompok ini berpendapat bahwa munculnya sesuatu tidak terlepas dari sebab yang melatarbelakanginya, termasuk hadis Nabi. Oleh karenanya, sesuai dengan kenyataan yang ada, kelompok ini membagi *sabab wurud* menjadi dua: sebab umum dan sebab khusus (*sabab al-’am wa sabab al-khash*). Sabab umum terkait dengan dengan keadaan sosial masyarakat zaman Nabi Saw., sabab khusus terkait dengan riwayat ketika Nabi menyampaikan hadis.

“Sempurnakanlah wudhumu” seolah orang yang tidak sempurna wudhunya (diancam api neraka)

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *asbabul wurud* hadis di atas adalah adanya seorang pemuda yang berhijrah karena ingin menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais.

Perintis Ilmu Asbab Al Wurud dan Kitab-Kitab yang Membahasnya

Perintis *Ilmu Asbabi Wurudil Hadits* ialah Abu Hamid bin Kaznah al Jubary. Kemudian disusul oleh Abu Hafsh Umar bin Muhammad bin Raja'i al Ukbury (w. 458 H). seorang guru Abu Yahya Muhammad bin Al Husain al Farra' al Hanbaly dan salah seorang murid dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Kemudian al Muhaddits as Sayyid Ibrahim bin Muhammad bin Kamaluddin yang dikenal dengan kunyah Ibn Hamzah al Husainy (w. 1120 H) mengarang pula kitab *Asbabul Wurud* dengan nama al-Bayan wat Ta'rif fi Asbabi Wurudil Hadits as-Syarif, kitab yang disusun secara alfabetis ini dicetak pada tahun 1329 Hadits di Aleppo, Syria terdiri atas 2 juz.

1. *Ilmu Tawarikh al Mutun* (Tanggal dikeluarkannya Matan Hadis)

Jika ilmu Asbabil Wurud menitikberatkan tentang latar belakang dan sebab-sebab lainnya hadis. Dengan kata lain mengapa Nabi bersabda atau berbuat demikian? Maka Ilmu Tawarikh al Mutun menitikberatkan pembahasannya pada kapan dan pada waktu apa hadis itu diucapkan atau perbuatan itu dilakukan Rasulullah. Disebabkan demikian maudhu'nya maka ilmu Tawarikh ini sangat berguna dan berperan sekali untuk mengetahui nasikh dan mansukh suatu hadis (akan diterangkan pada bagian tersendiri).

Ulama yang dianggap promotor dalam ilmu ini ialah *Imam Sirajuddin Abu Hafsh 'Amar bin Salar al Bulqiny* dengan buah karyanya yang diberi nama *Mahasinul Ishtilah*.

2. *Ilmu Nasikh dan Mansukhul Hadits*

a. Pengertian dan manfaatnya

Definisi secara lengkap menurut para *muhadditsin* adalah:

هو العلم الذي يبحث عن الأحاديث المتعارضة التي لا يمكن التوفيق بينها من حيث الحكم على بعضها الآخر بأنه ناسخ وعلى بعضها الآخر بأنه منسوخ فما ثبت تقدمه كان منسوخا وما تأخره كان ناسخا.

“Ilmu yang membahas hadis-hadis yang saling berlawanan maknanya yang tidak mungkin dapat dikomparasikan dari segi hukum antara keduanya, karena ia sebagai nasikh (penghapus) terhadap hukum yang terdapat pada sebagian yang lain, mungkin ia sebagai mansukh (yang dihapus). Oleh sebab itu hadis yang mendahului adalah sebagai mansukh dan hadis yang terakhir adalah sebagai nasikh.”

Definisi di atas dapat dijelaskan bahwa *nasikh mansukh* adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang hadis yang datang terkemudian sebagai penghapus terhadap ketentuan hukum yang berlawanan dengan kandungan hadis yang datang lebih dahulu disebut *Nasikh wal Mansukh*.

Mengetahui ilmu *nasikh wa al-mansukh* termasuk kewajiban yang penting bagi orang-orang yang ingin memperdalam ilmu syari’at, karena seorang pembahas ilmu syari’at tidak dapat memetik hukum dari dalil-dalil nash, dalam hal ini adalah hadis, tanpa mengetahui yang di-*nasakh* dan yang me-*nasakh*-nya.

b. Sejarah dan Cara mengetahuinya

Menurut Imam al-Hazimy, “Ilmu ini termasuk sarana penyempurna *ijtihad*, sebab sebagaimana diketahui bahwa rukun utama dalam *ijtihad* adalah adanya kesanggupan untuk memetik hukum dari dalil *naqli* (nash). Dalam menukil haruslah mengenai dalil yang sudah di-*nasakh*-kan atau dalil yang me-*nasakh*-kannya. Memahami kitab hadis menurut arti yang tersurat adalah mudah, akan tetapi yang menimbulkan kesukaran adalah meng-*istinbath*-kan hukum dari dalil nash yang tidak jelas penunjukannya.

Di antara jalan untuk men-*tahqiq*-kan (mempositifkan) ketersembunyian arti yang tidak tersurat itu ialah mengetahui mana dalil yang terdahulu dan mana dalil yang terkemudian, dan lain sebagainya. Dengan mengetahui ilmu *Nasakh wal Mansukh* akan didapati mana hadis yang muncul terdahulu atau belakangan.”

Adapun cara *Nasakh Wal Mansukh* adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya penjelasan dari nash atau syara' sendiri, yaitu keterangan dari Rasulullah
- 2) Dengan penjelasan sahabat
- 3) Dengan mengetahui tarikh keluarnya hadis

Mengingat begitu pentingnya ilmu tersebut, maka para ulama mempunyai perhatian khusus terhadap ilmu ini, di antaranya yaitu: Ali ibn Abu Thalib. Imam az-Zuhry, dan as *Syafi'i*. Adapun secara resmi ilmu ini berkembang pada pertengahan abad pertama hijriyah yang dipelopori

oleh Qatadah ibn Da'amah as-Sudusy (61-118 H) dalam kitabnya *an Nasikh wal Mansukh*. Kemudian Abu Bakar ibn Muhammad al-Asram (261 H) menulis kitab *Nasikhul Hadits wa Mansukhuhu*, dan Abu Hafshin ibn Ahmad al Baghdady menulis kitab *Nasikhul Hadits wa Mansukhuhu*.

Kitab Abu Hafshin adalah salah satu rujukan kitab *nasakh* yang terkenal sampai dewasa ini. Pada mulanya ia ditulis dalam dua manuskrip yang tersimpan dalam perpustakaan nasional Paris dan Escoria, Spanyol. Kemudian dicetak ulang di berbagai pelosok negeri. Abu Hafshin terkenal dengan sebutan Ibn Syahin (297-385 H)

Contohnya adalah hadis anjuran ziarah kubur sebagai berikut:

كنت نهيتكم عن زيارة القبور. الا فزوروها. فانها تذكركم الاخرة
وتزهدكم الدنيا (رواه البخارى)

“(Dulu) aku melarang kamu berziarah kubur, sekarang ziarahlah, karena itu akan mengingatkan kamu kematian, serta menjadikan kamu membenci kenikmatan dunia.”

c. Ilmu Mukhtalif al-Hadits

1) Definisinya

Secara bahasa, *mukhtalif* artinya bertentangan atau kontradiksi. Adapun definisi ilmu *Mukhtalif al-Hadits* menurut para *muhadditsin* adalah:

علم الذي يبحث فيه الحد يثين متضادين في المعنى ظاهرا
ويمكن الجمع والتوفيق بينهما أو ترجيح أحدهما.

“Ilmu yang membahas hadis-hadis yang secara lahiriah terjadi kontradiksi, kemudian untuk menghilangkan perbedaan tersebut dilakukan kompromi keduanya sebagaimana halnya membahas hal-hal yang sukar dipahami atau dilakukan tarjih, mengambil salah satu yang lebih kuat.”

2) Cara menyelesaikan hadis Mukhtalif

Ada beberapa nama lain yang dipakai para ulama tentang kajian ini. Di antaranya adalah Ilmu *Musykil al-Hadis*, Ilmu *Talfiq al-Hadis*. Obyek kajiannya adalah hadis-hadis yang saling berlawanan tetapi masih dapat diselesaikan baik melalui *taqyid*, *takhsis*, *tarjih*, atau *takwil* sesuai kondisi yang ada. Kegunaannya untuk mengetahui keumuman dan kekhususan hadis sehingga dapat diketahui hukum yang pasti terhadap sesuatu perkara.

Adapun cara-cara menyelesaikan sebagai berikut:

1. Melakukan *talfiq* (menggabungkan) antara dua hadis yang kontradiktif
2. Melakukan *takhsis* terhadap hadis yang umum
3. Men-*taqyid*-kan hadis yang dipandang mutlak
4. Melakukan *tarjih* terhadap hadis yang dipandang lemah
5. Me-*naskh* (menghapus)

Contoh hadis *mukhtalif* adalah pada besaran zakat pertanian, berikut bunyi hadisnya:

ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة. (رواه البخاري)

“Tidak ada kewajiban zakat hasil pertanian yang tidak mencapai lima watsak” (HR. Bukhari).

Secara lahiriah, hadis di atas bertentangan dengan hadis berikut:

فيما سقت السماء والعر بالعشر وما سقى بالنضح نصف العشر.

“Hasil pertanian yang diairi oleh air hujan, mata air, atau genangan sumber air alam, zakatnya adalah sepuluh persen, dan yang diangkut onta adalah lima persen.”

Oleh karenanya perlu diselesaikan agar tidak terjadi kesalahan dalam mengamalkannya. Menurut para ulama, kontradiksi kedua hadis tentang zakat pertanian di atas melalui *takhsish*. Jadi, harta yang wajib dizakati jika hasilnya mencapai 5 (lima) *wasaq*. Ketentuan jumlah zakat yang dikeluarkan adalah jika pengairannya memakai biaya maka zakatnya 5 (lima) persen. Sebaliknya, jika tidak dikenakan biaya dikenakan zakat 10 persen.

Adapun tokoh perintis ilmu *mukhtalif al-Hadis* adalah Imam as-Syafi’i dalam kitabnya *Mukhtalif al-Hadits*. Setelah itu muncul al-Hafidh Abdullah ad-Dainury (w. 276 H), dan Imam Abu Ja’far *at-Thahawy* dalam kitabnya *Musykil al-Asar*, serta Ibnu Furad dalam kitabnya *Musykil al-Hadits wa Bayanuhu* (w. 406 H).

3) Manfaat Ilmu Mukhtalif al-Hadis

Pada dasarnya tidak ada hadis Nabi yang terjadi pertentangan antara yang satu dengan lainnya asalkan derajatnya sama kuat. Namun demikian secara tekstual seolah ada kontradiksi. Hal ini bukan berarti apa yang disampaikan Nabi tidak konsisten, melainkan

beliau dalam menyampaikan ajaran Islam senantiasa memperhatikan keadaan umat dan lingkungannya. Oleh karena itu mengetahui ilmu ini sangat bermanfaat agar tidak keliru mengamalkan hadis Nabi.

Menurut Imam an-Nawawi dalam kitab *at-Taqribnya* menganjurkan para ulama untuk mempelajari *mukhtalif al-Hadis* guna mengetahui makna hadis yang terjadi kontradiksi.

Cabang-Cabang yang Berpangkal pada Sanad dan Matan

1. Ilmu 'Illat al-Hadits

a. Pengertiannya

Yang dimaksud Ilmu 'Illat al-Hadits menurut 'Ajjaj al-Khatib adalah sebagai berikut:

العلم الذى يبحث عن الاسباب الغامضة من جهة قدحها فى الحديث كوصل منقطع ورفع موقوف وادخال حديث والزاق سند بمتن او غير ذلك

“Ilmu yang membahas tentang sebab-sebab yang samar lagi tersembunyi dari segi kecacatan suatu hadis, seperti memutashilkan (bersambung) sanad suatu hadis yang sebenarnya munqathi’ (terputus), merafa’kan (mengangkat sampai kepada Nabi) berita yang mauquf (berakhir sampai pada sahabat), menyisipkan suatu hadis pada hadis yang lain, meruwetkan sanad dengan matannya atau yang lainnya.”

Jika suatu hadis terdapat 'illat maka dinilai *dha'if* dan tidak dapat dijadikan hujah. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam ilmu ini adalah Ibnu al-Madiny, Ahmad bin Hanbal, al-Bukhary, Ya'qub ibn Abi Syaibah, Abu Hatim ar-Razi, Abu Zur'ah, dan ad- Daruquthny.

1) Bentuk 'Illat al-Hadis

Adapun tata cara mengetahui 'ilat suatu hadis ada tiga cara, antara lain:

a) Sanad


'Illat yang terdapat pada sanad lebih banyak dijumpai daripada yang lain. Oleh karena itu terkadang ada hadis yang terjadi 'illat pada sanadnya saja tidak sampai pada matan, atau keduanya. Adapun 'illat yang terjadi pada sanad saja manakala hadis tersebut diriwayatkan perawi lain, sanadnya menjadi hasan.

Misalnya pada hadis tentang *khiyar* (memilih) dalam jual beli:

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. (رواه البخاري)

“Kedua orang (penjual dan pembeli) itu mempunyai hak *khiyar* seama mereka belum berpisah.”

Skema hadis tersebut adalah sebagai berikut:



Jika dilihat dari segi sanadnya, hadis di atas adalah *mutashil* dan rawinya *tsiqah* (terpercaya), tetapi terjadi ‘illat (cacat). Kecacatannya terletak pada kekeliruan *Ya’la ibn ‘Ubaid* dalam menyandarkan periwayatannya kepada Sufyan dari ‘Amr ibn Dinar. Setelah di *crosscheque* dengan sanad yang lain pada umumnya yaitu Abu Nu’aim (II), Muhammad ibn Yusuf (III), dan sanad Makhlad ibn Yazid (IV), mereka meriwayatkan hadis dari Sufyan *melalui Abdullah ibn Dinar* dari Ibn ‘Umar (lihat gambar).

‘Illat sanad yang membawa kecacatan pada matan banyak sekali, seperti karena terjadi *tawaqquf* (memangkas berita hanya pada sahabat), *irsal* (meninggalkan sahabat), atau *inqitha’* (menggugurkan salah seorang tabi’in), Contohnya pada hadis berikut:

من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، غفر ما كان في مجلسه ذلك. (رواه البخاري)

“Barang siapa yang duduk dalam suatu majlis lalu membuat gaduh di sana, kemudian sebelum meninggalkan majlis tersebut ia berdo’a: ‘Maha Suci Engkau ya Tuhan dan dengan Memuji Engkau, bahwa Tiada Tuhan Selain Engkau sendiri, aku meminta ampun dan bertobat kepada-Mu,’ maka diampunilah segala yang terjadi dalam majlis tersebut.” (HR. Bukhary).

Al Hakim an Naisabury bercerita kepada al Bukhary bahwa Imam Muslim pernah bertanya kepada al Bukhary tentang hadis Musa ibn Uqbah yang bersanad pada Suhail ibn Abi Shahih dari ‘Aun ibn Abdillah. Kemudian

al-Bukhary menjawab bahwa hadisnya baik dan dapat dipakai. Hanya saja menurutnya hadis tersebut bukanlah sabda Nabi, melainkan perkataan 'Aun ibn Abdillah (sahabat).


Dengan demikian hadis yang terjadi 'illat pada jalur sanad akan berpengaruh pada matan. Maka 'illat pada sanad dapat diketahui setelah meneliti sanad lain yang lebih kuat dan jika terjadi kejanggalan, maka hadisnya *dha'if*.

b) Matan

'Illat matan hadis dapat diketahui jika terdapat penambahan atau pengurangan lafaz, sehingga memengaruhi makna. 'Illat yang terjadi pada matan dinamakan *'illat fil matni* hadis yang terdapat penambahan lafaz dinamakan hadis mudraj, contohnya:

إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل كفيه ثلاث مرات
قبل أن يجعلهما في الإناء فإنه لا يدري أين باتت. (رواه
البخاري)

Perawi hadis tersebut berbilang (*ta'addud*), skema hadisnya adalah:



Pada riwayat *Ibnu Thuhman* ia menambahkan kalimat berikut:

ثم ليغترق يمينه من إنائه ليصب على شماله مقعدته. (رواه البخاري)

“Maka hendaklah ia menciduk dengan tangan kanannya untuk dituangkan ke tangan kirinya, lalu cucilah pantatnya.”


Dengan demikian terjadi ‘illat pada matan dalam riwayat melalui jalur Ibn Thuhman.

c) Illat pada Sanad dan Matan

Di antara hadis yang terdapat ‘illat baik pada sanad dan matan seperti diriwayatkan oleh Baqiyah ibn al-Walid sebagai berikut tentang hukum *makmum masbuq* dalam sholat. Hadisnya sebagai berikut:

من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك (رواه الوليد)

Sanad hadis tersebut adalah:



Dilihat dari segi sanad, hadis yang diriwayatkan Baqiah di atas mengandung kecacatan sebab ia meriwayatkan dari Yunus dari az-Zuhri dari Salim dari Ibn Umar. Padahal menurut Abu Hatim ar-Razi, seorang kritikus sanad terkenal, kebanyakan ulama *tsiqah* seperti al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Salamah, bukan dari Salim. Dengan demikian secara sanad terjadi 'illat.

Sedangkan ditinjau dari segi matan, hadis tersebut terdapat *idraj* (penjelasan) perawi, yaitu pada lafaz *الجمعة* sedang perawi *tsiqah* lainnya tidak. Dengan demikian riwayat Baqiyah termasuk *dhai'f* baik pada sanad maupun matan.

Signifikansi Cabang-Cabang Ulumul Hadis

Mempelajari cabang-cabang ulumul hadis baik yang berpangkal pada sanad maupun matan sangatlah penting, karena dengan cara demikian akan diperoleh pengetahuan tentang beberapa hal, antara lain:

Pertama, untuk mengetahui kesahihan sanada. *Kedua*, untuk mengetahui biografi para perawi hadis. *Ketiga*, untuk memahami hadis. *Keempat*, untuk mengetahui kecacatan sanad dan matan, terutama terkait dengan *ziyadah* dan *idraj*.



A decorative frame with a scalloped, arch-like top and a similar shape at the bottom, with small decorative flourishes on the sides. The frame is light gray and surrounds the text.

BAB V
SISTEMATIKA
PERIWAYATAN HADIS

Kajian ini terkait dengan substansi hadis yang menyangkut sanad dan matan. Keduanya memiliki peran penting dalam mengkaji hadis. Sanad berkaitan dengan proses transmisi hadis dari Nabi hingga kaum muslimin. Sedangkan matan menyangkut konstruk isi hadis yang menjadi pedoman umat Islam. Masing-masing memiliki latar belakang historis tersendiri.

Ruang Lingkup Sanad

1. Pengertian Sanad

Secara bahasa arti sanad adalah

ما ارتفع من الارض

“Tanah yang tinggi diantara bagian yang datar.”

Sanad juga artinya *al-mu’tamad* (sesuatu yang dijadikan pegangan). Sedangkan menurut istilah ulama hadis sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Nuruddin Itr sanad adalah:

السند هو سلسلة الرواة الذين نقلوا الحديث واحدا عن الآخر حتى يبلغوا إلى قائله.

“Rangkaian mata rantai para perawi yang meriwayatkan hadis dari perawi yang satu kepada yang lain sehingga pada sumbernya.”

Sanad adalah serangkaian perawi hadis yang menyandarkan riwayatnya kepada perawi di atas (guru) secara runtut hingga sumber hadis (Nabi Muhammad Saw.) Dengan demikian dalam sanad terdapat simbol (*shigat*) yang dipakai perawi seperti lafaz *haddatsa, akhbara, sami’a, anba’a, zakara, nawala, ‘an, qala, inna,*

dan *anna* dan lain-lain di samping nama perawi sendiri, misal pada hadis berikut:

حدثنا سليمان ابو الرابع ثال حدثنا اسماعيل بن جعفر حدثنا نافع بن مالك عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صل. قال: اية النافق ثلاث: اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان (رواه البخارى)

“Telah menceritakan hadis kepadaku Sulaiman Abu Rabi, dia berkata: ‘Telah meriwayatkan hadis kepadaku Ismail bin Ja’far, telah meriwayatkan hadis kepadaku Nafi’ bin Malik, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw., dia bersabda: ‘Tanda-tanda orang munafik ada tiga: apabila berkata dusta, jika berjanji mengingkari, dan jika dipercaya khianat.’”

Hadis di atas terdiri atas lafaz penyampaian hadis seperti *haddasa, an*. Para perawi seperti Sulaiman, Ismail bin Ja’far, Nafi’. Serta teks hadis, seperti lafaz *ayatul munafiq*. Semuanya merupakan bagian dari hadis Nabi. Dengan demikian hadis Nabi terdiri dari sanad dan matan.

2. Pengertian Isnad, Musnid, dan Musnad

Dalam meriwayatkan hadis, para ulama selalu mengikutkan perawinya. Usaha menyandarkan hadis melalui para perawi dinamakan isnad. Sedangkan orang menyandarkan hadis pada seorang perawi disebut musnid. Adapun hadis yang diriwayatkan dengan menyebutkan sanadnya dinamakan hadis musnad. Contohnya hadis musnad adalah pada hadis tentang tanda-tanda orang munafik di atas.

3. Epistemologi (Historisitas) Sanad

Sanad merupakan bagian yang amat penting dalam ilmu hadis, yaitu untuk membedakan mana hadis yang *maqbul* (diterima riwayatnya) dan *mardud* (ditolak). Oleh karena itu semenjak dahulu para ulama selalu memberi perhatian serius terhadap penulisannya.

Banyak di antara tokoh penggagas sanad, yaitu:

1. Sufyan At Tsauri, salah seorang tokoh hadis dari kalangan Tabi'in ini berpendapat bahwa sanad ibarat senjata bagi mukmin. Jika tanpa senjata maka bagaimana ia dapat menang dalam berperang.
2. Abdullah bin Mubarak, tokoh hadis yang sezaman dengan as-Sauri juga menjelaskan bahwa sanad merupakan bagian dari agama, seandainya tidak ada sanad, maka tiap orang akan berkata tentang agama sekehendak hatinya. Maksudnya, sanad menjadi batu ujian dalam menentukan validitas tidaknya riwayat hadis.
3. Ibnu Syihab az- Zuhri, tokoh penulis hadis yang pertama juga mengatakan bahwa orang yang meriwayatkan hadis tanpa sanad bagai naik atap tanpa tangga. Artinya, tidak mungkin meriwayatkan hadis tanpa menyertakan sanadnya.
4. M. M. Azzami, seorang pakar ilmu hadis dari Universitas Madinah menjelaskan sistematika penulisan sanad telah diperlakukan secara ketat setelah terjadi fitnah pada tahun 36 H.

Usaha ini lalu diteruskan para periwayat hadis hingga muncul metode periwayatan. Selain menyertakan sanad, para periwayat juga berusaha menyeleksi secara cermat dengan melakukan kritik

terhadap para perawinya. Usaha untuk melakukan kritik sanad disebut *naqduh sanad* atau *naqduh al dhahiri* (kritik eksternal).

Adapun yang dinamakan kritik sanad adalah upaya mempelajari rangkaian para perawi dalam sebuah sanad dengan cara mengetahui biografinya, kuat lemahnya perawi secara terinci, menjelaskan *muttashil-munqathi'*-nya dan mengetahui komentar para tokoh *jarh* dan *ta'dil* tentang kredibilitasnya. Oleh karena itu dasar utama kritik sanad adalah *ilmu jarh wa ta'dil*. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah suatu sanad dikatakan *shahih*, *dha'if* atau *maudhu'*

M. Syuhudi Isma'il menjelaskan latar belakang pentingnya kritik sanad antara lain:

1. Hadis adalah sumber ajaran Islam
Seperti dijelaskan pada bab pendahuluan, perintah mengikuti petunjuk Rasulullah atau dikenal dengan hadis/sunnah merupakan kewajiban umat Islam. Orang Islam tidak bisa menolak keabsahan hadis sebagai sumber ajaran. Sementara proses kodifikasinya membutuhkan waktu yang panjang, bahkan jauh pada masa sesudah Rasulullah agar dapat terjaga keotentisitasnya perlu dilakukan kritik.
2. Tidak semua hadis tertulis pada masa Nabi
Adanya larangan Rasulullah untuk menulis hadis menyebabkan sebagian sahabat bersifat apatis terhadap kodifikasi. Akibatnya hadis yang sampai ke tangan kaum muslimin sebagian besar dilakukan melalui hafalan, sedikit sekali hadis yang tertulis di masa itu. Oleh karenanya setelah diinstruksikan pembukuan, maka perlu dilakukan kritik sanad.

3. Telah muncul pemalsuan hadis padahal proses kodifikasi belum final
4. Perlunya kodifikasi hadis itu sendiri.

Isnad al-Hadits (Penyandaran Hadis)

Apa yang dimaksud dengan *Isnad al-Hadits* adalah proses mencari sanad suatu hadis hingga sampai pada Rasulullah untuk mengetahui apakah hadis itu *muttashil* atau *munqathi'*. Mengisnadkan hadis menurut para ulama hukumnya sunah muakkad. Hal ini berdasarkan pada pendapat para tokoh, seperti az-Zuhri, Ibnu Sirin, ibn Mubarak, dan Asy-Syafi'i.

1. Ali dan Nazil

Terkait dengan pentingnya sanad, Abdullah Ibnu Mubarak pernah berkata:

الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ لَوْلَا الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ (رواه مسلم)


"Isnad itu bagian daripada agama, jika tidak ada isnad, niscaya orang yang akan berkata (tentang agama) sekehendaknya."

Hadis yang diisnadkan pada Nabi ada kalanya dikenal sebagai hadis 'Ali (sanad Ali) dan Hadis Nazil (sanad Nazil). Hadis yang diisnadkan pada Rasulullah melalui Rijalus sanad atau perawi ada yang tinggi dan rendah dilihat jumlah perawinya. Dinamakan sanad Ali, dan ada yang rendah atau jumlah sanadnya lebih banyak, disebut sanad Nazil. Contohnya hadis berikut:

مَنْ كَانَ يَوْمَئِذٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمِتْ. وَمَنْ كَانَ يَوْمَئِذٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ. وَمَنْ كَانَ يَوْمَئِذٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الأخر فليكرم ضيفه (رواه الشيخان)

Hadis di atas diriwayatkan oleh al Bukhary dan Muslim dengan jalur sanad sebagai berikut:



Keterangan :


Sanad al Bukhary dari Qutaibah dinamakan 'Ali, karena lebih sedikit perawinya, sedangkan riwayat Muslim yang bersanad kepada Harmalah bin Yahya dinamakan Nazil, karena lebih banyak perawinya. Hadis 'Ali derajatnya lebih tinggi daripada Hadis Nazil, karena dimungkinkan perawi yang sedikit posisi sunah lebih terjaga keshahihannya

2. Mazid Fi Sanah

Mazid Fi Sanah yaitu hadis yang diduga mempunyai satu sanad, kemudian setelah diselidiki ternyata mempunyai banyak sanad, contoh:

عن أبي مرشد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها.

Adapun sanad hadis di atas sebagai berikut:



Semula hadis tersebut diriwayatkan oleh Wailah kepada Bisr, ternyata dalam riwayat lain seperti at Tirmidzy, Ashabus Sunan, Wailah tidak meriwayatkan hadis kepada Bisr, melainkan kepada Abu Idris. Hadis yang tidak terjadi penambahan sanad dinamakan *khafi 'an sanad*.

Sedangkan hadis yang ada penambahan sanad disebut *mazid fi sanad*. Hadis yang mempunyai penambahan sanad harus didahulukan daripada yang tidak ada tambahan sanad (*khafi 'an sanad*). Bahkan *khafi 'an sanad* jika menggunakan lafaz 'an'annah dihukumi *munqathi'*, tidak bisa dijadikan hujah. Jika memakai lafaz *akhbarani*, atau *sami'tu*, dihukumi *muttashil* dan bisa dijadikan hujah.

3. *Mutabi'* dan *Syahid*

Dalam kaitannya dengan beberapa periwayatan dikenal istilah *hadis mutabi'* yaitu hadis yang bersesuaian antara perawi

yang satu dengan lainnya dalam meriwayatkan sebuah hadis. Sedangkan *syahid* adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi menyendiri baik dalam redaksi dan maknanya maupun redaksinya saja. Contoh: hadis yang diriwayatkan oleh Asy Syafi'i dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Ibn Umar, Rasulullah bersabda:

الشهر تسع وعشرون لا تصوموا حتى ترو الهلال ولا تفطروه فإن
غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين (رواه الشافعي)

"Sebulan itu terdiri dari 29 hari, janganlah kamu berpuasa sehingga kamu dapati bulan dan janganlah berbuka (hari raya) sehingga kamu melihatnya, maka tatkala ragu, hendaklah kamu sempurnakan puasamu hingga 30 hari."
(HR. as-Syafi'i)

Pada mulanya hadis itu dianggap gharib (menyendiri), setelah diteliti ternyata banyak perawi lain yang meriwayatkannya, seperti al-Bukhary, an-Nasa'i dan Muslim. Sebagaimana dalam Shahih al-Bukhary disebutkan: "Diriwayatkan Abdullah ibn Maslamah dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah bersabda:"

الشهر تسع وعشرون لا تصوموا حتى ترو الهلال ولا تفطروه فإن
غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين (رواه البخاري)

Dengan demikian hadis yang diriwayatkan Asy Syafi'i dinamakan *mutaba'ah*, karena diikuti oleh sanad lain. Sedangkan hadis al-Bukhari disebut *mutabi'*, sebab menjadi pengikut (saksi) terhadap hadis Asy Syafi'i. *Syahid*-nya seperti diriwayatkan oleh an-Nasa'i dari redaksi Muhammad bin Hunain dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah bersabda:

إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا: فإن غم عليكم
فأكملوا العدة ثلاثين (رواه النسائي)

“Jika engkau dapati bulan, maka berpuasalah dan jika engkau melihat lagi berbukalah. Jika ragu, maka sempurnakanlah hingga mencapai bilangan tiga puluh hari.” (HR. an-Nasa’i)

Hadis an-Nasa’i di atas diriwayatkan oleh sahabat yang berbeda yaitu Ibnu Abbas, tetapi mempunyai makna yang sama disebut hadis *syahid* terhadap riwayat asy-Syafi’i.

4. *Silsilatuz Dzahab* (سلسلة الذهب)

Sebagaimana diketahui proses *tahammul wal ada’* (penerimaan dan penyampaian hadis) melalui sanad-sanad. Rangkaian tingkatan sanad itu ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Tingkatan tinggi rendahnya nilai suatu sanad dinamakan *silsilatuz dzahab* (sanad emas).

Adapun tingkatan dalam ilmu hadis:

- a. *Ashahhul Asanid* (sanad-sanad yang paling tinggi derajatnya)
Pada dasarnya penggolongan sanad menjadi tiga bagian di atas diperselisihkan oleh para ulama. Seperti halnya di antara mereka ada yang setuju secara *muthlaq* dan *muqayyad* atau bersyarat. Maksudnya diisyaratkan pada sahabat tertentu, daerah tertentu, atau masalah tertentu, daerah tertentu, atau masalah tertentu. *Ashahhul Asanid* yang didasarkan pada sahabat tertentu, seperti:
 - 1) **Umar ibn Al Khattab**; sanad dari az-Zuhri, dari Salim ibn Abdullah bin Umar, dari Umar ibn Al Khattab dari Umar
 - 2) **Ibnu Umar**; hadis diriwayatkan oleh Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar

- 3) **Abu Hurairah**; riwayat dari az-Zuhri dari Sa'id ibn Musayyab, dari beliau.

Ashahhul asanid yang didasarkan pada daerah tertentu, seperti:

- 1) Makkah, ialah yang didasarkan pada riwayat Ibnu Uyainah dari Amru ibn Dinar, dari Jabir ibn Abdillah
- 2) Madinah; riwayat Isma'il ibn Abi Hakim dari Abidah ibn Abu Sufyan dari Abu Hurairah.

Sedangkan pendukung *ashahhul asanid* yang bersifat *muthlaq* dipelopori oleh Imam Bukhari, Imam Nasa'i, dan Ahmad bin Hanbal. Menurut al Bukhari, sanad yang paling shahih adalah riwayat dari Ibnu Umar. An Nasa'i mengatakan yang paling shahih didasarkan pada riwayat Ubaidillah Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas dari Umar ibn al Khattab. Sedangkan Ahmad ibn Hanbal menilai sanad yang paling shahih berasal dari az Zuhri dari Salim ibn Abdillah dari Abdullah ibn Umar.

b. *Ahsanul Asanid* (sanad yang paling hasan)

Hadis yang bersanad *ahsanul asanid* lebih rendah derajatnya daripada hadis *ashahhul asanad* dan termasuk kategori hadis hasan. Di antara riwayat yang paling baik (hasan) adalah:

- 1) Hadis dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya Hakim ibn Muawiyah dari Mu'awiyah ibn Haidah.
- 2) Amir ibn Syu'aib dari ayahnya (Syu'aib ibn Muhammad) dari kakeknya Mu'awiyah ibn Haidah

c. *Adh'aful Asanid* (sanad yang paling lemah)

Sanad yang paling rendah derajatnya dinamakan *adh'aful asanid*, ada yang *muqayyad* pada sahabat tertentu dan daerah tertentu. Adapun yang *muqayyad* pada sahabat tertentu adalah:

- 1) Abu Bakar Ra. ialah sanad yang berasal dari Shadaqah ibn Musa dari Abi Ya'qub Murrah at Thayib dari Abu Bakar
- 2) Ali ibn Abi Thalib; diriwayatkan dari 'Amru ibn Syamir al Ju'fi dari Jabir bin Yazid dari Harits al a'war dari Ali bin Abi Thalib.
- 3) Abu Hurairah; riwayat as Sariyyu dari Dawud ibn Yazid dari ayahnya Yazid dari Abu Hurairah.

Sedangkan yang *muqayyad* pada daerah tertentu di antaranya:

- 1) Yaman, Hafsh ibn Umar dari al Hakam ibn Abban dari Ikrimah dari Ibn Abbas.
- 2) Mesir; Ahmad dari ayahnya Muhammad ibn al Hajjaj dari Ibnu Rusyd dari Qurrah ibn Abdurrahman.
- 3) Syam, Muhammad ibn Qais dari Ubaidillah ibn Zahr dari Ali ibn Zaid al Qasim dari Abu Umamah dari Umar ibn al Khattab

d. *Hadis Mutashil* (hadis yang sanadnya bersambung)

Ada beberapa cabang *musthalah* hadis yang berkaitan dengan sanad yang bersambung di antaranya adalah *hadis muttashil*, *hadis musnad*, *hadis mu'an'an* dan *hadis mu'annan*.

1) *Hadis Muttashil*

Definisi hadis *muttashil* menurut Prof. Dr. Nuruddin Itr:

الحديث المتصل هو الذي سمعه كل واحد من رواته ممن فوقه حتى ينتهي إلى منتهاه، سواء كان مرفوعاً أو موقوفاً.

“Suatu hadis yang didengar oleh masing-masing perawi dari yang di atasnya sampai pada ujung sanadnya, baik hadis marfu’ maupun hadis mauqut.”

Hadis *muttashil* dikatakan marfu' jika disandarkan pada Nabi, sedang jika hanya sampai pada sahabat dinamakan *muttashil mauquf*. Contoh hadis *muttashil marfu'* adalah hadis tentang larangan meninggalkan shalat Ashar yang diriwayatkan oleh Malik dari Nafi' dari Abdullah ibn 'Umar bahwa Rasulullah bersabda:

الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله (رواه مالك)

“Orang yang meninggalkan shalat Ashar seolah-olah telah menimpakan bencana kepada keluarga dan hartanya”.

Hadis di atas bersambung sampai pada Nabi. Sedangkan hadis *muttashil mauquf* adalah seperti hadis tentang larangan mempersyaratkan sesuatu dalam hutang piutang dari Nafi', ia mendengar Abdullah ibn Umar. Bunyi riwayatnya demikian:

حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر قال: من أسلف فلا يشترط إلا قضاؤه

“Barang siapa yang menghutangi seseorang, maka tidak boleh ia mensyaratkan apa pun kecuali mengembalikannya.”

Masing-masing contoh hadis di atas adalah *muttashil* atau *maushul*, karena para rawinya mendengar dari periwayat di atas dari awal sampai akhir.

Adapun hadis *maqthu'* adalah hadis yang bersandar kepada tabi'in, tetapi sanadnya bersambung. Posisi hadis *maqthu'* menurut *jumhur muhadditsin* tidak dapat

disebut sebagai hadis *maushul* atau *muttashil mutlak*, melainkan hendaknya disertai dengan kata-kata yang dapat membedakannya dengan kedua hadis *maushul* sebelumnya. Oleh karena itu mestinya dikatakan hadis ini bersambung kepada Sa'id ibn al Musayyab dan sebagainya.

2) Hadis Musnad

الحديث المسند هو ما اتصل بسنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم

“Hadis musnad adalah hadis yang sanadnya bersambung dan marfu’ kepada Rasulullah Saw.”

Dengan demikian, hadis *mauquf* dan hadis *maqthu’* tidak termasuk hadis musnad sebab sanadnya tidak bersambung. Demikian pula hadis *munqathi’* meskipun *marfu’*. Adapun contohnya adalah hadis tentang meninggalkan shalat Ashar seperti dicontohkan pada pembahasan yang lalu, bahwa hadis tersebut *muttashil marfu’*. Kadang-kadang istilah musnad dijadikan sebagai nama kitab tentang sanad-sanad hadis, seperti *Musnad asy-Syihab* dan *Musnad al Firdaus*.

3) Hadis Mu’an’an dan Mu’annan

a) Definisi Hadis Mu’an’an

المعنعن هو الذي يقال في سنده فلان عن فلان من غير تصريح بالتحديث أو الاخبار أو السماع.

“Hadis mu’an’an adalah hadis yang pada sanadnya terdapat ungkapan ‘Fulan ‘an Fulan’, dan tidak

dijelaskan apakah hadis itu diceritakan atau dikhabarkan oleh Fulan (kedua) atau didengar darinya.”

Para ulama mensyaratkan hadis *mu’an’an* dikatakan *muttashil* jika memenuhi dua hal, yaitu ada bukti pertemuan antara rawi yang meriwayatkan dengan an’ayah itu dengan gurunya; rawi itu bebas dari gejala-gejala *tadlis*.

b) Hadis *Mu’annan*

الحديث المؤنن هو يقال في سنده: فلان أن فلانا . . .

“Hadis *mu’annan* adalah hadis yang pada sanadnya terdapat kata ‘fulan anna fulan. . .’

Pendapat jumbuh, yakni pendapat yang shahih menyatakan bahwa hadis *mu’annan* sama dengan hadis *mu’an’an*. Perbedaan huruf dan lafaz itu tidak menjadi masalah melainkan yang prinsip adalah adanya pertemuan, pergaulan, dan proses belajar mengajar di antara rawi *mu’annan* dan rawi di atasnya.

e. Hadis-Hadis yang Sanadnya Terputus

1) Hadis *Munqathi’*

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis ini karena terjadi perkembangan pemahaman. Definisi hadis *munqathi’* yang paling umum seperti dikemukakan al Hafiz ibn Abdul Barr sebagai berikut:

المنقطع هو كل ما لا يتصل سواء كان ينفذي إلى النبي صلى الله

عليه وسلم أو إلى غيره.

“Hadis yang terputus sanadnya, bagaimanapun keadaannya adalah termasuk hadis *munqathi’* (terputus) persambungannya.”

Menurut al Baiquni dalam sya’irnya

وكل ما لم يتصل بحال. إسناده منقطع الأوصال.

“Setiap hadis yang tidak bersambung sanadnya, bagaimanapun keadaannya adalah termasuk hadis *munqathi’* (terputus) persambungannya”

Contohnya, sanad Abu Dawud adalah *munqathi’*, sebab Hasan al Bashri yang dilahirkan pada tahun 21, bagaimana mungkin ia mendengar hadis dari Umar bin Al Khattab yang wafat tahun 24.

2) Hadis *Mursal*

Hadis *mursal* secara bahasa artinya terlepas. Sedangkan menurut para *muhadditsin* terdapat definisi yang termasyhur adalah:

المرسل هو ما رفعه التابعي بأن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سواء كان التابعي كبيرا أو صغيرا.

“Hadis *mursal* adalah yang disandarkan kepada Rasulullah SAW oleh seorang *tabi’in* dengan mengatakan ‘Rasulullah bersabda’ baik *tabi’in* besar maupun *tabi’in* kecil.”

Contohnya adalah hadis bacaan *talbiyah* yang diriwayatkan as-Syafi’i berikut:

أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني حميد الاعرج عن مجاهد أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية... لبيك اللهم لبيك. (رواه الشافعي)

Penjelasan hadis di atas adalah mujahid seorang tabi'in tidak pernah berjumpa dengan Nabi serta tidak menyebutkan perantara dirinya dan Nabi. Oleh karena itu hadis tersebut dinamakan hadis *mursal*. Kedudukannya menurut jumhur ulama' hadis *mursal* dihukumi dha'if dan tidak bisa dipakai hujah karena perawinya tidak diketahui identitasnya.

Untuk mengetahui suatu sanad hadis apakah shahih, hasan, maupun dha'if diperlukan penelitian. Namanya penelitian sanad atau kritik sanad. Adapun langkah yang diperlukan dalam penelitian sanad adalah sebagai berikut:

1. Meneliti para perawi apakah terjadi persambungan sanad atau tidak, secara runtut dari sanad pertama hingga sumber hadis (Nabi).
2. Ketersambungan sanad diketahui jika terjadi pertemuan antara guru dan murid (*al-liqa*) dan kesamaan waktu (*mu'asharah*).
3. Meneliti status perawi apakah termasuk kategori '*adil* (diterima riwayatnya) atau *jarh* (tertolak).
4. Penelitian perawi dapat dilakukan melalui kitab tentang *jar wa ta'dil* atau melalui CD Room.

Ruang Lingkup Matan Hadis

1. Definisi Matan

Matan secara bahasa berarti ارتفاع و صلب من الارض (tanah yang tinggi dan menonjol di antara yang datar).

Dalam ilmu hadis yang dimaksud matan sebagaimana dikemukakan oleh al-Jazari sebagai berikut:

الفاظ الحديث التي تتقوم بها معانيه

“Lafaz-lafaz hadis yang didalamnya berisi tentang makna-makna“

Jadi, dalam matan terkandung makna atau pesan hadis Nabi. Untuk mengetahui kandungan yang ada matan hadis diperlukan beberapa hal, antara lain: *Pertama*, pengetahuan bahasa Arab, karena hadis Nabi berbentuk bahasa Arab, maka seseorang harus memahami bahasa Arab beserta kaidahnya. *Kedua*, memahami latar belakang munculnya hadis, *nasikh mansukh*-nya, serta *ikhthilaful* hadisnya. *Ketiga*, memahami kategori hadis, universal, lokal, maupun temporal.

Sebagaimana sanad, matan hadis juga perlu diteliti untuk diketahui derajatnya, sehingga dapat terjaga validitasnya. Penelitian terhadap matan dikenal dengan istilah *naqd al-matn* (kritik matan), *naqd al-bathini* (kritik internal).

Perbedaan antara keduanya adalah kritik sanad bertujuan untuk menilai validitas perawi, sedangkan kritik matan untuk mengetahui materi berita apakah mengandung keanehan baik dari segi bahasa, rasio, maupun kontradiksi antara hadis dengan

al-Qur'an antara dengan hadis lebih kuat, sehingga diyakini benar-benar berasal dari Nabi.

2. Kualitas Matan

Sebuah matan hadis tidak selamanya berderajat shahih, tergantung pada keadaannya apakah selamat dari kriteria keshahihan atau tidak. Oleh karenanya perlu dilakukan penelitian agar diketahui derajatnya. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam melakukan kritik matan, antara lain:

a. Melihat Kualitas Sanadnya

Langkah awal terhadap penelitian adalah melihat kualitas sanadnya. Maka sebuah hadis yang sanadnya mengalami kecacatan sudah pasti derajatnya dha'if. Sebaliknya jika sanadnya shahih atau hasan, maka perlu dilanjutkan meneliti kualitas matannya.

Menurut para *muhadditsin*, yang dinamakan *hadis shahih lizatihi* adalah yang memenuhi keshahihan baik dari segi sanad maupun matan. Adapun kaidah keshahihan matan, seperti dikemukakan Musthafa Ashiba'i, pakar hadis modern dari Syiria, adalah sebagai berikut:

1. Matan tidak boleh mengandung kata-kata aneh
2. Matan tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah rasional yang aksiomatik
3. Matan tidak boleh bertentangan dengan kaidah hukum dan akhlak
4. Matan tidak boleh bertentangan dengan indra dan kenyataan (realita)
5. Matan tidak boleh bertentangan dengan kaidah ilmu pengetahuan dan sains

6. Matan tidak boleh mengandung hal-hal hina yang bertentangan dengan agama
7. Matan tidak boleh bertentangan dengan hal-hal yang rasional dalam prinsip-prinsip akidah tentang sifat Allah dan Rasul-Nya
8. Matan tidak boleh bertentangan dengan Sunnatullah dalam alam, manusia, dan lain-lain

Meskipun kaidah keshahihan matan telah disusun para ulama termasuk as Shiba'i di atas, namun penelitian terhadap matan mengalami kesulitan dilakukan, karena:

- 1) Adanya periwayatan bilmakna
- 2) Adanya beberapa acuan yang dipakai dalam melakukan pendekatan
- 3) Latar belakang munculnya hadis tidak satu macam
- 4) Adanya kandungan hadis yang berdimensi supranatural
- 5) Masih langkanya kitab tentang kritik matan

Ciri matan yang sah menurut Khotib al- Baghdady adalah:

- 1) Tidak bertentangan dengan akal
- 2) Tidak bertentangan dengan al-Qur'an
- 3) Tidak bertentangan dengan hadis mutawatir
- 4) Tidak bertentangan dengan amalan para ulama
- 5) Tidak bertentangan dengan dalil naql
- 6) Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang lebih kuat

Ciri-ciri matan yang shahih menurut jumhur ulama hadis adalah:

- 1) Tidak rancu bahasanya
- 2) Tidak bertentangan dengan akal sehat
- 3) Tidak bertentangan dengan pokok agama

- 4) Tidak bertentangan dengan sunnatullah
- 5) Tidak bertentangan dengan fakta sejarah
- 6) Tidak bertentangan dengan dengan asl al-Qur'an
- 7) Tidak menyalahi kewajaran umum dalam agama

Mengingat begitu rumitnya penelitian matan, maka para ulama hadis mensyaratkan bagi seorang peneliti matan, antara lain:

- 1) Memiliki keahlian dalam ilmu hadis
- 2) Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ajaran Islam
- 3) Telah melakukan penelaahan cukup
- 4) Memiliki kecerdasan akal pikiran
- 5) Memiliki tradisi keilmuan yang tinggi

b. Meneliti matan semakna

Langkah kedua ini dilakukan bertujuan untuk meneliti teks-teks hadis yang memiliki makna yang sama dalam satu topik atau riwayat bilma'na. Caranya:

- 1) Dengan *muqaranah*, tujuannya untuk mengetahui apakah perbedaan matan hadis tersebut masih dapat ditolerir atau tidak.
- 2) Meneliti susunan matan tersebut apakah mengandung ziyadah atau *idraj*. Ziyadah, artinya adanya tambahan kalimat matan yang dilakukan periwayat tertentu. Contoh ziyadah adalah hadis perintah berzakat fitrah berikut:

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر
من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين

Menurut Ibn As Shalah, kata *من المسلمين* merupakan tambahan yang dilakukan Imam Malik saja, yang lain tidak. Seperti halnya dikatakan at-Tirmidzy, as-Syafi'i, dan Ibn Hanbal. Selanjutnya Ibnu Ash Shalah menjelaskan bahwa *ziadah* itu ada tiga macam, yaitu:

- 1) *Ziadah* berasal dari perawi *tsiqah* yang isinya bertentangan dengan periwayat lain yang *tsiqah*, *ziadah* ini ditolak
- 2) *Ziadah* yang berasal dari perawi yang *tsiqah* dan isinya tidak bertentangan dengan periwayat lain yang *tsiqah*, diterima.
- 3) *Ziadah* yang berasal dari perawi yang *tsiqah* berupa sebuah lafaz yang mengandung arti tertentu, sedang para periwayat lainnya bersifat *tsiqah* tidak mengemukakannya, ikhtilaf di kalangan ulama.

Sedangkan *idraj* berarti periwayat memasukkan pertanyaan (kalimat) ke dalam suatu matan yang diriwayatkannya. Sehingga menimbulkan dugaan bahwa pernyataan ini berasal dari Nabi. Biasanya *idraj* pada matan merupakan penafsiran ataupun keterangan dari matan tertentu yang dikemukakan oleh periwayat lainnya. Contoh hadis yang mengandung *idraj* adalah tentang larangan berwudhu tidak sempurna sebagai berikut:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. (رواه البخاري) ٢

Kata-kata *أسبغوا الوضوء* pada hadis tersebut bukan sabda Nabi, tetapi kata-kata Abu Hurairah. Kata-kata itu seolah-olah merupakan bagian dari matan hadis. Menurut Khatib al Baghdadi sebagai *mukharrij al-Hadits* tersebut menerima periwayatan dari dua jalan

2 "Sempurnakanlah wudhumu" seolah orang yang tidak sempurna wudhunya (diancam api neraka)

(sanad), yakni dari Abu Qatn dan Syababah. Kedua orang tersebut meragukan apakah kata-kata tersebut merupakan bagian dari sabda Nabi atau perkataan sahabat, maka al Baghdadi menyatakan hadis tersebut mengandung *idraj*.

c. Meneliti kandungan matan

Langkah ketiga kepada kandungan matan yang dimiliki oleh kandungan hadis tersebut dengan cara:

- 1) Memperhatikan teks-teks hadis dan dalil-dalil lain yang memiliki topik yang sama. Untuk mengetahuinya dilakukan melalui *takhrij hadits bil maudhu'*. Jika ada matan lain yang topiknya sama maka perlu diteliti sanadnya.
- 2) Jika sanadnya memenuhi syarat dilakukan terhadap kandungan matan-matan tersebut. Jika kandungan matan yang dibandingkan itu ternyata sama pada dasarnya kegiatan penelitian itu sudah berakhir, tetapi kegiatan ini harus dilanjutkan.
- 3) Memeriksa penjelasan masing-masing matan di berbagai kitab syarah. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui pengertian kosakata, khususnya kata-kata yang gharib (asing). Pendapat para ulama dan hubungannya dengan dalil-dalil lain.

Langkah ketiga ini dilakukan terhadap kandungan hadis yang tampak memiliki pertentangan atau *mukhtalif al-Hadits*. Pendekatan bahasa dalam penelitian matan akan sangat membantu terhadap kegiatan penelitian yang berhubungan dengan kandungan petunjuk dari matan hadis yang bersangkutan.

Apalagi bila sebagian dari kandungan matan hadis berhubungan dengan masalah keyakinan, hal-hal yang gaib, dan petunjuk-petunjuk kegiatan agama yang bersifat *ta'abbudi*.

Pada masa sekarang kajian pemahaman matan sangat perlu, sebab:

- 1) Latar historis masa Rasulullah dengan saat ini berbeda seperti hadis tentang dajjal, imam mahdi, ilmu pengetahuan, mu'amalah.
- 2) Dinamika kehidupan manusia senantiasa terjadi oleh karenanya diperlukan pemahaman baru terhadap matan hadis. Oleh karena itu diperlukan ilmu bantuan lain untuk memahami kandungan hadis, seperti ilmu-ilmu sosial, antropologi, psikologi, dan lain-lain.

BAB VI

**HADIS DILIHAT DARI SEGI
KUANTITAS DAN KUALITAS**

Pembagian Hadis Ditinjau dari Segi Kuantitas

Para ulama membagi hadis ke dalam beberapa klasifikasi sesuai dengan obyek yang dibahas, seperti jumlah rawi, status hadis, maupun subyek (pembicara). Ditinjau dari segi orang yang meriwayatkan atau jumlah perawi, hadis Nabi terbagi menjadi dua macam, yaitu hadis mutawatir dan hadis *ahad*. Pembagian ini dikenal dengan istilah tinjauan hadis dari segi kuantitas sanad. Masing-masing kedua hadis tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Hadis Mutawatir

Menurut para ulama hadis, definisi hadis mutawatir adalah:

هو خبر عن محسوس رواه عدد يجب في العادة احوالة اجتماعهم وتواطئهم على الكذب.

“Suatu hadis hasil tanggapan pancaindra yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang menurut adat kebiasaan tidak mungkin mereka berkumpul untuk berdusta.”

Sedangkan Dr. Nuruddin Itr mendefinisikan hadis mutawatir sebagai berikut:

الحديث المتواتر هو الذي رواه جمع كثير يؤمن تطاؤهم الكذب عن مثلهم إلى انتهاء السند وكان مستندهم الحسن.

“Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang tidak mungkin mereka sepakat berdusta, mulai dari perawi pertama sampai terakhir, dan semuanya bersandar pada pancaindra..”

Dengan demikian, kriteria hadis mutawatir adalah sebagai berikut:

- a. Diriwayatkan berdasarkan pancaindra, baik berupa penglihatan atau pendengaran rawi sendiri.
- b. Jumlah perawinya harus mencapai ketentuan yang tidak mungkin berbuat dosa. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang jumlah perawi.
- c. Adanya keseimbangan jumlah perawi pada tabaqat pertama dengan *tabaqat* selanjutnya.

Adapun jumlahnya menurut para ulama' berbeda-beda:

- a. Imam Abu Thayib mensyaratkan empat orang yang dikiaskan dengan jumlah saksi (zina).
- b. Ashabus Syafi'i mensyaratkan lima orang yang dikiaskan dengan jumlah rasul Ulul Azmi.
- c. Ada yang menetapkan berjumlah 40 orang dengan mengkiaskan pada firman Allah surat al Anfal: 64.

يا أيها الناس حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.

- d. Sebagian ada yang mensyaratkan menjadi 70 orang dengan mengkiaskan surat al A'raf: 155

واختار موسى قومهم سبعين رجلا لميقاتنا

- e. Ada yang menyesuaikan 20 (al Anfal: 65). Hadis mutawtir tidak perlu dilakukan penelitian, baik dari segi sanad maupun matan, karena kemutawatiran telah memberi keyakinan yang pasti bahwa hadis tersebut berasal dari Nabi, dan kedudukannya sama dengan periwayatan al-Qur'an. Adapun persyaratan yang diterapkan perawi tidak harus memenuhi

kriteria shahih atau hasan, karena yang dipentingkan pada segi kuantitasnya.

Hadis mutawatir dibagi menjadi dua macam, yaitu mutawatir *lafdzi* dan mutawatir *maknawi*. Yang dimaksud dengan mutawatir *lafdzi* adalah hadis mutawatir yang susunan redaksi dan maknanya terdapat kesamaan antara riwayat yang satu dengan yang lainnya. Jumlah hadis ini sangat kecil, contohnya:

من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.

“Barang siapa yang berdusta atas nama diriku maka hendaklah dia menempati tempatnya di neraka.”

Dan hadis berikut:

نزل القرآن على سبعة أحرف

“al-Qur’an diturunkan dengan tujuh dialek (bahasa).”

Hadis mutawatir *maknawi* adalah hadis mutawatir yang rawi-rawinya berlainan dalam menyusun redaksi, tetapi maknanya sama. Para perawi hanya mengambil maknanya saja, sedang redaksinya dari mereka sendiri. Contohnya:

كان يرفع يديه حد ومنكبيه: (رواه أبو داود)

Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Adapun riwayat lain berbunyi sebagai berikut:

ما رفع صلى الله عليه وسلم يديه حتى روي بياض أبطيه في شيء
من دعائه إلا في الاستسقاء

“Rasulullah tidak pernah mengangkat kedua tangannya ketika berdoa hingga nampak ketiaknya keputih-putihan kecuali pada waktu shalat istisqa.”

Hadis tersebut diriwayatkan tidak kurang dari 30 perawi dengan redaksi yang tidak sama. Kendatipun hadis-hadis tersebut berbeda redaksinya, namun ternyata sama maknanya, yaitu keadaan beliau mengangkat tangan ketika berdoa dalam shalat istisqa’.

Adapun jumlah hadis mutawair menurut para ulama berbeda-beda:

- a. Menurut Nuruddin Itr, jumlah hadis mutawatir cukup banyak jumlahnya, seperti hadis tentang shalat, puasa, wudhu, yang diriwayatkan beberapa orang.
- b. Ibnu As-Shalah berpendapat bahwa hadis mutawatir sedikit sekali karena syarat-syaratnya begitu ketat. Akan tetapi ia tidak menyebutkan berapa jumlah bilangannya.
- c. Ibn Hajar menjelaskan jumlah hadis mutawatir *lafdzi* memang sedikit, tetapi mutawatir *maknawi* banyak.

Di antara kitab-kitab yang berisi hadis mutawatir adalah:

- a. *Azharul mutanasirah fil akhabiril mutawatirah* karya Imam as Suyuti (w. 911)
- b. *Qathrul Azhar* merupakan ringkasan kitab di al Azhar di atas karya as Suyuthi
- c. *Nazm al Mutanatsir minal Hadits al Mutawatir*, karya Abdullah bin Abu Abdillah al Kattani (w. 1345)

2. Hadis Ahad

Yang dinamakan hadis *ahad* adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis mutawatir. Ulama hadis mendefinisikannya dengan:

هو ما لا ينتهي إلى التواتر

“Hadis yang perawinya tidak sampai atau mendekati derajat mutawatir.”

Berdasarkan banyak sedikitnya jumlah perawi, hadis *ahad* dibagi menjadi tiga macam, yaitu: *Masyhur*, *Aziz*, dan *Gharib*.

a. Hadis Masyhur

Yang dimaksud dengan hadis *masyhur* adalah sebagai berikut:

ما رواه الثلاثة فأكثر ولم يصل درجة التواتر

“Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih yang belum memenuhi kriteria mutawatir.”

Menurut para ulama, jumlah perawi para hadis *masyhur* minimal tiga orang, akan tetapi ketiga orang itu tidak harus terdapat pada tiap *tabaqat*. Oleh karena itu bisa jadi hadis yang terdapat pada *tabaqat* tertentu termasuk *gharib*, tetapi pada *tabaqat* berikutnya menjadi *masyhur*.

Kedudukan hadis *masyhur* belum diketahui derajatnya, oleh karenanya harus dilakukan penelitian terlebih dahulu, supaya dapat diamalkan. Jika diketahui memenuhi kriteria keshahihan, hasan, kedha’ifan, maka wajib diamalkan. Dengan demikian hadis *masyhur* tidak bisa diterima begitu saja (*maqbul*).

b. Hadis Aziz

Sesuai namanya, *aziz* artinya kuat, kokoh. Yang dimaksud dengan hadis *aziz* adalah sebagai berikut:

مما رواه اثنان ولو كان في طبقة واحدة، ثم رواه بعد ذلك جماعة

“Hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi, walaupun hanya terdapat satu tabaqat saja, kemudian diriwayatkan oleh orang-orang.”

Hadis *aziz* tidak ditentukan jumlahnya, sehingga terkadang rancu dengan hadis *masyhur*. Hal ini terjadi jika suatu hadis terdapat pada tingkatan tertentu terdiri dari dua orang perawi, kemudian pada tingkatan berikutnya diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih. Sehingga bisa terjadi suatu hadis pada *tabaqat* pertama termasuk hadis *aziz* dan pada *tabaqat* berikutnya menjadi hadis *masyhur*.

Contoh hadis *aziz* adalah:

قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين. (رواه البخارى)

“Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintai daripada dirinya, anaknya, ataupun seamanya.” (HR. Al-Bukhari)

Hukum hadis *aziz* sama dengan hadis *masyhur*, yaitu sangat bergantung pada sanad dan matannya, sehingga jika sudah terpenuhi kriteria shahih pada salah satu unsur, maka hadis tersebut adalah shahih.

c. Hadis Gharib

Secara bahasa, gharib artinya aneh atau asing, maksudnya hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan, di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Hal ini disebabkan mungkin karena perawi jauh dari Imam yang disepakati hadis. Hadis gharib identik dengan hadis *fard*, yaitu hadis yang menyendiri rawinya dari segi apa pun. Hadis gharib ada dua, yaitu *gharib mutlaq* dan *gharib nisbi*.

Yang dimaksud dengan hadis *gharib mutlaq* adalah hadis yang gharib, baik matan maupun sanadnya. Contohnya:

قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان (رواه مسلم)

"Nabi bersabda, 'Iman itu bercabang menjadi 70 bagian, sedangkan rasa malu sebagian dari iman.'" (HR. Al-Bukhari)

Dikatakan *gharib nisbi* jika penyendirian itu hanya sebatas sifat-sifat tertentu seorang perawi. Penyendirian ini mengandung beberapa kemungkinan, antara lain: 1) sifat keadilan dan kedhabitan perawi; 2) tempat kota atau tempat tinggal perawi, yaitu jika hadis itu hanya diriwayatkan oleh perawi dari satu kota saja; 3) tentang meriwayatkan dari perawi tentang tertentu, misalnya dari anaknya sedangkan rawi lain tidak ada yang meriwayatkannya.

Ditinjau dari segi letaknya, keghariban hadis terbagi atas tiga buah, yaitu:

- 1) Gharib pada sanad dan matan, yaitu hadis yang hanya diriwayatkan melalui satu sanad saja.

- 2) Gharib pada sanadnya saja, sedang matannya tidak, artinya matannya *masyhur* di kalangan sahabat.
- 3) Gharib pada sebagian matan terjadi jika matan suatu hadis sudah terkenal lalu mendapat tambahan dari perawi.

Pembahagian Hadis dari Segi Kualitas

Yang dimaksud dengan pembagian hadis berdasarkan kualitas adalah mengklasifikasikan terhadap hadis dengan melihat nilai sanad dan matannya. Pembagian ini amat penting karena dipakai untuk menjadi acuan dalam beramal (hujah). Untuk itu tidak mungkin tanpa mengetahui prosesnya baik menyangkut jumlah perawi maupun kualitasnya.

Ada dua kelompok hadis dilihat dari segi nilainya, yaitu hadis *maqbul* (hadis yang diterima sebagai hujah) dan hadis *mardud* (hadis yang ditolak sebagai hujah). Hadis *maqbul* terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Hadis Shahih

a. Defini menurut Para Ulama

Secara bahasa, shahih artinya benar. Jika dikaitkan dengan kriteria hadis berarti benar-benar diyakini dari Nabi. Istilah ini muncul setelah diketahui banyak terjadi pemalsuan hadis, lalu para ulama menetapkan beberapa kriteria hadis, salah satunya hadis shahih. Definisi hadis shahih secara lengkap pertama kali dikemukakan oleh seorang ulama Abu 'Amr Ibn As Shalah (w. 643 H) dalam kitabnya *Muqaddimah*. Menurut definisi hadis shahih sebagai berikut:

أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذًا ولا معللاً

“Adapun hadis shahih ialah hadis yang bersambung sanadnya (sampai kepada Nabi), diriwayatkan oleh (periwayatan yang adil dan dhabit sampai akhir sanad) di dalam hadis itu tidak terdapat kejanggalan (syudzudz) dan cacat (‘illat).”

Menurut Abu Zakariya an-Nawawi, atau disebut Imam an-Nawawi (w.676 H) dengan rumusan sebagai berikut:

الحديث الصحيح هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذًا ولا معللاً

“(Hadis shahih adalah) hadis yang bersambung sanadnya (diriwayatkan oleh orang-orang yang) adil dan dhabit, serta tidak terdapat (dalam hadis itu) kejanggalan (syudzudz) dan cacat (‘illat).”

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hadis shahih adalah hadis yang: 1) sanadnya bersambung sampai kepada Nabi; 2) seluruh periwayatnya ‘adil dan dhabit; 3) terhindari dari syadz dan ‘illat.

b. Ciri-Cirinya

Dari kedua definisi di atas dapat diperoleh keterangan cirri-ciri hadis shahih sebagai berikut:

1) Sanadnya bersambung (*musnad/muttasil*)

Suatu hadis dikatakan bersambung sanadnya manakala antara perawi terdapat hubungan *al-liqa* (pertemuan langsung) dan *mu’asharah* (ada kesamaan masa). Cara mengetahuinya dengan meneliti guru-guru dan murid masing-masing perawi.

Setelah diketahui guru dan muridnya untuk memantapkan kepastian itu lalu dilihat pula tahun kewafatan antarguru dan murid dari perawi itu. Jika diketahui tidak lebih dari 100 tahun jarak kewafatan guru dan murid maka dapat disimpulkan *muttasil*.

Kedua cara di atas, yaitu mengetahui *al-liqa* dan *mu'ashoroh* dilakukan terus menerus pada setiap perawi dari yang pertama (sahabat) hingga yang terakhir. Jika telah diketahui semuanya sanadnya *muttashil* maka disebut hadis *musnd* atau hadis *mutashil*.

2) Para perawinya 'adil

Secara bahasa artinya tengah-tengah, lurus. Menurut istilah ilmu hadis, seorang perawi dikatakan 'adil jika diketahui beragama Islam, berilmu pengetahuan, tidak fasik (melakukan dosa besar), dan *muru'ah* (selalu menjaga harga diri dari hal-hal yang hina).

Untuk mengetahui keadilan perawi hadis dapat dilakukan dengan merujuk pada kitab *al-jarh wa at-ta'dil*, seperti kitab *tahzib at-Tahzib* karya Ibn Hajar (w. 853 H), kitab *Tahzibul Kamal* karya Kamaluddin al-Mizzi, dan lain-lain. Keadilan perawi hadis shahih haruslah meliputi semua tingkatan (*tabaqat*) mulai dari sahabat hingga perawi terakhir. Jika ada salah satu atau lebih di antara perawi yang diketahui *al-jarh* (cacat), maka hadisnya dihukumi dha'if.

3) Dhabith

Secara bahasa artinya kuat, dalam kaitannya dengan hadis maksudnya dalam hafalan. *Dhabith* adalah perawi yang kuat daya hafalnya dalam menyebutkan hadis. Ada dua macam ke-

dhabit-an, yaitu *dhabith shadri* dan *dhabith kitabi*. *Dhabith shadri* terkait dengan kekuatan hafalan mereka. Sedangkan *dhabith kitabi* berkaitan dengan tulisan yang dimiliki. Artinya, seorang perawi dalam mengutip hadis dia mampu menunjukkan tulisan yang lengkap terkait dengan para guru yang meriwayatkan kepadanya. dalam kitab para perawi hadi disebutkn tentang derajat hafalan mereka yang diperoleh dari penilaian para kritikus hadis (*naqid al-hadis*).

4) Tidak terjadi *syaz* (rancu)

Artinya kacau, jamaknya *syuzuz*. Yang dimaksudkan dengan *syaz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi *tsiqah* tetapi bertentangan dengan riwayat umumnya perawi *tsiqah*. Jika sebuah hadis diketahui terjadi *syaz*, maka akan dinilai dha'if. Hadis yang terjadi kerancuan dinamakan hadis *syaz*, lawannya hadis *mahfuz*. Kerancuan menyangkut dua hal, yaitu sanad dan matan.

5) Terhindar dari '*illat* (kecacatan yang tersembunyi)

'*illat* adalah kecacatan tersembunyi yang seolah-olah tidak terjadi kecacatan, tetapi setelah diteliti secara mendetail lalu diketemukan ada kecacatan. Sama dengan *syaz*, '*illat* juga terjadi baik pada sanad maupun matan,

Untuk mengetahui sebuah hadis terjadi '*illat* adalah dengan membandingkan beberapa sanad pada matan yang semana jika ada *mutabi'* ataupun *syahid*-nya. Contohnya hadis al Bukhari berikut:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي
زرعة عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه

وسلم. فقال يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي؟ قال أمك

“Telah meriwayatkan hadis kepada saya (al-Bukhari) Qutaibah bin Said, telah meriwayatkan hadis kepada kami (Qutaibah) Jarir, hadis dari ‘Umarah bin al-Qa’qa’ dari Abu Zur’ah dari Abu Hurairah dia berkata: ‘Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah menanyakan sebagai berikut: “Wahai Rasulullah siapa orang yang paling aku taati?” Lalu beliau menjawab ibunya.”” (HR. al-Bukhari)

Keterangan yang ada pada sanad hadis di atas adalah *sanad*-nya bersambung melalui pendengaran orang yang *‘adil* dan *dhabit*, mulai dari al-Bukhary, Qutaibah, Jarir, ‘Umarah ibn al-Qa’qa’ sampai pada Abu Zur’ah hingga Abu Hurairah. Para perawi tersebut terkenal *tsiqah* mulai dari Al-Bukhari hingga Abu Hurairah. *Tsiqah* adalah orang yang *‘adil* sekaligus *dhabit*. Hadis tersebut juga tidak ada *syaz* dan *‘illat*-nya. Oleh karenanya telah memenuhi kriteria keshahihan.

Hukum hadis shahih harus dijadikan hujah dan wajib diamalkan. Adapun hadis shahih yang *ahad* dipertentangkan sebagai dasar akidah. Di antara sanad hadis shahih ada yang paling tinggi seperti:

- 1) Menurut Al-Bukhary sanad dari jalur Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar adalah tingkatan tertinggi
- 2) Ibn Hanbal dan Ishak dari Salim ibn Abdullah dari baaknya derajatnya tinggi
- 3) Menurut an Nasa’l sanad melalui Sufyan ats-Tsauri dan Manshur dari Al Qamah dari Ibn Mas’ud menduduki dengan yang tinggi.

b. Macam dan Sumber Hadis Shahih

Sumber-sumber hadis shahih terdapat dalam kitab Shahih Al-Bukhary, Shahih Muslim, Muwatha' Imam Malik, Shahih ibn Khuzaiman dan Shahih Ibn Hibban serta *Mustadrak al-Hakim*.

Hadis shahih dibagi menjadi dua macam, yaitu *shahih lidzatihi* (seperti yang disebutkan di atas) dan *shahih lighairihi*. Hadis *shahih lidzatihi* biasa disebut juga hadis shahih. Sedangkan yang dimaksud *shahih lighairihi* sebagaimana dijelaskan Prof. Dr. Nuruddin 'Itr adalah:

هو الحديث الحسن لذاته إذا روي من وجه آخر مثله أو أقوى منه بلفظ أو بمعناه فإنه يقوى ويرتقى من درجة الحسن إلى الصحيح.

"Hadis shahih lighairihi adalah jika ada hadis hasan yang diriwayatkan melalui jalur lain yang semisal atau lebih kuat, baik dengan redaksi yang sama atau berbeda tetapi maknanya sama, maka kedudukannya naik menjadi hadis shahih (lighairihi)."

Contoh dari hadis *shahih lighairihi* adalah hadis tentang perintah taat kepada ibu dan bapak, yang diriwayatkan oleh Ahmad melalui Bahz bin Hakim sebagai berikut:

يا رسول الله من أبر؟ قال أمك... (رواه أحمد)

Hadis di atas derajatnya hasan, lalu didukung oleh periwayatan lain, di antaranya Al-Bukhary. Dengan demikian hadis riwayat Ahmad melalui Bahz dihukumi *shahih lighairihi*.

2. Hadis Hasan

a. Definisi

Kata hasan artinya bagus, sedangkan definisi hadis hasan menurut Ibn Hajar dalam Nukhbah al Fikri adalah:

الحديث الذي اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه غير شاذ ولا
معلل

“Hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya diriwayatkan perawi yang adil, tetapi rendah daya hafalannya, tidak rancu dan tidak cacat.”

Dengan demikian yang membedakan hadis hasan dengan hadis shahih adalah dari sisi kekuatan hafalan perawi. Contoh hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan Ahmad dari Bahz ibn Hakim:

يا رسول الله من أبر: قال أمك... (رواه أحمد)

“Wahai Rasulullah siapa orang yang paling ditaati? Beliau menjawab, ‘Ibumu...’” (HR. Ahmad).

Keterangan perawi dari hadis di atas adalah Imam Ahmad dari gurunya Yahya ibn Sa’id al-Qattan dari Bahz ibn Hakim. Para perawi hadis tersebut dinilai *tsiqah* oleh Ali al-Madinah, Yahya Ibn Ma’in dan oleh an-Nasa’i. Akan tetapi sebagian ulama mempersoalkan hadis Bahz karena daya hafalnya kurang kuat, sehingga dikatakan sebagai hadis hasan.

Uraian hadis hasan pertama kali dikemukakan oleh Imam Tirmizi. Menurut at-Tirmidzi ciri-ciri hadis hasan adalah sebagai

berikut: *Pertama*, sanadnya tidak terdapat perawi dusta. *Kedua*, hadisnya tidak janggal, di mana orang yang peka akan mengalami kejanggalan. *Ketiga*, hadis tersebut diriwayatkan melalui jalan lain yang sederajat.

b. Macam-Macam dan Sumber Hadis Hasan

Hadis hasan terbagi menjadi dua macam, pertama hasan *lidzatihi*. Kedua hadis hasan *lighairihi*. Yang dinamakan hadis hasan *lidzatihi* adalah sebagaimana dijelaskan di atas. Biasanya para ulama menyebutnya hadis hasan.

Sedangkan hadis hasan *lighairihi* adalah hadis dha'if yang tidak terlalu lemah (*mudha'af*), lalu didukung oleh riwayat lain yang setara derajatnya ataupun lebih tinggi.

Hadis tersebut derajatnya naik menjadi hadis hasan *lighairihi*. Menurut at-Tirmizi, syarat hadis hasan *lighairihi* tidak harus *muttashil*, contoh riwayat berikut yang termasuk hadis *munqathi'*.

حدثنا علي بن حجر حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطية
عن ابن عمر قال: صلبت مع النبي صلى الله عليه وسلم: الظهر في
السفر ركعتين وبعدها ركعتين.

Hadis di atas sanadnya hanya sampai kepada sahabat Ibn Umar saja, tidak *maru'* kepada Rasulullah Saw.

Berkaitan dengan hadis hasan tersebut, ada beberapa istilah yang dipakai Imam Tirmizi, antara lain:

- 1) *Shahih Gharib* (صحيح غريب) Hadis yang bersangkutan telah memenuhi kriteria hadis shahih tetapi masih ada sifat kegharibannya, yakni rawinya sendiri.

- 2) *Hasan Shahih* (حسن صحيح) artinya hadis yang bersangkutan sanadnya banyak dan mencapai derajat shahih. Oleh karena itu ia mengumpulkan predikat hasan untuk memperjelas hadis tersebut telah lepas dari batasan.
- 3) *Hasan Gharib* (حسن غريب) artinya hadis gharib yang kegharibannya hanya sebatas pada matan saja, padahal hadisnya *masyhur*.
- 4) *Hasan Shahih Gharib* (حسن صحيح غريب) artinya bila hadis yang bersangkutan gharib sanadnya saja.

c. Istilah-Istilah yang Mencakup Hadis Shahih dan Hadis Hasan

Para ahli hadis banyak memakai istilah-istilah terhadap hadis maqbul seperti *shahih*, *hasan*, *jayyid*, *qawi*, *shalih*, *ma'ruf*, *mahfudz*, *mujawwad*, dan *tsabit*. Pengertian istilah-istilah tersebut antara lain: *al-jayyid*, maksudnya tidak berbeda dengan as Shahih. Istilah ini terdapat pada kitab al-Jami' at-Tirmizi. Ash-shalih mencakup hadis shahih dan hasan, karena kedua hadis tersebut patut dipakai hujah.

Istilah ini mencakup pula hadis dha'if yang ringan. *Al-ma'ruf* lawan *al-munkar*, dan *al-mahfuz* lawan *syadz*. Sedangkan *al-mujawwad* dan *ats-tsabit* mencakup hadis shahih dan hasan. Adapun *al-musyabbah* adalah istilah untuk hadis hasan dan yang mendekatinya.

d. Hukum Hadis Hasan

Menurut para fuqaha hadis hasan dapat diterima sebagai hujah dan diamalkan. Alasan mereka adalah telah diketahui kejujuran perawinya dan keselamatan sanadnya. Sedangkan kerendahan

tingkat *ke-dhabit-an* tidak mengeluarkan perawi dari jajaran perawi *tsiwsh*.

Adapun derajat hadis hasan bertingkat-tingkat seperti halnya hadis shahih yang ditentukan oleh tingkat *ke-dhabit-an* perawi. Oleh karena itu adz-Dzahabi, seorang kritikus hadiss (*naqid*) menganggap riwayat 'Amr ibn Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya dan diriwayatkan sebagai sanad yang tinggi.

e. Sumber-Sumber Hadis Hasan

Sampai saat ini belum terdapat kumpulan tentang hadis-hadis hasan secara terpisah karena masih tergabung menjadi satu dengan hadis shahih, dan hadis dha'if. Di antara sumber-sumber hadis hasan adalah terdapat dalam kitab-kitab Sunan at-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan an-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad ibn Hanbal dan Musnad ad-Darimi.

3. Hadis Dha'if

Secara bahasa dha'if artinya lemah, dinamakan demikian karena posisinya tidak dapat diyakini berasal dari Nabi, serta keberadaannya tidak dapat dijadi-kann sebagai hujah. Definisi hadis dha'if menurut Nuruddin Itr adalah sebagai berikut:

الحديث الضعيف هو كل حديث لم يجتمع فيه صفات القبول

“Setiap hadis yang tidak mencapai sifat qabul (diterima).”

Secara lebih rinci akan dibahas dalam bab berikutnya.

BAB VII

HADIS *DHA'IF* DAN *MAUDHU'*

Hadis dha'if merupakan bagian dari kajian kualitas hadis. Sebagaimana hadis shahih dan hasan. Apabila sebuah hadis tidak mencapai derajat keshahihan atau hasanan, maka sudah pasti menduduki derajat dha'if. Sedangkan hadis *maudhu'* adalah bagian dari hadis dha'if yang paling rendah.

Secara lebih rinci berikut akan dijelaskan bagian tentang hadis dha'if dan *maudhu'*.

Hadis Dha'if

1. Definisi Hadis Dha'if

الحديث الضعيف هو كل حديث لم يجتمع فيه صفات القبول

“Hadis yang kehilangan salah satu syaratnya sebagai hadis maqbul (dapat diterima).”

Ada enam syarat hadis *maqbul* menurut as-Suyuthi, yaitu:

- a. Rawinya *'adil*.
- b. Perawinya *dhabith* artinya kuat daya hafalannya baik berupa ingatan maupun catatan.
- c. Sanadnya *muttashil*, artinya bersambung sampai pada Rasulullah.
- d. Tidak *syadz*, terdapat kerancuan antara para perawi yang satu dengan yang lain.
- e. Tidak ada *'illat* baik terdapat sanad maupun matan.
- f. Tidak mencelakakan.

Tingkat kedha'ifan hadis berbeda-beda, ada yang kadarnya kecil dan besar. Menurut *Imam al-Hakim* ada beberapa tingkatan kedha'ifan sanad, di antaranya:

- a. Sanad penduduk Syam yang paling lemah adalah Muhammad ibn Qais al Mashlub dan Ubaidillah ibn Abdurrahman ibn Haiwil.
- b. Sanad Ibn Abbas yang paling lemah adalah al Sudi as-Shaghir Muhammad ibn Marwan dari Kalby dari Abu Shalib dari Ibnu Abbas.

Meskipun dilihat dari segi sanadnya, suatu hadis dinilai dha'if, tetapi matannya belum tentu, maka seorang peneliti harus menjelaskan letak kedha'ifannya. Boleh jadi kedha'ifan tersebut akan terangkat oleh periwayatan lain, sehingga hadis tersebut naik derajatnya.

Ada beberapa macam bagian hadis dha'if. Imam Muhammad as-Simahi membaginya menjadi 510 macam, bahkan mungkin bisa bertambah. Di antara bagian yang terpenting dari macam hadis dha'if adalah sebagai berikut:

a. Macam-macamnya

1) Hadis *Mudha'af*

Yang dimaksud dengan hadis *mudha'af* adalah hadis yang tidak disepakati kedha'ifannya, melainkan terjadi *ikhtilaf* di kalangan ulama yaitu ada yang menilai kuat dan lemah, baik dari segi sanad dan matan. Di antara ulama yang menyusun hadis *mudha'af* adalah Imam Ibn Qayyim al-Jauzi dan as-Syakhawi.

2) Hadis *Matruk*

Secara bahasa artinya ditinggalkan. Menurut Ibnu Hajar yang dinamakan hadis *matruk* adalah:

هو الحديث الذي يرويه متهم بأن الكذاب

“Hadis matruk adalah hadis yang diriwayatkan perawi yang tertuduh dusta.”

3) Hadis *Mathruh*

Hadis *mathruh*, menurut adz- Dzahaby yang artinya:

“Hadis yang lebih rendah dari hadis dha’if dan lebih tinggi dari hadis maudhu’.”

b. Hukum Hadis Dha’if

- 1) Hadis dha’if dapat diamalkan secara mutlak, yakni yang berikat dengan perbuatan halal-haram maupun yang berkaitan dengan kewajiban, dengan syarat tidak ada hadis lain. Di antara tokohnya adalah Ahmad ibn Hanbal dan Abu Dawud.
- 2) Hadis dha’if hanya dipergunakan sebagai *fadha’ilul a’mal* saja baik yang berkaitan dengan anjuran maupun larangan. Pendapat inilah yang diikuti mayoritas ahli hadis. Tokoh-tokohnya adalah Imam an Nawawy, Syaikh Ali al Qari, Ibnu Hajar Al Haitamy. Adapun syarat-syarat beramal dengan hadis dha’if menurut al Haitamy adalah:
 - a. Hadis tersebut disepakati untuk diamalkan, yaitu hadis dha’if yang tidak terlalu lemah
 - b. Berada di bawah payung atau dalil umum, sehingga tidak bisa beramal dari hadis dha’if yang tidak punya dalil pokok
 - c. Tidak boleh memastikan bahwa hadis tersebut berasal dari Rasulullah
 - d. Hadis dha’if sama sekali tidak bisa diamalkan, baik berkaitan *dengan fadha’il a’mal* penetapan dalil, pendapat ini dipelopori oleh Abu Bakar ibn al Araby, as Syihab al Khanafi dan al Jalal Dawamy.

Adapun contoh hadis dha'if yaitu yang diriwayatkan Ibnu Majah melalui Abu Ahmad al Marrar ibn Hammuyah dari Muhammad bin al Mushoffa dari Baqiyyah bin al Walid dari Tsauro bin Yazid dari Khalid bin Mi'dan dari Abu Umamah dari Rasulullah beliau bersabda:

من قام ليلتي العيدين يحتسب لله لم يمته قلبه يوم تموت القلوب
(رواه ابن ماجة)

“Barang siapa bangun tengah malam pada hari Raya ‘Idain untuk mengerjakan shalat semata-mata karena Allah, maka tidak akan mati hatinya pada hari semua hati mati (kiamat).”

Para perawi divatas adalah *tsiqah*, hanya saja Tsauro bin Yazid dituduh sebagai tokoh Qadariyah. Namun demikian dalam meriwayatkan hadis tidak berkaitan dengan perilaku bid'ah, sehingga tidak menghalangi kejujumannya.

Sedangkan Muhammad bin al Mushaffa adalah *shaduq* dan banyak hadisnya, dijuluki seorang hafidz. Sedangkan Baqiyyah bin al Walid seorang imam yang hafidz lagi *shaduq*, namun sering berlaku *tadlis*. Imam Muslim menilai hadisnya ditanggihkan. Dalam hal ini ia tidak menegaskan bahwa telah mendengar langsung dari Tsauro bin Yazid, sehingga hadisnya dha'if.

c. Sumber-Sumber Hadis Dha'if

Mengingat dampak hadis dha'if amat besar, maka para imam hadis berusaha menyusun sebuah buku guna mengungkap problematika dan menjelaskan latar belakang kedha'ifannya, sehingga jelas mana hadis dha'if yang bisa diamalkan dan tidak sama sekali. Di antara sumber-sumber hadis dha'if yang terpenting adalah:

- 1) Kitab-kitab yang disusun tentang para perawi dha'if dengan mencontohkan hadis yang diriwayatkannya.
- 2) Kitab-kitab yang ditegaskan bahwa jika ada hadis yang hanya terdapat dalam salah satu kitab hadis, maka hadis tersebut dha'if. Seperti pendapat as Suyuthi dalam kitabnya *al Jami'ul Kabir*. Ia menjelaskan setiap hadis yang diriwayatkan oleh empat orang yaitu al Uqaili dalam *adh Dhu'afa'* ibn 'Adi dalam *al Kamil fi Dhu'afa'*. Al Khathib al Baghdadi dan Ibn Asakir yang disandarkan kepad alمام Tarmidzi dalam kitab *'Awadirul Ushul*. Ad Dailami dalam kitabnya *Musnad al Firdaus*, Abu Nuaim dalam kitabnya *Hilyat al-Auliya*. Hadis-hadis dha'if dalam kitab-kitab tersebut di atas, tidak hanya disebabkan faktor kecacatan lain, baik yang terdapat pada sanad maupun matan.

Hadis-hadis dha'if dalam kitab-kitab tersebut di atas tidak hanya disebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat perawi, melainkan ada juga yang disebabkan oleh faktor kecacatan lain, baik yang terdapat pada sanad matan.

- 3) Kitab-kitab yang disusun berisi hadis dha'if yang bukan karena di-*jarh* atau dicacat perawi, seperti kitab-kitab yang memuat hadis *mursal*, *mudraj*, *mushannaf*, dan kitab *al 'ilal*.

Hadis *Maudhu'* (Palsu)

1. Pengertiannya

Kata *maudhu'* menurut bahasa berarti diletakkan, dibiarkan, menggugurkan, seperti وضع الجناية عنه artinya, menggugurkan jinayat daripadanya. *Maudhu'* artinya meninggalkan seperti pada

istilah *إبل موضوعة* artinya unta yang ditinggalkan atau dibiarkan di tempat penggembalaan. Menurut istilah *muhadditsin*, *maudhu'* berarti sesuatu yang dibuat secara dusta dengan menyandarkan pada Nabi. Padahal itdak pernah dikatakan ataupun dikerjakan dan ditetapkan.

Sejalan dengan pengertian di atas, Hasbi As-Shiddiqy menjelaskan definisi hadis *maudhu'* sebagai berikut:

الخبر المختلق المصنوع أما يكون الطعن بكذب الراوي

“Hadis yang dibuat-buat, yakni hadis yang cacat disebabkan kedustaan perawinya.”

Para ulama sepakat tidak boleh meriwayatkan hadis *maudhu'* bagi mereka yang mengetahui keadaannya apa pun alasannya, sesuai hadis Rasulullah:

من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين

*“Barang siapa yang meriwayatkan suatu hadis *maudhu'* dariku sedang ia tahu bahwa hadis itu dusta, maka ia salah seorang pendusta.”*

2. Motivasi Timbulnya Pemalsuan Hadis

Ada dua cara memalsukan hadis: *pertama*, pemalsu membuat kata-kata (matan) dari dirinya sendiri, kemudian membuat sanad (transmisi), (jalur periwayatan) yang bersambung kepada Rasulullah. *Kedua*, pemalsu mengambil kata-kata dari ulama kemudian dibuatkan sanadnya.

Hadis palsu yang disandarkan kepada Nabi dapat dikelompokkan dalam dua kategori:

- a. Pemalsuan hadis yang disengaja, dinamakan hadis palsu (*maudhu'*)
- b. Pemalsuan hadis yang disengaja disebabkan kekhilafan atau kecerobohan yang dinamakan hadis *bathil*.

3. Faktor Penyebabnya

Akibat yang ditimbulkan kedua kondisi di atas munculnya ungkapan palsu yang disandarkan kepada Nabi. Adapun sebab-sebab munculnya hadis palsu menurut Muhammad 'Ajjal Khatib, sebagai berikut:

- a. Motivasi politik
Sejak terjadinya pembunuhan atas Utsman bin Affan yang disusul lahirnya faksi-faksi politik lahirlah pemalsuan hadis. Tujuannya untuk memperkuat kedudukan dan memberikan legitimasi politik mereka.
- b. Mendekatkan kepada Allah
Pada situasi yang sudah kacau seperti merajalelanya kemaksiatan dan kemungkaran, mendorong orang membuat hadis palsu dengan berjuang mengajak untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Perbuatan ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum orang sufi, seperti Maisaroh bin Abdurrabbi' ketika ditanya Ibn Mahdi tentang alasan membuat hadis palsu. Ia berkata bahwa saya sengaja membuat hadis palsu guna mengajak orang-orang beramal sholeh.
- c. Untuk menodai kesucian agama Islam
Lawan-lawan Islam terkadang sulit menghancurkan Islam secara terang-terangan, sehingga memaksa mereka menyusup ke dalam tubuh umat Islam dengan membuat hadis

palsu. Tujuannya agar Islam yang suci menjadi keruh dengan adanya hadis palsu.

d. Menjilat penguasa

Untuk memperoleh penghargaan yang diinginkan dari pembesar terutama kalangan khalifah, maka muncullah sekelompok orang yang membuat hadis-hadis untuk menyanjungnya dan memberikan legitimasi atas kebijakannya

e. Mencari rezeki

Kelompok yang membuat hadis palsu dengan semata-mata untuk mengais rezeki. Mereka adalah para pendongeng dan pengemis.

e. Mencari popularitas

Alasan lain membuat hadis palsu adalah untuk memperoleh popularitas. Mereka tega membuat hadis palsu. Oleh karena itu para ahli hadis tidak mengenal hadis ini. Ia hanya terkenal di kalangan orang awam.

g. Adanya perselisihan atau fanatisme madzhab

Perbuatan ini dilakukan para pengikut madzhab dan pengikut ulama kalam dengan tujuan untuk memperkuat pendirian imamnya. Contohnya para pendukung madzhab Hanafi membuat hadis:

من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له

“Barang siapa yang mengangkat dua tangannya ketika rukuk tidak sah shalatnya.”

Bagi pendukung fanatis madzhab as-Syafi’i menulis hadis:

“Pada waktu Jibril mengimamiku tatkala shalat di samping Ka’bah dia mengeraskan basmalah.”

h. Perasaan ashabiyah

Di samping fanatisme madzhab, munculnya hadis palsu juga diilhami oleh fanatisme kesukuan, bahasa, dan keturunan. Sikap tersebut seperti dilakukan oleh golongan yang fanatik pada bangsa Persia, mereka membuat hadis:

إن الله إذا غضب أنزل الوحي بالعربية وإذا رضي أنزل الوحي
بالفارسية

“Sesungguhnya Allah itu tatkala sedang marah menurunkan wahyu dengan bahasa Arab, sedangkan ketika sedang ridha Dia menurunkan wahyu dengan bahasa Persi.”

Para pendukung bangsa Arab mengimbangi hadis di atas dengan membuat hadis:

إن الله إذا غضب أنزل الوحي بالفارسية وإذا رضي أنزل الوحي
بالعربية

“Sesungguhnya Allah itu tatkala sedang marah menurunkan wahyu dengan bahasa Persi, sedangkan ketika sedang ridha Dia menurunkan wahyu dengan bahasa Arab.”

4. Cara Mendeteksi Hadis *Maudhu'*

Menurut Hasby As-Shiddiqy, ada dua cara untuk mendeteksi hadis *maudhu'*, yaitu melalui sanad dan matan.

a. Melalui Jalur Sanad

- 1) Rawinya terkenal berdusta dan hadis yang diriwayatkannya tidak oleh orang yang lebih terpercaya.
- 2) Pengakuan perawi sendiri, peristiwa ini terjadi pada kasus Abu Ishmah bin Abi Maryam yang mengaku bahwa ia telah

mengeluarkan hadis mengenai keutamaan surat-surat al-Qur'an. Menurutnya, hadis tersebut didakwahkan untuk mendorong umat Islam agar rajin membaca surat-surat tertentu pada al-Qur'an.

- 3) Kenyataan sejarah, bahwa seorang perawi tidak pernah bertemu dengan seseorang yang pernah menerima hadis. Untuk mengetahui hal ini seperti dicontohkan Makmun ibn Ahmad as Sakhawy mendakwa bahwa ia mendengar hadis dari Hisyam bin Amr padahal tidak.
- 4) Keadaan perawi, yang disebabkan mereka menambah kata pada akhir hadis, misalnya Ghiyats pernah menambah kata pada hadis:

قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو حف أو حافر
أو جناح

“Rasulullah bersabda tidak boleh diadakan perlombaan taruhan, melainkan pada perlombaan memanah, atau pada balapan unta atau kuda, atau pada mengadu burung.”

Pada pernyataan di atas Ghiyats, telah menambahkan kata “atau pada mengadu burung”. Padahal perawi lain tidak. Dengan demikian Ghiyats telah memalsukan hadis.

b. Tanda-Tanda pada Matan

Di antara tanda-tanda hadis palsu yang terdapat pada matan antara lain:

- 1) Keburukan susunan dan lafaznya.
- 2) Kerusakan maknanya.

أن سفينة نوح طاقت بالبيت سبعا وصلت بالمقام ركعتين

“Bahwasannya bahtera Nuh bertawaf tujuh kali keliling ka’bah dan bersembahyang di makam Ibrahim dua raka’at.”

- 3) Karena berlawanan dengan aturan-aturan umum dan menyalahi kenyataan seperti hadis:

لا يولد بعد المائة مولود لله فيه حاجة

“Tiada dilahirkan seorang anak setelah tahun seratus yang ada padanya keperluan bagi Allah.”

- 4) Karena tidak sesuai dengan kaidah ilmu-ilmu kedokteran, seperti:

الباذنجان شفاء من كل داء

“Buah terong itu penawar bagi segala penyakit.”

- 5) Karena menyalahi ketentuan akal mengenai Allah. Akal menetapkan bahwa Allah suci dari persamaan dengan makhluk. Contoh hadis palsu karena keadaan di atas adalah :

إن الله خلق الفرس فاحيرها فعرفت فخلق نفسها منها

“Bahwasannya Allah menjadikan kuda betina, lalu dia memacunya. Maka berpeluklah kuda itu. Lalu Tuhan menjadikan diri-Nya dari kuda tersebut.”

- 6) Karena mengandung dongeng yang tidak dapat dibenarkan akal. Contohnya:

الديك الأبيض حبيبي وحبيب حبيبي جبريل

“Ayam putih adalah kekasih dari kekasihku Jibril.”

- 7) Menyalahi keterangan al-Qur’an, hadis mutawatir serta kaidah-kaidah *kulliyah*, contohnya:

ولد الزنا لا يدخل الجنة إلى سبع أبناء

“Anak zina tidak masuk surga hingga tujuh turunan.”

Hadis tersebut bertentangan dengan firman Allah:

ولا تزر وازرة وز أخرى (الأنعام: ٦)

“Dan tiada seorang itu memikul kesalahan orang lain”

- 8) Menyalahi hakikat yang masyhur pada masa Nabi.
- 9) Isi hadis sesuai dengan madzhab tertentu atau fanatik kepada madzhab itu.
- 10) Mengandung (menerangkan) masalah yang seharusnya diketahui oleh masyarakat umum, namun ternyata hanya seorang saja yang mengetahuinya.
- 11) Menerangkan suatu pahala yang sangat besar terhadap yang sangat kecil, atau siksa yang sangat dahsyat atas kesalahan kecil.

5. Beberapa Literatur dan Pendapat tentang Hadis *Maudhu'*

- a. Ulama yang pertama yang menulis buku tersebut secara lengkap ini adalah Husayn bin-Ibrahim Al-Jazaqany (w.543 H).
- b. Buku Asy-Syaukani yang berjudul *Al-Fawaid Al-Majmu'ah fi Al-ahadits Al-Maudhu'ah* yang diedit oleh Mu'alimin Yamani.
- c. *Al-Maudhu'ah* karya Ibn Jauzi
- d. *As-Suyuthi La'ali al-Masnu'ah fi Ahadits ul-Maudhu'ah*

Dalam kaitannya dengan hadis palsu seperti dikemukakan oleh Mahmud at-Tahhan dalam bukunya *Taisir Mustholah al Hadits*, bahwa hadis palsu nampaknya masih banyak mengotori kitab-kitab tafsir seperti *Ats-tsa'albi*, *Al-Waqidi*, *Al-Zumakhsyari*

dan *Al-Baidhawi*. Hal ini dapat dimaklumi karena tidak semua ahli tafsir pasti ahli di bidang hadis. Memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang apakah suatu hadis termasuk dalam kelompok hadis *maudhu'* atau dha'if, terutama yang disebabkan kecacatan perawi (*sanad*). Ada yang memasukkan ke dalam kategori *maudhu'*, ada pula yang menganggap dha'if. Sementara itu, persepsi tentang hadis dha'if terjadi perbedaan. Oleh karenanya penulis lebih condong untuk melihat intisari (matan) yang ada dari pada sisi transmisinya, selagi tidak terlalu jauh menyimpang dari maksud umum ajaran Islam. Jika memang bisa diterima, hadis tersebut lebih dapat dimasukkan ke dalam lingkup hadis dha'if, seperti dalam tafsir *Ats-Tsa'labi*, *Al-Waqidi*, *Al-Zamakhsyari*, dan *Al Baidhawi* di atas.

BAB VIII

TAKHRIJ HADIS

Definisi *Takhrij*

Menurut etimologi, *takhrij* (تخريج) berasal dari kata “تخرج” yang berarti: mengeluarkan, dapat juga diartikan dengan “الاستنباط” (mengeluarkan), “التدريب” (meneliti), “التوجيه” (menerangkan).

Adapun secara terminologis, *takhrij* menurut ahli hadis mempunyai beberapa pengertian:

1. Muhammad Abduh al-Mahdi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *takhrijul hadis* menurut ahli hadis adalah tata cara seseorang menyebutkan alam kitab tentang suatu hadis dengan sanadnya sendiri. Artinya, pengarang menyebutkan suatu hadis berikut sanadnya pada kita karangannya, seperti hadis yang diriwayatkan al-Bukhary dinamakan pelaku *takhrij* yang disebut dengan *mukharrij*.
2. Akan tetapi definisi *takhrij* mengalami perubahan, yaitu tidak sebatas mengeluarkan hadis dengan sanadnya sendiri, tetapi lebih luas lagi. Seperti dikatakan Mahmud at-Thahan, *takhrij* adalah:

الدالة على موضع الحديث من مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده
ثم يبين مرتبته عند الحاجة

“Menunjukkan tempat hadis pada sumber aslinya, di mana hadis tersebut diriwayatkan lengkap dengan sanad-sanadnya, kemudian menjelaskan derajatnya manakala diperlukan.”

Jadi pengertian yang lebih luas tentang *takhrij* adalah menunjukkan kita suatu tempat di mana hadis ditemukan sehingga lebih mudah untuk merujuknya dan mengetahui derajat hadis itu.

Misalnya jika ditemukan hadis, maka diteliti pada kitab mana saja hadis itu ditemukan seperti yang dijelaskan oleh Al Bukhary dalam shahihnya, maka penelitian dan penunjukan ini juga dapat dengan *takhrij*.

Adapun hadis-hadis yang diteliti harus diambil atau di-*takhrij* dari sumber aslinya, antara lain didapatkan pada:

1. Kitab-kitab yang dihimpun para pengarangnya dengan jalan diterima dari guru-gurunya dan lengkap dengan sanadnya sampai Rasulullah, seperti kitab hadis yang enam, *Muwatha'*, *Musnad Ahmad*, dan lain-lain
2. Kitab-kitab hadis pengikut kitab pokok di atas, seperti: *al Jami' baina as Shahihain* karya al Khumaidi. Kitab *Athraf* karya Kamaluddin al Mizzy

Kitab-kitab selain hadis, misalnya kitab tafsir, fiqih, dan tarikh yang didukung hadis dengan syarat penulisnya meriwayatkan lengkap dengan sanadnya sendiri, misalnya kitab Tafsir at-Thabary, kitab al-Umm dan lain-lain. Adapun kegunaan mempelajari *takhrij* amat banyak, di antaranya:

1. Memperkenalkan sumber-sumber hadis pada kitab aslinya.
2. Menambah perbendaharaan sanad hadis pada kitab aslinya.
3. Memperjelas keadaan sanad sehingga dapat diketahui riwayat yang *munqathi' mursal* dan *mustahil*.
4. Memperjelas kedudukan hadis.
5. Dapat mengetahui rawi yang benar.
6. Dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya percampuran riwayat.
7. Dapat memperjelas arti kalimat gharib dalam suatu sanad.

8. Dapat menghilangkan keraguan dan kekeliruan yang dialami para perawi, dan lain-lain.
9. Dapat mengetahui derajat sebuah hadis baik dari segi sanad maupun matannya.

Sejarah perkembangan *takhrij* telah muncul semenjak awal pembukuan hadis. Pada mulanya para ulama tidak merisaukan tentang *takhrij* karena pengetahuannya sangat luas serta daya ingatannya kuat, sehingga apabila mendapati hadis baik yang berkembang di masyarakat atau dalam kitab-kitab atau ingin mencari hadis sesuatu, dalam waktu singkat dapat ditemukan. Selain itu mereka juga mengetahui sistematika penyusunan kitab hadis, yang memudahkan mengingat terhadap sumber asli. Keadaan ini tidak dapat dipertahankan oleh ulama penerusnya, sehingga mereka menemukan kesulitan-kesulitan untuk mengetahui tempat hadis tertentu. Oleh karena itu bangkitlah para ulama untuk membela hadis melalui *takhrij* terhadap kitab yang ada.

Menurut Mahmud At-Thahhan, penyusun kitab *takhrij* pertama kali adalah al-Khatib Al-Baghdadi (w. 463 H). Kemudian diikuti oleh Muhammad ibn Musa al-Hazimy Asy-Syafi'i (w. 584 H) yang men-*takhrij* kitab *al-Muhazab* karangan Abu Ishaq as-Syirazi. Setelah itu datanglah kitab-kitab *takhrij* lainnya, seperti kitab *aqidah*, *fiqh*, tafsir, sarah hadis, tasawuf menyebutkan hadis untuk tanpa menyebutkan dari mana hadis itu diambil dan tanpa menerangkan nilainya. Contohnya adalah *Takhrij Hadits Tafsir Al-Kasyaf* karya Jamaluddin al-Zaila'i (vv. 762 H), *Takhrij al-Ahadits Al-Baidhawij*, karya Muhammad bin Abdurrauf dan Muhammad Humam Zadah (w. 1185 H), *Takhrij al-Ahadits al-Ihya* karya Zainuddin al- Iraqij, dan lain-lain.

Metode *Takhrij*

Metode-metode *takhrij* ada lima macam, yaitu:

1. Melalui lafaz pertama matan hadis
2. Melalui kata-kata dalam matan hadis
3. Melalui perawi hadis
4. Melalui tema (judul) hadis, dan
5. Berdasarkan status hadis.

Berikut ini penulis sebutkan teknisnya.

1. Takhrij pada lafaz pertama matan hadis dilakukan dengan tiga cara, yaitu :

- a) Melalui kitab-kitab hadis yang masyhur di kalangan para ulama, yang sebagian besar disusun berdasarkan urutan huruf hijaiyyah, seperti: *Al-Lailul Masyhurah fi Ahaditsil Musytahirah* karya Ibn Hajar al-Asqalany (w. 852 H), *Ad-Durarul Muntasirah fi Ahaditsil Mustahirah* karya Jalaluddin As-Syafi'i-Suyuti (w. 911 H), *at-Tadzkirah fi Ahaditsil Musytahirah* karya Badrudin bin Muhammad az-Zarkasyi.

- b) Kitab yang disusun berdasarkan huruf hijaiyyah seperti Kitab *Jami'us Shaghir*. Adapun sistematika penyusunan kitab *Jami'us Shaghir* adalah dengan mencantumkan rumus-rumus tertentu tentang nilai hadis tersebut di antaranya: صح untuk hadis shahih, ح untuk hadis hasan ض untuk hadis dha'if.

Rumusan untuk para perawi kitab-kitab hadis yang beliau pakai: خ untuk membuka al-Bukhary dalam shahihnva, م untuk Muslim dalam shahihnva. ق *muttafaq 'alaih*, yaitu al-Bukhary dan Muslim dalam shahihnva. ت

untuk Tirmidzi dalam Sunannya. ن untuk Nasa'i dalam Sunannya, ۴ Ibn Majah dalam Sunannya. 4 untuk hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Tirmidzi, Nasa'i dan Ibn Majjah, 3 untuk hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi Abu Dawud dan Nasa'i. dan حم untuk hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad.

- c) *Takhrij* melalui kata-kata dalam matan hadis. Cara tersebut dilakukan melalui matan-matan pada lafaz hadis, kemudian dicari hadisnya secara lengkap. Adapun caranya dengan menggunakan kitab *mu'jam* seperti karya Wensinck yang berisi hadis-hadis yang terdapat dalam Kutub sitah. Sunan Darimy, Muwatha', dan Musnad Ahmad
- d) *Takhrij* melalui peraw hadis pertama. Yang dimaksud *takhrij* bentuk ketiga adalah dengan mencari perawi pertama pada hadis, terutama dari jalur sahabat atau tabi'in. Adapun caranya dengan menggunakan kitab *musnad* atau kitab *mu'jam*, seperti Musnad Ahmad (w. 241 H), Abu Dawud at-Thayalisi (w. 204 H). Sedangkan kitab *mu'jam* adalah kitab yang disusun berdasarkan urutan nama sahabat, guru-gurunya, dan nama negaranya. Di antaranya adalah kitab Mu'jam al-Kabir.

BAB IX

METODOLOGI DALAM MEMAHAMI HADIS

Dalam memahami hadis Nabi untuk diketahui kandungan isinya, sehingga dapat diamalkan dengan baik, pada dasarnya seseorang memakai berbagai cara dan pendekatan tertentu. Ada mulanya muncul klasifikasi tentang cara pemahaman terhadap al-Qur'an (tafsir) yang dilakukan oleh Abd al-Hayy al-Farmawy dalam kitabnya *al-Bidayah fi Tafsir al-Maudhu'i*.

Kemudian klasifikasi seperti di atas lalu berkembang dalam kajian *syarh al-hadis*. Prof. Dr. Nizar Ali, Guru Besar Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjelaskan berbagai metode dan pendekatan dalam pemahaman hadis. Berikut metode dan pemahaman dalam bidang hadis.

Metode-Metode Pemahaman Hadis

1. Metode Realis

a. Metode *Tahlili* (Analitis)

1) Pengertiannya

Secara bahasa, *tahlili* artinya analitis, maksud metode *tahlili* adalah menjelaskan hadis-hadis Nabi dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam hadis tersebut serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan kecenderungan dan keahlian pensyarah.³

Dalam menyajikan penjelasan atau komentar, seorang pensyarah hadis mengikuti sistematika sesuai dengan urutan hadis yang terdapat dalam sebuah kitab hadis yang dikenal dengan al-kutub al-sittah. Pada mulanya pensyarah memulai penjelasannya

3 Abd al-Hay al-Farmawi, *Al-Bidayah fi Tafsir al-Maudhu'i*, Mesir, 1997, hal. 24.

kalimat demi kalimat, hadis demi hadis secara berurutan. Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang dikandung hadis seperti kosakata, konotasi kalimat, latar belakang turunnya hadis (jika ditemukan), keterkaitan dengan hadis lain dan pendapat-pendapat yang beredar di sekitar pemahaman hadis tersebut baik yang berasal dari sahabat, para tabi'in, maupun para ulama hadis.

Menurut Nizar Ali, kitab-kitab syarah yang menggunakan metode *tahlili* antara lain adalah: *Fath al-Bari bi Syarh Sahih Al Bukhary* karya Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Irsyad al-Syarh li Syarh Sahih al-Bukhari* karya Ibn al-'Abbas Syihab al-Din Ahmad bin Muhammad al-Qastalani, *Al-Kawakib al-Durari fi Syarh Sahih al-Bukhari* karya Syams al-Din Muhammad bin Yusuf bin 'Ali al-Kirmani, *Syarh al-Zarqani 'ala Muwatha' al-Imam Malik* karya Muhammad bin Abd.Al-Baqi bin Yusuf al-Zarqani, dan lain-lain

2) Ciri-Ciri Metode *Tahlili*

Pensyarah yang mengikuti metode *tahlili* dapat berbentuk *ma'tsur* (riwayat) atau *ra'y* (pemikiran rasional).

Langkah yang dilakukan dalam pensyarah hadis metode ini adalah: a) menjelaskan kata demi kata, kalimat demi kalimat secara berurutan serta tidak terlewatkan; b) menerangkan *sabab al-wurud* (latar belakang turunnya); c) mengutip pemahaman-pemahaman yang pernah disampaikan oleh sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, pendapat para ahli syarah dari berbagai disiplin ilmu seperti teologi, *fiqh*, bahasa, sastra dan sebagainya; d) munasabah (hubungan) antara satu hadis dengan hadis lain; e) Adanya kecenderungan dan keberpihakan pensyarah kepada salah satu mazhab tertentu, sehingga timbul berbagai corak pensyarahnya seperti corak *fighy*, *sufy*, *falsafy* dan corak lain yang dikenal dalam bidang pemikiran Islam.

Agar metode syarh *tahlili* ini bisa diketahui ciri-cirinya dengan baik, di sini akan dikutip salah satu syarah dalam kitab Shahih al-Bukhari: ⁴

حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد ابن إبراهيم التمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. (رواه البخارى)

Hadis di atas disyarahi oleh Ibnu Hajar sebagai berikut;

قال أبو عبد الله ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث وافق عبد الرحمن بن مهدي والشافعي فيما نقله البويطي عنه وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو داود والترمذي والدارقطني وحمزة الكتاني على أنه ثلاث الإسلام ومنهم من قال ربه واختلفوا في تعيين الباقي وقال بن مهدي أيضا يدخل في ثلاثين بابا من العلم وقال الشافعي يدخل في سبعين بابا ويحتمل أن يريد بهذا العدد المبالغة وقال عبد الرحمن بن مهدي أيضا ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب ووجه البيهقي كون ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه

4 Ibn Hajar al-Asqalani *Fath al-Bari*, Beirut; Jilid I, Dar al-Fikr, 1939, hal. 10-18.

وجوارحه. فالنية أحد اقسامها الثلاثة وارجحها لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها ومن ثم ورد نية المؤمن خير من عمله فإذا نظرت إليها كانت خير الأمرين وكلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم أنه أحد القواعد الثلاث التي ترد إليها جميع الأحكام عنده وهي هذا ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد والحلال بين والحرام بين الحديث ثم أن هذا الحديث متفق على صحته أخرجه الأئمة المشهورون إلا الموطأ.

Niat merupakan bagian yang terpenting di antara ketiga bagian sebab setiap ibadah tidak terlepas dari peran niat. Dalam hal ini ada riwayat bahwa niat seorang mukmin lebih baik dari amal perbuatannya.

Jika dilihat pada ketiga bagian di antara komponen ibadah, yaitu lisan, anggota badan, dan niat, peranan niat menempati posisi terpenting. Menurut pendapat Imam Ahmad, niat merupakan sepertiga dari ketiga kaidah yang semua masalah hukum dikembalikan kepadanya, yaitu hadis tentang bid'ah, hadis batasan yang halal dan haram, serta hadis niat itu sendiri.

Dari kutipan hadis di atas, pensyarah mengemukakan analisis tentang periwayat (rawi) sesuai dengan urutan sanad, sabab al-wurud, menyajikan hadis-hadis lain yang berhubungan dengan hadis tersebut, bahkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan hadis itu. Pensyarah juga menggunakan riwayat dan pendapat para ulama.

Syarah tersebut banyak didominasi oleh pendapat para guru mereka, sehingga dari uraian yang demikian panjang, pendapat

pensyarah hampir-hampir tidak diketemukan. Selain itu juga disajikan penjelasan kosakata yang terdapat di dalamnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun syarah yang memakai metode analitis ini mengandung uraian yang lebih rinci, namun karena berbentuk *ma'tsur*, pendapat dari pensyarah tetap sukar ditemukan. Inilah salah satu ciri utamanya yang membedakan secara mencolok dengan dengan *syarah bi al-ra'y*.

3) Metode *Ijmaly* (Global)

Secara bahasa, *ijmali* artinya umum, global. Metode *ijmali* adalah cara mensyarah hadis secara global dengan menjelaskan kandungan umum hadis tersebut. Contoh metode ini adalah syarah pada hadis mandi jumah berikut:

(غسل يوم الجمعة واجب) قال الخطابي معناه وجوب الإختيار والاستحباب دون وجوب الفرض كما يقول الرجل لصاحبه حقك على واجب وأنا أوجب حقك وليس ذلك بمعنى اللزوم والذي لا يسع غيره ويشهد لصحة هذا التأويل حديث عمر الذي تقدم ذكرها أنهى قال ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام ذهن الأكترون إلى استحباب غسل الجمعة وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الطاهر وقد أولوا صيغة الأمر على الندب وصيغة الوجوب على التأكيد كما يقال إكرامك على واجب وهو تأويل ضعيف إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحاً على هذا الظاهر وأقوى ما عارضوا به هذا الظاهر حديث من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ولا يعارض سنده هذه الأحاديث انتهى (على كل

محتلم) أي بالغ وإنما ذكر الاحتلام لكونه الغالب وتفسيره بالبالغ مجاز لأن الاحتلام يستلزم البلوغ والقربنة الماسة عن الحمل على الحقيقة أن الاحتلام إذا كان معه إنزال موجب للغسل سواء كان يوم الجمعة أم لا ذكره الزرقاني قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه.

Dari kutipan syarah tersebut dapat disimpulkan bahwa pensyarah dalam menjelaskan hadis tersebut adalah: menggunakan metode yang sangat ringkas, tidak menyajikan informasi yang komprehensif tentang periwayat, *asbabul wurud*, tetapi yang disajikan hanya berkisar tentang makna yang dikandung dalam matan hadis saja, sehingga pemahamannya dapat segera ditangkap dengan mudah cepat.

a) Kelebihan

(1) Ringkas dan padat

Syarah yang menggunakan metode *ijmali* ini terasa lebih praktis dan singkat sehingga dapat segera diserap oleh pembacanya. Pola syarah dengan metode ini sangat berguna bagi orang yang ingin memperoleh pemahaman hadis dalam waktu yang relatif singkat karena syarah tidak bertele-tele seperti yang terdapat dalam metode analisis. Adapun aspek sanad dan kritik matan sangat minim atau bahkan tidak ditampilkan.

(2) Bahasa yang mudah

Syarah dengan metode *ijmali* ini sangat mudah dipahami karena menggunakan bahasa yang mudah,

singkat, dan padat sehingga pemahaman terhadap kosakata yang terdapat dalam hadis lebih mudah didapatkan, karena pensyarah langsung menjelaskan kata atau maksud hadis dengan tidak mengemukakan ide-ide atau pendapatnya secara pribadi.

b) Kekurangan

(1) Menjadikan petunjuk hadis bersifat parsial

Hadis-hadis tertentu kadang-kadang memiliki kaitan antara satu dengan yang lain sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dan membentuk satu pengertian yang utuh, tidak terpecah-pecah.

Oleh sebab itu, ada sebuah hadis yang bersifat global-umum atau samar dan dapat diperjelas dengan hadis lain yang rinci atau saling melengkapi. Dengan menggabungkan (*al-jam'*) kedua hadis tersebut akan diperoleh suatu pemahaman yang utuh dan tidak terpecah-pecah.

Berdasarkan hal tersebut, metode global tidak mendukung pemahaman hadis secara utuh dan dapat menjadikan petunjuk hadis bersifat parsial (tidak terkait satu dengan yang lain). Inilah yang menjadi kelemahan metode global.

(2) Tanpa menggunakan analisis yang memadai

Syarah yang menggunakan metode *ijmali* tidak menyediakan ruangan yang memuaskan berkenaan dengan wacana pluralitas pemahaman suatu hadis. Oleh sebab itu metode global tidak dapat diandalkan untuk menganalisis pemahaman secara detail dan rinci.

4) Metode *Muqarin* (نراقم)

a) Pengertiannya

Secara bahasa, *muqarin* artinya membandingkan. Yang dimaksud dengan metode *muqarin* adalah metode memahami hadis dengan cara:

- 1) Membandingkan hadis yang memiliki redaksi yang sama atau mirip dalam kasus yang sama.
- 2) Membandingkan hadis yang memiliki redaksi berbeda dalam kasus yang sama.
- 3) Membandingkan berbagai pendapat ulama syarah dalam mensyarah hadis.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa memahami hadis dengan menggunakan metode *muqarin* ini mempunyai cakupan luas, tidak hanya membandingkan hadis dengan hadis lain, melainkan juga membandingkan pendapat para ulama (pensyarah) dalam mensyarah suatu hadis.

Di antara kitab yang menggunakan metode *muqarin* ini adalah *Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawi* karya Imam Nawawi, *'Umdah al-Qadri Syarh Sahih al-Rukhah* karya Badr al-Din Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad bin Ahmad al-'Aini, dan lain-lain.

b) Ciri-cirinya

- (1) Tidak terbatas pada perbandingan analisis radaksional (*mabahis lafziyyah*) saja, melainkan mencakup perbandingan penilaian periwayat, kandungan makna, dan masing-masing hadis yang diperbandingkan.

- (2) Pensyarah juga harus meninjau berbagai aspek yang menyebabkan timbulnya perbedaan para *syarih*, seperti latar belakang munculnya hadis (*asbab wurud al-hadis*) tidak sama, pemakaian kata dan susunannya di dalam hadis berlainan, dan tak kurang pentingnya, konteks masing-masing hadis tersebut muncul, dan lain-lain.
- (3) Diperlukan penelaahan yang saksama oleh pensyarah terhadap berbagai pendapatnya yang dikemukakan oleh para ahli syarah sehubungan dengan pemahaman hadis yang sedang dibahas tersebut.
- (4) Perbandingan pendapat para pensyarah mencakup ruang lingkup yang sangat luas karena uraiannya membicarakan berbagai aspek, baik menyangkut kandungan (makna) hadis maupun korelasi (*munasabah*) antara hadis dengan hadis.

Dengan demikian, pembahasan yang menjadi objek perbandingan adalah berbagai pendapat yang dikemukakan itu. Sedangkan yang analisis atau dikaji dalam aspek sebelumnya adalah perbandingan berbagai redaksi yang bermiripan dan hadis-hadis atau antara hadis dengan hadis yang kelihatannya secara lahiriah kontradiktif.

- c) Langkah-langkahnya
 - (1) Dimulai dengan menjelaskan pemakaian *mufradat* (kosakata), urutan kata, maupun kemiripan redaksi.
 - (2) Jika yang akan diperbandingkan adalah kemiripan redaksi misalnya, maka langkah yang ditempuh

adalah: (a) mengidentifikasi dan menghimpun hadis yang redaksinya bermiripan; (b) membandingkan antara hadis yang redaksinya bermiripan itu, yang membicarakan satu kasus yang satu, atau dua kasus yang berbeda dalam satu redaksi yang sama; (c) menganalisis perbedaan yang terkandung di dalam berbagai redaksi yang mirip, baik perbedaan tersebut mengenai konotasi hadis maupun redaksinya, seperti berbeda dalam menggunakan kata dan susunannya dalam hadis, dan sebagainya; (d) membandingkan antara berbagai pendapat para pensyarah tentang hadis yang dijadikan objek bahasan. Berikut ini adalah contoh syarah yang menggunakan metode *muqarin* dalam kitab '*Umdah al Qari Syarh Sahih Al Bukhary* karya Badr ad-Din Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad al 'Aini. (1972: 24). Contoh cuplikannya pada hadis niat berikut:

قد حصل من الطرق المذكورة سبعة ألفاظ «إنما الأعمال بالنيات» و«الأعمال بالنية» و«العمل بالنية» وادعى النووي في تلخيصه قلتها. والرابع «إنما الأعمال بالنية» وأورده القضاعي في الشهاب بلفظ «الأعمال بالنيات» بحذف «إنما» وجمع الأعمال والنيات. قلت هذا أيضا موجود في بعض نسخ البخاري. وقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني: لا يصح إسنادها أقره النووي على ذلك في تلخيصه وغيره، وهو غريب منهما، وهي رواية صحيحة أخرجها ابن حبان

في صحيحه... وأورده الرافي في شرحه الكبير بلفظ آخر
مرفوعا «لا عمل لمن لا نية له»... لكن إسناده جهالة

d) Kelebihannya

Metode *muqarin* ini memiliki kelebihan antara lain:

- (1) Memberikan wawasan pemahaman yang relatif lebih luas kepada para pembaca bila dibandingkan dengan metode lain.
- (2) Membuka pintu untuk selalu bersikap toleran terhadap pendapat orang lain kadang-kadang jauh berbeda.
- (3) Pemahaman dengan metode *muqarin* ini sangat berguna bagi mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang sebuah hadis.
- (4) Pensyarah didorong untuk mengkaji berbagai hadis serta pendapat-pendapat para pensyarah yang lainnya.

e) Kekurangan

Kekurangan yang dijumpai dalam syarah yang menggunakan metode *muqarin* antara lain:

- (1) Metode ini tidak relevan bagi pembaca tingkat pemula karena pembahasan yang dikemukakan terlalu luas sehingga sulit bagi dia untuk menentukan pilihan.

- (2) Metode ini tidak dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial yang berkembang di tengah masyarakat karena pensyarah lebih mengedepankan perbandingan daripada pemecahan masalah.
- (3) Metode ini terkesan lebih banyak menelusuri pemahaman yang pernah diberikan oleh ulama daripada mengemukakan pendapat baru.

5) Metode Komprehensif

Metode pemahaman yang dilakukan Yusuf al-Qardāwy tidak mengenal luas sempitnya pemahaman, namun berkaitan dengan garis besar pemahaman terhadap hadis yang bersifat umum. Menurut beliau seperti ditulis dalam kitabnya *Kaifa Nata'ammalu ma' as-Sunnah an-Nabawiyah* (1990: 90), metodenya sebagai berikut:

- a) Memahami hadis berdasarkan petunjuk Al-Qur'an
- b) Menghimpun hadis yang memiliki kesamaan arti (*muqāranah*)
- c) Memahami hadis berdasarkan latar belakangnya (*asbāb al-wurūd*)
- d) Melakukan kompromi (*at-talfīq*) terhadap hadis lain yang kontradiktif
- e) Membedakan antara lafaz yang mengandung makna lingkungan yang *ḥaqīqy* dan *majāzy*
- f) Membedakan antara sesuatu yang gaib dan yang nyata (*syahādah*)
- g) Memastikan makna kata dalam hadis (*al-maudū'*) (al-Qardhawi, 1990: 92-93) (Suryadi, 2008: 137)

Pendekatan-Pendekatan dalam Memahami Hadis

1. Pendekatan Sintaksis (*Lughawy*)

Pendekatan ini dinamakan pula pendekatan *lughawy* karena lebih tertuju pada aspek bahasa. Hal tersebut karena bahasa Arab yang digunakan oleh Nabi Muhammad Saw. dalam menyampaikan berbagai hadis selalu dalam susunan yang baik dan benar. Banyak matan hadis yang semakna, dengan sanad yang sama-sama sahihnya tersusun dengan lafaz yang berbeda. Salah satu sebab (terjadinya perbedaan lafaz pada matan hadis yang semakna adalah karena dalam periwayatan hadis telah terjadi periwayatan secaramakna (*al-riwayah bi al-ma'na*).

Menurut ulama hadis, perbedaan lafaz yang tidak mengakibatkan perbedaan makna, asalkan sanadnya sama sahih, maka hal itu masih dapat ditoleransi. Dari sini penelitian makna hadis dengan menggunakan pendekatan bahasa menjadi penting.

Pendekatan bahasa dalam memahami hadis dilakukan berkaitan berbagai aspek; seperti makna kalimat (*ma'ani*) dan keindahan bahasa (*balaghah*) yang memungkinkan mengandung pengertian *majazi* (*mataforis*), sehingga berbeda dengan pengertian *haqiqi*. Sebagai contoh matan hadis yang berbentuk *tasybih* (*allegory*) yaitu hadis tentang “persaudaraan atas dasar iman” adalah sebagai berikut:

حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بسن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه.
(رواه البخاري)

“*Sesungguhnya orang yang beriman satu memperkokoh terhadap bagian lainnya, dan jari-jemari berjalin.*” (H.R. al-Bukhary)

Matan hadis tersebut mengandung ungkapan gaya bahasa *tasybih tamsil* sebab *wajah syibh*-nya berupa gambaran yang dirangkai dari keadaan beberapa hal. Nabi Muhammad menyerupakan gambaran dua orang mukmin dengan sebuah bangunan yang bagian-bagiannya saling memperkuat. Jika dicermati maka *wajah syibh*-nya diambil dari beberapa hal, yakni adanya bagian-bagian yang saling memperkuat. *Musyabbah* dalam hadis di atas adalah gambaran dari orang mukmin dengan mukmin lainnya; *musyabbah bih*-nya adalah gambaran bangunan yang bagian-bagiannya saling memperkokoh: sedang *wajah syibh*-nya adalah gambaran bagian-bagian bangunan yang memperkuat dan mempererat sebuah bangunan.

Adapun tujuan dari *tasybih* dalam matan hadis tersebut antara lain adalah: (1) menjelaskan keadaan *musyabbah* karena *musyabbah* tidak dikenal sifatnya sebelum dijelaskan melalui *tasybih*. Dengan demikian, *tasybih* itu memberikan pengertian yang sama dengan sifat tersebut; (2) *takshish* (personifikasi), yakni penggambaran benda mati menjadi hidup seperti adanya bagian bangunan (benda mati) dapat saling memperkokoh yang seolah-olah memiliki tangan atau kekuatan (personifikasi). Dengan adanya personifikasi ini makna hadis menjadi menyentuh perasaan dan sangat mendalam.

Dalam kaitannya dengan makna kandungan hadis bahwa orang-orang yang beriman harus saling memperkokoh antara satu dengan yang lainnya seperti sebuah bangunan yang bagian-bagiannya berfungsi memperkokoh bagian-bagian lainnya.

2. Pendekatan Historis

Yang dimaksud dengan pendekatan historis dalam memahami hadis dengan memperhatikan dan mengkaji situasi atau peristiwa sejarah yang terkait dengan latar belakang munculnya hadis. Pemahaman dengan pendekatan historis dapat dilihat misalnya dari memahami hadis tentang hukum rajam, hukuman bagi pezina muhsan.

Sebagai salah satu produk hukum Islam yang sampai ini masih dianggap perlu untuk diberlakukan menurut sebagian *fuqaha*. Penetapan hukum rajam hanya dijumpai dari hadis yang diberlakukan bagi pelaku zina *muhsan*. Hadis-hadis rajam tersebar di seluruh kitab hadis, dengan bentuk redaksi yang berbeda. Namun setelah diadakan pengamatan dan identifikasi ternyata hanya ditemukan dua bentuk hadis rajam yang secara material berbeda bila dilihat dari sudut pandang pelakunya, yaitu:

- a. Pelaku zina *muhsan* dari kalangan muslim.
- b. Pelaku zina *muhsan* dari kalangan nonmuslim.

Hadis lain adalah riwayat Imam Bukhari yang berbunyi:

حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد

فناداه يا رسول الله إني زنيت يريد نفسه فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لثقى وجهه الذي أعرض قلبه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فجاء لثقى وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعرض عنه فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون قال يا رسول الله فقال أحصنت قال نعم يا رسول الله قال اذهبوا به فارجموه . . . (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepadaku (Imam Hukhari) Sa ‘id Ibn ‘Ufair. ia mengatakan bahwa Aba al-Rahman ibn Syihab al-Zuhri di mana al-Zuhri tersebut menerimanya dari ibn al-Mmayyab dan Abu Salamah yang mengatakan bahwa Abu Hurairah pernah mengatakan: ‘ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw. sedangkan pada saat itu beliau berada dalam masjid. Laki-laki itu memanggil Rasulullah dengan: “Wahai Rasul, sungguh aku telah berzina”. Kemudian Nabi memalingkan wajahnya. Lain laki-laki itu berpindah ke arah hadapan Nabi setelah berpaling dan mengatakan lagi: “Wahai Rasul, sungguh aku telah berzina.” Nabi pun berpaling kedua kalinya. Kemudian ia bersaksi sebanyak 4 kali, lalu Nabi mengatakan: “Apa kamu gila?” Laki-laki itu menjawab: “tidak wahai Rasulullah.” Kemudian Nabi bertanya lagi: “Apakah kamu muhsan (telah kawin)?” laki-laki itu menjawab: “Benar ya Rasul. Rasulullah bersabda kepada sahabat-sahabatnya: “pergilah dan lakukan hukum rajam kepadanya... ”” (H.R. al-Bukhari).

Dari sisi kritik sanad dan matan yang merupakan wilayah *naqd al-hadis*, dapat diperoleh kesimpulan bahwa meskipun ada

rawi yang dicatat oleh sebagian ahli hadis, seperti rawi Isma'il ibn Abdullah, tetapi hadis tersebut dapat dikelompokkan ke dalam hadis sahih karena didukung oleh hadis lain yang diriwayatkan oleh: Imam Muslim dengan redaksi yang senada dan memiliki rawi yang dapat dipercaya. (Ibn Hajar al-'Asqalani: 310).

Persoalan pemberlakuan hadis tersebut muncul ketika terjadi penolakan hukum rajam tersebut dengan mengajukan argumentasi bahwa hadis yang menunjukkan adanya hukum rajam tersebut terjadi sebelum turunnya al-Qur'an Surat an-Nur (24) ayat 2, sehingga hadis mengenai rajam ini di-*nasakh* oleh al-Qur'an. Polemik antara menolak dan menerima hukum rajam ini pun berlanjut sampai sekarang ini. Problem inilah yang menuntut adanya *fiqh al-hadis* dengan menggunakan *pendekatan historis* dengan melihat peristiwa pelaksanaan hukum rajam dari sisi sejarah atau pembongkaran data-data kesejahteraan yang berkaitan dengan hadis tersebut.

Dalam syari'at Islam, sanksi terhadap sesuatu perbuatan diberlakukan tahap demi tahap demi tahap, bahkan ada pula larangan itu mulai dengan cara yang bersifat penngatan dengan berbagai ragam ungkapan yang dinyatakan dalam al-Qur'an, meminum khamr dan berjudi adalah contoh dari kasus tersebut.

3. Pendekatan Sosiologis

Yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis dalam pemahaman hadis adalah memahami hadis Nabi dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat muncul hadis. Pendekatan sosiologis dalam memahami

hadis dapat diterapkan misalnya pada hadis tentang persyaratan keturunan Quraisy bagi seorang irnam atau kepala negara. Hadis tersebut antara lain:

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عاصم بن محمد سمعت أبي يقول قال
ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في
قريش ما بقي منهم اثنان (رواه البخاري)

*“Selagi masih ada orang Quraisy meski hanya dua orang saja,
masalah kepemimpinan diserahkan kepadanya”*

Jumhur ulama memahami hadis ini secara tekstual, artinya persyaratan keturunan Quraisy memang menjadi suatu keharusan bagi orang yang menjadi khalifah. Hal ini berangkat dari peristiwa terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah di Saqifah Bani Sa’idah.

Ketika umat Islam berkumpul di Saqifah Bani Sa’idah setelah Rasulullah wafat, para sahabat bersilang pendapat tentang orang yang perlu diangkat menjadi pemimpin. Sahabat Ansar membai’at Sa’ad Ibn ‘Ubadah menjadi khalifah pengganti Nabi Saw. Selanjutnya terjadilah ketegangan antara sahabat Ansar dan Muhajirin sehingga dari sahabat Ansar ada yang berkata kepada sahabat Muhajirin: *“Dari kami ada seorang pemimpin dan kalian ada pemimpin.”*

Melihat tanda-tanda perpecahan ini, Abu Bakar tampil ke depan dengan mensinyalir sabda Nabi Saw. yang berbunyi: *“Para imam adalah dari Kalangan Quraisy”*. Setelah mereka mendengar perkataan Abu Bakar, para sahabat Ansar membatalkan usulan

yang berbau tuntutan tersebut dan akhirnya dicapai konsensus (*ijma*) tentang persyaratan keturunan Quraisy. (Ibn Khaldun: 1990, 239-240).

Berangkat dari sini, al-Mawardi kemudian memasukkan syarat keturunan Quraisy sebagai salah satu wajib bagi penguasa tertinggi. Demikian pula Ibn Hazm menempatkan keturunan Quraisy sebagai syarat utama bagi kepala negara, selain syarat-syarat lainnya. (Al-Mawardi: 4-5). Sementara itu, Rasyid Ridha yang terkenal sangat rasional, dalam menanggapi persoalan keturunan Quraisy ini juga mengakuinya sebagai syarat mutlak untuk menduduki jabatan khalifah. (1922: 26)

Hadis-hadis tentang kepemimpinan Quraisy dilihat dari kritik sanad dan matan adalah shahih. Bentuk dari hadis tersebut adalah *hadis khabar* (informatif) dan tidak ada satu pun hadis yang berbentuk perintah. Bentuk *khabar*, meskipun mengandung pengertian tuntutan atau *thalab*, tetapi tidak dianggap tuntutan secara pasti sepanjang tidak dibarengi oleh *qarinah* atau isyarat yang menunjukkan penegasan. Hadis-hadis yang ada tentang hal itu tidak dinilai *qarinah* apa pun.

Dengan demikian hadis-hadis tersebut menunjukkan perintah sunnah, bukan wajib. (Taqiy al-Din al-Nabhani: 1995). Informasi ini menunjukkan bahwa sebaiknya kepala negara itu dipilih dari kaum Quraisy, sebab secara sosiologis, mereka adalah kaum berpengaruh, berwibawa, dan cakap sehingga memiliki untuk jabatan khalifah.

4. Pendekatan Sosio-Historis

Pemahaman hadis dengan pendekatan sosio-historis adalah memahami hadis dengan melihat sejarah sosial dan *setting* sosial pada saat dan menjelang hadis tersebut disabdakan. Pendekatan sosio-historis ini dapat diterapkan, misalnya dalam memahami hadis tentang larangan perempuan menjadi pemimpin. Bunyi matan hadis tersebut adalah sebagai berikut:

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة (رواه البخاري)

Jumhur ulama memahami hadis kepemimpinan politik perempuan secara tekstual. Mereka berpedapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan politis lainnya, dilarang dalam agama.

Selanjutnya, mereka menyatakan bahwa perempuan menurut petunjuk syara' hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya. Oleh karenanya, al-Khattabi misalnya, mengatakan bahwa seorang perempuan tidak sah menjadi khalifah. (al-Asqalani: 128).

Demikian pula al-Syaukani dalam menafsirkan hadis tersebut berkata bahwa perempuan itu tidak termasuk ahli dalam hal kepemimpinan, sehingga tidak boleh menjadi kepala negara. (298). Ibn Hazm, al-Ghazali, Kamal ibn Abi Syarif dan Kamal ibn Abi Hammam, meskipun dengan alasan yang berbeda juga mensyaratkan laki-laki sebagai kepala negara⁵. Bahkan Sayyid Sabiq mensinyalir kesepakatan ulama *fuqaha'* mengenai syarat

5 Muhammad Yusuf Musa, *Op.cit.*, 1991, hal., 60.

laki-laki ini bagi kepala negara sebagaimana syarat bagi seorang *qadi* karena didasarkan pada hadis seperti tersebut sebelumnya.

Dalam memahami hadis, perlu dicermati terlebih dahulu keadaan yang sedang berkembang pada saat hadis itu disabdakan atau harus dilihat latar belakang munculnya hadis (*aspek historis*). di samping *setting* sosial pada saat itu. Oleh karena itu dalam memahami dan mengkaji hadis ini mutlak diperlukan informal yang memadai mengenai latar belakang kejadiannya (sisi historis).

Sebenarnya jauh sebelum hadis tersebut muncul, yakni pada awal dakwah Islamiyah dilakukan oleh Nabi ke beberapa daerah dan negeri. Pada saat itu Nabi pernah mengirim surat kepada pembesar negeri lain dengan maksud mengajak mereka untuk memeluk Islam. Di antara pembesar yang dikirim surat oleh Nabi adalah Kisra Persia. Kisah pengiriman surat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rasulullah telah mengutus *'Abdullah bin Hudaifah al-Syami* untuk mengirimkan surat tersebut kepada pembesar Bahrain. Setelah tugas dilakukan sesuai dengan pesan dan diterima oleh pembesar Bahrain, kemudian pembesar Bahrain tersebut memberikan surat kepada Kisra. Setelah membaca surat dari Nabi Muhammad, Kisra menolak dan bahkan merobek-robek surat Nabi Menurut riwayat ibn al-Musayyab, setelah peristiwa tersebut sampai kepada Rasulullah, kemudian beliau bersabda: *"Siapa saja yang telah merobek-robek surat saya, akan dirobek-robek (diri dan kerajaan) orang itu."* (Al-Aqalani: 127-128)

Tidak lama kemudian, kerajaan Persia dilanda kekacauan dan berbagai pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga dekat raja. Hingga pada akhirnya, diangkatlah seorang perempuan

yang bernawa *Bunawaran binti Syairawaih* bin Kisra (cucu Kisra yang pernah dikirim surat Nabi) sebagai ratu (Kisra) di Persia, setelah terjadi pembunuhan-pembunuhan dalam rangka suksesi kepemimpinan. Hal tersebut karena ayah Buwaran meninggal dunia dan anak laki-laknya (saudara Buwaran telah mati terbunuh tatkala melakukan perebutan kekuasaan. Karenanya, Buwaran kemudian dinobatkan menjadi ratu. Peristiwa tersebut terekam dalam sejarah terjadi pada tahun 9 H.

Selain itu dari sisi sejarah sosial bangsa tersebut dapat dikuak bahwa menurut tradisi masyarakat yang berlangsung di Persia sebelum itu, jabatan kepala negara (raja) dipegang oleh kaum laki-laki. Sedang yang terjadi pada tahun 9 H tersebut menyalahi tradisi itu, sebab yang diangkat sebagai raja bukan laki-laki lagi, melainkan perempuan. Pada waktu itu, derajat kaum perempuan di mata masyarakat berada di bawah derajat kaum lelaki. Perempuan sama sekali tidak percaya untuk ikut serta mengurus kepentingan masyarakat umum, terlebih lagi dalam masalah kenegaraan. Hanya laki-laki lah yang dipandang cakap mampu mengelola kepentingan masyarakat dan negara.

Keadaan seperti ini tidak hanya masyarakat dan negara. Keadaan seperti ini tidak hanya terjadi di Persia saja, tetapi juga di seluruh Jazirah Arab. Dalam kondisi kerajaan Persia dan keadaan sosial seperti itulah, wajar Nabi yang memiliki kearifan tinggi, melontarkan hadis bahwa bangsa yang menyerahkan masalah-masalah (kenegaraan dan kemasyarakatan kepada kaum wanita tidak akan sejahtera/sukses). Bagaimana mungkin akan sukses jika orang yang memimpin itu adalah orang yang sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya? Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kewibawaan, sedang

perempuan pada saat itu sama sekali tidak memiliki kewibawaan untuk menjadi pemimpin. Andaikata seorang perempuan telah memiliki kualifikasi dan sangat dihormati oleh masyarakat, sangat mungkin Nabi yang sangat bijaksana akan menyatakan kebolehan kepemimpinan politik perempuan.

Pendekatan sosio-historis di atas didukung juga oleh pencarian petunjuk hadis dengan mengaitkan pada kapasitas Nabi saat menyabdakan hadis, apakah sebagai seorang Rasul, kepala negara, panglima perang, hakim, tokoh masyarakat, atau seorang pribadi manusia biasa, merupakan sesuatu yang sangat penting sebagaimana yang dikatakan oleh Mahmud Syaltut: “mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh Nabi dengan mengaitkannya pada fungsi Nabi ketika hal itu dilakukan, sangat besar manfaatnya.”

5. Pendekatan Antropologis

Pemahaman hadis dengan pendekatan antropologis adalah memahami hadis dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tradisi dan budaya pada saat hadis tersebut disabdakan.

Pemahaman hadis dengan pendekatan antropologis bahkan sudah diterapkan Nabi Saw. Suatu ketika seorang Arab Baduwi datang mengadu kepada Nabi perihal istrinya yang melahirkan anak berkulit berbeda dengan kulitnya. Ia mencurigai istrinya tidak jujur karena kulitnya berwarna kuning sedangkan kulit anaknya berwarna hitam. Orang tersebut lalu mengadu kepada Nabi kemudian Rasulullah bertanya:

“Kira-kira apakah untamu itu mempunyai nenek moyang yang berwarna hitam?” maka orang tersebut menjawab: ‘Saya kira punya’. Maka Rasulullah menyahut: “jangan-jangan nenek

moyang anakmu juga ada yang kulitnya berwarna hitam, tidak kuning sepertimu". Maka orang itu lalu berkata: "Betul juga ya Rasulullah, kalau begitu dia anak saya."

Pendekatan yang digunakan Nabi dalam kasus ini adalah pendekatan antropologis. Hadis tersebut berbunyi:

عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود فقال هل لك من إبل؟ قال نعم قال: ما ألوانها؟ قال حمر قال هل فيها من أورك؟ قال نعم قال فأني ذلك قال لعله أورك قال فلعل أبك هذا نزعم (رواه البخاري ومسلم والترمذي)

Contoh lain pendekatan antropologis adalah pemahaman hadis tentang para pelukis yang akan disiksa di akhirat. Hadis Nabi menyatakan:

عن عبد الله بن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. (رواه البخاري ومسلم والترمذي)

"Dari Abdullah bin Mas 'ud berkata: "Saya mendengar Nabi Saw. bersabda: "Sesungguhnya orang-orang yang menerima siksaan paling dahsyat di hadapan Allah pada hari Kiamat kelak ialah para pelukis."

Banyak hadis lain yang menjelaskan larangan melukis makhluk yang bernyawa karena kelak di hari kiamat dituntut untuk memberi nyawa kepada lukisannya tersebut. Ada juga yang menyebut bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada lukisan bernyawa. (Muslim: 1664-1672).

Bertolak dari adanya banyak hadis yang melarang pembuatan dan pemajangan lukisan makhluk bernyawa (manusia dan hewan), maka yang terjadi pada zaman klasik adalah para pelukis muslim kemudian memfokuskan karya lukisannya ke dalam bentuk kaligrafi, obyek tumbuh-tumbuhan dan pemandangan alam. (M Syuhudi Ismail. 1994, 36).

Jika dilihat 'illatnya, adalah dikhawatirkan umat Islam akan terjerumus ke dalam kemusyrikan, khususnya dalam bentuk penyembahan terhadap lukisan, maka membuat dan memajang lukisan pada masa sekarang tentu dibolehkan sesuai kaidah *fiqh*:

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما

"Hukum itu berkisar dengan illal-nya (latar belakang) keberadaan dan ketiadaannya."

6. Pendekatan Psikologis

Yang dimaksud dengan pendekatan psikologis dalam pemahaman hadis adalah rmemahami hadis dengan memperhatikan kondisi psikologis Nabi Saw.. dan masyarakat yang dihadapi Nabi ketika hadis tersebut disabdakan. Hadis-hadis Nabi adakalanya disabdakan sebagai respon terhadap pertanyaan dan perilaku sahabat dan juga berkaitan dengan psikis beliau. Salah satu contoh adalah hadis tentang amalan yang utama berjumlah banyak dan sangat variatif sebagai berikut:

عن أبي موسى رضي الله عنه قال، قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده (رواه البخاري وغيره)

“Mereka (para saltabat Nabi) bertanya: “Ya Rasulullah, amalan Islam yang manakah lebih utama?” Beliau menjawab: “(Yaitu) orang yang kaum muslimin selamat dari (gangguan) mulutnya dan tangannya. “

Pada tempat lain Nabi menyampaikan hadis sebagai berikut:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا قال: الجهاد في سبيل الله ثم ماذا قال: حج مبرور (رواه البخاري وغيره)

“Bahwa Rasulullah Saw. ditanya (oleh seseorang): “Amal apakah yang lebih disukai Allah?” Beliau menjawab: “Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (Beliau) ditanya lagi: “Kemudian apa lagi?” Beliau menjawab: “Jihad di jalan Allah “ Beliau ditanya lagi: “Kemudian apa lagi. “ Beliau menjawab: “Haji mabrur.”

حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزار أخبرني قال سمعت أبا عمر والشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال ثم بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدت لزدني.

(Hadis riwayat) dari Abdullah bin Mas ‘ud, dia berkata: “Saya bertanva kepada Nabi Saw.: ‘Amal apakah yang lebih disukai Allah?’ Beliau menjawab: “Salat pada waktunya.” Dia (Ibn Mas‘ud) bertanya lagi: “Kemudian apa lagi?” Beliau menjawab: “Kemudian apa lagi”. Beliau menjawab: “Jihad

di jalan Allah” Dia (Ibn Mas’ud berkata bahwa beliau (Nabi) telah mengemukakan kepada saya amal-amal yang utama itu; sekiranya saya minta untuk ditambah lagi kepada beliau (tentang amal yang utama itu), niscaya beliau akan menambahnya lagi (untuk memenuhi permintaan saya itu).

Dengan demikian, dalam memahami hadis tersebut, perbedaan jawaban tidaklah bersifat substansif. Yang substansif ada dua kemungkinan, yakni (a) relevansinya antara keadaan orang yang bertanya dan materi jawaban yang diberikan; dan (b) relevansi antara keadaan kelompok masyarakat tertentu dengan materi jawaban yang diberikan.

Perlu disebutkan bahwa beberapa pendekatan dalam memahami hadis tersebut bisa memahami hadis tersebut tidak bisa diterapkan dalam seluruh hadis Nabi, tetapi dengan melihat aspek-aspek di luar teks hadis (*asbab al-wurud/setting sosial*), yang berkembang pada saat hadis disabdakan, tentu akan dapat diketahui pendekatan mana yang lebih tepat dipakai dalam memahami hadis tersebut.

Demikianlah pentingnya pendekatan dalam memahami hadis nabi bagi umat Islam, hal ini terkait dengan beberapa hal, yaitu:

1. Ada hadis Nabi yang menuntut pemahaman tekstual (universal), yaitu dipahami secara tetap tidak berubah karena waktu dan masa.
2. Ada hadis yang menuntut dipahami secara kontekstual, yaitu pemahaman di luar teks, yang terkait dengan masalah waktu tertentu (temporal), lokasi tertentu (lokal), situasi tertentu (situasional).

GLOSSARY

A. Istilah yang berkaitan dengan generasi periwayat

Ada beberapa istilah berkaitan dengan generasi periwayat, yaitu:

1. *Tabaqat*, secara bahasa adalah tingkatan, atau bagian, maksudnya tingkatan generasi tertentu para perawi yang berguru pada seseorang. Ada beberapa *tafaqat* dalam riwayat hadis, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, *Muhadramin*.
2. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan Islam meskipun pernah terjadi kemurtadan. Urgensi mempelajari sahabat untuk mengetahui apakah suatu hadis dikatakan mustahil atau tidak sanadnya.
3. Tabi'in, seseorang yang pernah berjumpa sahabat dalam keadaan muslim hingga wafatnya, kegunaan untuk mengetahui apakah hadis itu mursal atau tidak.
4. *Muhadramin*, seorang yang pernah hidup semasa dengan Rasulullah tetapi tidak pernah berjumpa, termasuk kelompok tabi'in besar.

B. Istilah yang berkaitan dengan kegiatan periwayatannya

1. Rawi, yaitu seseorang yang meriwayatkan hadis, baik dari golongan sahabat, tabi'in, maupun penulis hadis.
2. Sanad, tempat bersandar hadis dari perawi satu ke perawi lain.

3. *Isnad*, yaitu menyandarkan hadis kepada seseorang atau sama dengan sanad.
4. *Jarh*, artinya luka, maksudnya seorang perawi yang tercatat hadisnya ditolak.
5. *Tsiqah*, menurut bahasa terpercaya, maksudnya seorang yang adil lagi *dhabith* (kuat hafalannya).
6. *Tahamul wal Ada'*
7. *as Sama'*, artinya pendengaran, maksudnya seorang guru yang menyampaikan hadis kepada muridnya secara langsung. Tingkatan ini tertinggi derajatnya.
8. *Al Qira'ah ('ardl)*, maksudnya seorang murid yang membaca hadis di depan guru, tingkatan tertinggi di bawah *as Sama'*.
9. *Ijazah*, kewenangan yang diberikan seorang guru kepada muridnya untuk menyampaikan hadis kepada orang lain.
10. *Al Munawalah*, artinya pemberian, maksudnya pemberian kitab dari seorang guru kepada muridnya untuk meriwayatkan Hadits
11. *Al Kitabah*, artinya tulisan, yaitu tulisan tetapi diberikan secara umum kepada jamaahnya untuk diriwayatkan kepada orang lain.
11. *I'lam*, artinya informasi, maksudnya pemberian seorang guru kepada muridnya tentang suatu hadis untuk diriwayatkan.
12. *Al Washiyat*, wasiat dari seorang guru yang akan meninggal dunia atau berpindah untuk meriwayatkan suatu hadis.
13. *Al Wijadah*, artinya temuan, maksudnya bahwa seorang murid yang menemukan suatu hadis dari guru yang tidak meriwayatkannya. Tingkatan yang paling rendah derajatnya.

C. Istilah yang berkaitan dengan kualitas hadis

- Maqbul : Artinya diterima, maksudnya hadis yang dapat diterima terdiri dari *shahih lidzatihi* (*shahih hasan, shahih lighairih, dan hasan lighairih*)
- Shahih : Benar, maksudnya hadis yang benar-benar berasal dari Nabi yang memenuhi beberapa kriteria seperti: perawinya adil, maksudnya bersambung, *dhabith*, tidak *syadz*, dan terjadi 'illat, disebut juga *shahih lidzatihi*.
- Adil : Sudah dijelaskan di muka
- Muttashil : Sanadnya bersambung sampai pada Rasulullah
- Dhobith : Kuat hafalannya, maksudnya menguasai hadis dengan baik. *Dhabit* ada tiga yaitu *lafdzy* dan *kitabiy*
- Syadz : Rancu, kacau, maksudnya terjadi kerancuan dengan perawi yang lain lebih kuat hafalannya
- 'Illat : Cacat yaitu kecacatan matan maupun sanadnya
- Shahih lighairih : Maksudnya hadis yang belum sampai pada derajat shahih (*hasan*), kemudian didukung riwayat lain yang sama atau lebih tinggi
- Hasan : Artinya bagus atau baik, maksudnya diterima sebagai hujah, hadis yang bersambung sanadnya, rawinya adil, tetapi rendah tingkat kehafalannya, tidak rancu, dan cacat. Disebut juga *hasan lidzatihi*.
- Hasan lighairih : Hadis *dha'if* yang tidak terlalu parah, kemudian diriwayatkan rawi lain yang lebih tinggi derajatnya

- Mardud : Artinya tertolak, maksudnya hadis yang tidak terpenuhi syarat hadis maqbul, yang termasuk hadis mardud adalah hadis *dha'if*
- Dha'if : Artinya lemah, hadis yang kehilangan salah satu syarat sebagai *hadis maqal*
- Matruk : Perawinya tertuduh dusta, hanya diriwayatkan seorang perawi
- Majruh : Perawinya berdusta
- Maudhu' : Hadis palsu

DAFTAR PUSTAKA

- As-Syāfi'i, Muḥammad ibn Idris, al-Imām, 1940, *Ar-Risālah*, Dār al-Kutub al-Hadīṣah, Kairo, Mesir.
- Abū Rayyah, M., 1958, *Adwā' 'alā as-Sunnat al-Muḥammadiyah*, Kairo.
- Abū Zahw, Muḥammad, M., 1984, *Al-Ḥadīs wa al-Muḥaddisūn*, Kairo.
- 'Asqalāny, Ibn Ḥajar, 1987, *Fath al-Bāri fī Syarḥ al-Sahīḥ al-Bukhary*, (Libanon: Dār al-Ma'rifah.
- , 1984, *Nukhbat al-Fikr*, Beirut, Dār al-Fikr.
- , 1987, *Tahzīb at-Tahzīb*, Beirut, Dār al-Fikr.
- Al-Jawwāby, M. Tāhir, 1986, *Juhūd al-Muḥaddisīn fī Naqd al-Matn al-Ḥadīs an-Nabawy as-Syarīf*, Riyaḍ, Muassasah Abdul Karim bin 'Abdullāh.
- As-Syātiby, , 1341, *al-Muwaffaqāt*, Cairo, Maṭba'ah as-Salafiyah.
- Sābiq, Sayyid, 1984, *Fiqh al-Sunnat*, I, Beirut: Dār al-Fikr.
- , 1990, *Kaifa Nata'ammal ma'a as-Sunnat al-Nabawiyah, Ma'ālim wa Ḍawābiṭ*, (USA: al-Ma'had al-'Alam li al-Fikr al-Islāmi.
- Al-Gazaly, Muḥammad, 1996, *As-Sunnat al-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadīs*, Kairo : Dār asy-Syurūq.
- Rahman, Fazlur, *Islamic Methodology in History*, Karachi, 1965.
- , 1984, *Islam*, terj. Ahsin Mohammad, Bandung : Pustaka.
- , 1962, *Sunnah and Hadīs*, Islamic Studies.
- Al-Syibā'i, Mustafā, t.th, *al-Sunnah wa Makānatuhā fī al-Tasyrī' al-Islāmy*, Dār al-Qaumiyah.

- , 1994, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, Tela'ah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, Jakarta: Bulan Bintang.
- , , 1989, *Kaedah-kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, Bulan Bintang, Jakarta.
- , 1988, *Metodologi Kritik Hadis*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Al-Khaṭīb, Muḥammad 'Ajjāj, 1989, *Uṣūl al-Ḥadīs, 'Ulūmuhū wa Muṣṭalāḥuh*, Beirut, Dār al-Fikr.
- Nur al-Din 'Itr, 1992, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Ḥadīs* Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr.
- Ibn Hanbal, Aḥmad, 1978, *Musnad Aḥmad ibn Hanbal* juz V, Beirut: al-Maktab al-Islāmy.
- Al-Bukhāry, Imām, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ al-Bukhāry*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Muslim, Imām, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th
- Abū Dāwūd, Imām, *Sunan Abī Dāwūd*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- At-Tirmizy, Imām, *Sunan Tirmizī*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Hākim, Imām, , *Al- Mustadrak*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.h.
- Ar-Rāzy, Abū Ḥātim, 1343 H, *Al-Jarḥ wa at-Ta'dīl*, Kairo: Salafiyyah
- Ad-Daynūry, Ibn Qutaibah, 1326 H, *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīs*, Kairo
- Taimiyyah, Ibn, Taqiyuddīn, 1340 H, *Al-Majmū*, Maṭba' al-Mannār, Mesir,
- , 1985, *Ilm al-Ḥadīs*, Beirut: 'Ālam Kutub.
- At-Tahānawī, 1984, *Qawā'id fi 'Ulūm al-Ḥadīs*, Riyāḍ: Syārikat Abikan.
- Al-Bagdādy, Al-Khaṭīb, 1391 H, *Al-Kifāyah fi 'Ilm ar-Riwāyah*, Hiderabat, 1357
- , *Tārīkh al-Bagdādy*, Kairo.
- Rahman, Budhi, Munawar, Edt., 1995,. *Doktrin Islam dalam Sejarah*, Mizan, Bandung.
- As-Syuyūṭy, Jalāluddīn, al-Imām, 1984, *Asbāb al-Wurūd al-Ḥadīs*, Beirut: Dār al-Fikr.
- , 1979, *Tadrib ar-Rawy, fi Syarh Taqrib an-Nawawy*, Beirut: Dār al- Iḥyā'.

- , 1983, *Ṭabaqāt al-Huffāz*, Beirut; Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah.
- Al-Qāsimy, Jamāluddin, M., 1979, *Qawā’id Taḥdīs min Funūn Muṣṭalaḥ al-Ḥadīs*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Jawzy, Ibn, 1983, *Al-Mauḍū’āt juz I,II*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Ḥasan, Ibrāhīm Ḥasan, 1979, *Tāriḫ al-Islām*, Kairo: Maktabah ah-Nahḍiyyah.
- Ibrahim bin As-Ṣādiq, *Muḥāḍarat fī al-Ḥadīs as-Syarīf*,
Zuhri, M., 2003, *Telaah Matan Hadis*, Yogyakarta: LESFI.
- Abbas, Hasyim, 2004, *Kritik Matn Hadits*, Yogyakarta: Teras.
- Masruri, Ali, *Teori Juynboll Melacak Akar Kesenjaraan Hadits*.
- Yusuf, Husein, 1994. *Kajian tentang Qur’an dan Hadis*, IAIN Yogyakarta
- Rahman, Fazlur, 2002, *Wacana Studi Hadits Kontemporer*, terj., Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Ahmad, Kamaruddin, 2009, *Metodologi Kritik Hadis*, Bandung; Mizan.
- Al-Marāgy, ‘Abd Allah Muṣṭafā, 2001, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, terj. Yogyakarta: LKPSM.
- Dahlan, Abdul Aziz, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru.
- Kaṣīr, Ibn, 1994, *Al-Bidāyah wa an-Nihāyah* Juz XIV, Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah.
- , 1988, *Tafsir Al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, Juz. 4, Toha Putra.
- ‘Abd al-Bāqy, M., Fu’ad: tth., *al-Lu’lū’ wa al-Marjān*, Beirut; Dār al-Fikr, juz I
- Manzūr, Ibn, tth., *Liṣan al-‘Arab*, Beirut: Ḍar al-Lisān al-‘Arab, juz III,
- Muslim, Imām, 1988, *Al-Jāmi’ aṣ-Ṣaḥīḥ*, Beirut: Dār al-Fikr.
- ‘Iṭr, Nūr ad-Dīn, 1979, *Manhaj Naqd fī ‘Ulūm al-Ḥadīs*, Damaskus: Dār al-Fikr
- As-Suyūṭy, Imām, 1988, *Tadrīb ar-Rāwy*, Beirut; Dār al-Fikr.
- Al-Bagdādy, al-Khaṭīb, 1972, *Al-Kifāyat fī ‘Ilm Riwayāt*, Mesir: Maktabah Sa’ādah

- Ismail, M. Syuhudi, 1992, *Metodologi Penelitian hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang,
- Az-Zaylā'i, 1414 H *Takhrīj al-Ḥadīṣ al-Kasyāf*, Riyāḍ, Dār Ibn Huzaymah.
- Yatim, Badri, 2005, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta, Pustaka Firdaus
- Aṣ-Siddiqy, M., Hasby, 1984, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-A'zāmy M., M., 1982, *Manhaj an-Naqd 'inda al-Muḥaddisīn*, Riyāḍ, al-'Umariyyah,
- Ad-Damīny, Musyfir, 1984, *Naqd Mutūn as-Sunnah*, Riyāḍ, Jāmi'ah Ibn Sa'ūd.
- Ibn al-Aṣīr, 1963, *An-Nihāyah fī Garīb al-Ḥadīṣ*, Mesir: Isā al-Bāby.
- Al-Idliby, Ṣalāhuddīn, 1983, *Manhaj Naqd al-Matn*, Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah,
- An-Nasāi, al-Imam, 1985, *Sunan an-Nasāi*, Beirut: Dār al-Fikr.

PROFIL PENULIS



Dr. Muhamad Nurudin, S.Ag., M.Ag. Lahir di Desa Sidorejo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada tanggal 29 September 1970. Putra ketiga dari pasangan KH. A. Sanusi (alm) dengan Hj. Maslachah (almh) ini memulai studi keislaman dari orang tua. Mula-mula belajar al-Qur'an dan kitab Fiqh Pegon, kemudian sekolah diniyah di Madrasah Diniyah Desa Blorok, Kecamatan Brangsong, setelah itu dilanjutkan di pesantren.

Pendidikan formal dimulai dari SDN Sidorejo 1 Kec. Brangsong tamat tahun 1984. Setelah itu melanjutkan pada MTs NU Sunan Katong Kaliwungu, Kendal, tamat tahun 1987. Kemudian melanjutkan sekolah pada PGAN Salatiga, sekolah calon guru agama SD/MI, tamat pada tahun 1990. Sambil menetap di Pesantren Salaf, Pulutan Salatiga, dengan tujuan belajar Ilmu Agama. Setelah tamat PGAN, lalu melanjutkan di Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadis IAIN Walisongo, Semarang. Lalu tamat tahun 1996 setelah mempertahankan skripsi yang berjudul "Metodologi Tafsir Ibn Kasir".

Sambil kuliah penulis mondok di Ponpes Dondong Mangkang Wetan, di sana belajar ilmu fiqh dan hadis pada KH. Makmun Abdul Aziz, pengasuh pesantren tersebut. Beliau seorang ahli hadis yang juga alumnus Pesantren Syekh Maliki, Medinah al-Munawwarah. Dari beliau mulai mengaji berbagai kitab hadis, seperti; Sahih al-Bukhary, Sahih Muslim, Sunan Tirmizy, Al-Jami' as-Saghir, dan Sunan Abu Dawud.

Setelah tamat pada Fakultas Ushuluddin Semarang, lalu melanjutkan studi pada Jurusan Islamic Studies Pascasarjana (S2) IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Tamat dari sana pada tahun 2004 dengan Thesis berjudul: "Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia (Studi Ide Pribumisasi Islam Abdurrahman Wahid)".

Pada tahun 2009 melanjutkan Studi Program Doktor (S3) IAIN Walisongo Semarang. Kemudian tamat tahun 2019 berhasil memperoleh gelar Doktor setelah mempertahankan disertasi yang berjudul “Metode Pemahaman Ibn Qayyim atas Hadis Hukum dalam Kitab *l’lam al-Muwaq’iin an Rabb al-Alamin*”.

Karier penulis dimulai sebagai Dosen STAIN Kudus (sekarang IAIN) sejak tahun 1999 dalam bidang Dosen Ilmu Hadis. Hingga kini masih mengajar dan bekerja pada lembaga yang sama sebagai Dosen Tetap Fakultas Ushuluddin. Penulis kini tinggal di Dukuh Ngelo, Karangbener, RT 02 RW 07, Bae, Kudus. Nomor kontak HP: 085719733656, E-Mail: muhamadnurudin70@gmail.com. Prestasi Akademik yang dicapai adalah kini telah menduduki jabatan Fungsional Lektor Kepala /IV a. Selain mengajar di IAIN juga pernah menjadi Dosen Keislaman pada STAIP Pati, dan Fakultas IAIN Walisongo, Semarang.

A. Karya Tulis

Karya Ilmiah yang telah dihasilkan adalah sebagai berikut: *Metodologi Tafsir Ibnu Katsir* (Penelitian 1996), Dampak Kehidupan Budaya terhadap Kehidupan Keagamaan Masyarakat Dukuhseti Kabupaten Pati (2001), Penelitian berjudul “Respons Masyarakat Karangbener tentang Hadis Fandhilah Surat Yasin (Studi Living Hadis) tahun 2009, Penelitian “Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Pengembangan Mata Kuliah Pokok Ajaran di PTAIN (Studi Analisis Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012)., Metode Pengajaran Sunnah Nabi di SMAN 03 Pati 2015, Metode Pengajaran Kitab Syarah Al-Wafi dalam meningkatkan Religiositas Jama’ah Masjid Sumber Karangbener Jati Kudus (2018), Penanaman Nilai Prophetic Enterpreneurship pada Siswa SMKN 1 Kudus (2019), serta meneliti pada Metode Pengajaran Hadis pada Madrasah Salaf (Studi Kasus di MANU TBS Kudus) tahun 2020.

Buku Ilmiah yang telah dihasilkan antara lain; Ilmu Hadis (2005), Pengantar Ilmu *Jarh wa at-Ta’dil* (diterbitkan tahun 2011), *Living Hadis* pada Era Global (diterbitkan tahun 2012), *Qowa’id Syarah Hadis* (2010), *Living Hadis : Suatu Ikhtiar Aplikasi hadis dalam Kehidupan Global*

(2010), *Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia: Studi terhadap Ide Pribumisasi Islam Abdurrahman Wahid* (2011), *Ilmu Jarh Wa Ta'dil* (2011), *Living Qur'an Hadis pada Masyarakat Global* (2014), *International Conference on Islamic Studies, Islamic Economic, and Islamic Banking and Finance* (HIBF), International Islamic University Malaysia IIUM), 2014. (Proceeding and Certificate) "Metodologi Penelitian Tafsir Hadis" (2005), serta menulis buku *Metode Memahami Hadis Pada Era Global* (2020).

Jurnal yang sudah dihasilkan antara lain; Penelitian "*Living Hadis Dho'if* (Studi Kasus Jama'ah al-Waqi'ah di Cluwak, Pati) (2015), Pengaruh Pemikiran Nasionalisme Gamal AbdNasr terhadap Umat Islam di Mesir di Mesir (2015). Pengantar Umum Studi Ulumul Hadis (Kajian Filosofis) (Diktat). Menjadi editor journal "Fikrah", Journal Ilmu Akidah dan Studi Keagamaan tahun 2013. Penelitian "Bentuk Pembelajaran Al-Quran Hadis di MI (Studi Kasus pada MI Kumpulrejo Kaliwungu Kabupaten Kendal) (2019), *Metode Pemahaman Hadis Muamalah* (2014), *Aktualisasi Pemahaman Hadis Hukum dalam Kehidupan Global* tahun 2015. *Bisnis Syar'i Jurusan Syari'ah Vol. 2* taun 2014 dengan judul *Jual Beli Syar'i dalam Konteks Masyarakat Global*. Pengaruh Pemikiran Hadis Ibn al-Qayyim terhadap Pola Berfikir Umat Islam di Zaman Modern (2018). Pengaruh Wahabisme terhadap Fundamentalisme di Indonesia (2020), *Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Moderasi Islam* (2019).

Kini penulis aktif sebagai penceramah pada berbagai Majelis Taklim dan Masjid di masyarakat. Seperti mengisi Pengajian Kitab hadis "Subulussalam" setiap Selasa malam di Masjid Jami' Baiturrahman, Karangbener, Bae, Kudus. Menjadi khatib pada masjid Baiturrahman, Masjid Raudhatussalihin Ngembalrejo, dan khatib di Masjid IAIN Kudus.

Selain itu juga menjadi aktif sebagai penceramah pada Peringatan Hari Besar Islam di berbagai masjid, seperti; Masjid Darun Naim, Karangbener, Penceramah Ramadhan di Masjid Jami Sumberjati Karangbener, Kudus. Juga aktif pada kepengurusan di MWC NU Bae, Kudus.




bitread

Tentang Bitread

Bitread telah aktif mengkampanyekan gerakan literasi dan penerbitan sejak tahun 2014. Sejalan dengan misi tersebut, Bitread Publishing lahir untuk memberikan kemudahan sekaligus kesempatan seluas-luasnya bagi para penulis untuk menerbitkan buku. Siapapun bisa menerbitkan buku di Bitread dengan estimasi waktu 1-2 bulan sejak naskah dikirimkan kepada tim redaksi.

Dengan kemudahan dan kecepatan proses penerbitan buku di Bitread, penulis memiliki porsi besar dalam mempersiapkan buku yang akan diterbitkannya. Tim redaksi Bitread akan melakukan asistensi bersama penulis untuk mempersiapkan naskah hingga layak diterbitkan. Bitread juga memberikan treatment kepada para penulis berupa pembuatan desain cover serta program marketing dan promosi bersama penulis.



Nikmati cara seru menerbitkan buku, hanya di:



   Bitread_ID  BitreadID  www.bitread.id